

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANGERANG
NOMOR 20 TAHUN 2006 TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN KELAPA DUA**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Sosial
pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara



Oleh:

NURSANTI PRATIWI

NIM. 061507

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA SERANG
2010**

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan:

Nama : Nursanti Pratiwi

NIM : 061507

Fakultas/Prodi : FISIP/Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan telah melaksanakan kegiatan penyusunan skripsi dengan judul penelitian ” Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kecamatan Kelapa Dua” secara orisinal. Apabila suatu saat diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiat atau hasil penjiplakan dari skripsi lain, maka gelar yang diperoleh peneliti dapat dicabut sesuai dengan ketentuan.

Serang, September 2010

Nursanti Pratiwi
NIM. 061507

LEMBAR PERSETUJUAN

Nama : NURSANTI PRATIWI

NIM : 061507

Judul : IMPLEMENTASI DAERAH KABUPATEN TANGERANG
NOMOR 20 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN
KECAMATAN KELAPA DUA

Serang, September 2010
Skripsi ini Telah Disetujui untuk Diujikan

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Agus Sjafari, M.Si
NIP. 197108242005011002

Riswanda, S.Sos.,MPA
NIP. 198101122008121001

Mengetahui,
Dekan FISIP UNTIRTA

Dr. H. Ahmad Sihabudin, M.Si
NIP. 196507042005011002

PROGRAM STUDI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : NURSANTI PRATIWI
NIM : 061507
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TANGERANG NOMOR 20 TAHUN 2006 TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN KELAPA DUA

Telah diuji di hadapan Dewan Penguji Sidang Skripsi di Serang, tanggal 12 bulan
Oktober tahun 2010 dan dinyatakan **LULUS**

Serang, 12 Oktober 2010

Ketua Penguji

(Rina Yuliati, S.IP., M.Si)
NIP. 197407052006042011

.....

Anggota:

(Titi Stiawati, S.Sos., M.Si)
NIP. 197011252005012001

.....

Anggota:

(Agus Sjafari, M.Si)
NIP. 197108242005011002

.....

Mengetahui,

Dekan FISIP Untirta

Ketua Program Studi

Dr. H. Ahmad Sihabudin, M.Si
NIP. 196507042005011002

Kandung Sapto Nugroho, S.sos., M.Si
NIP. 197809182005011002

"Hidup adalah kegelapan jika tanpa hasrat dan keinginan. Dan semua hasrat keinginan adalah buta, jika tidak disertai pengetahuan. Dan pengetahuan adalah hampa jika tidak diikuti pelajaran. Dan setiap pelajaran akan sia-sia jika tidak disertai cinta" (Khalil Gibran)

Ku persembahkan hasil karya kecilku ini untuk kedua orang tuaku yang selalu memberikan do'a disetiap kakiku melangkah, kasih sayang yang tiada henti dan selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan pendidikanku sampai aku mendapatkan gelar sarjana. Cinta dan sayang ku begitu besar untuk Bapak dan Mamah yang telah membesarkan ku menjadi anak perempuan yang selalu mencintai dan menyayangi Sang Pencipta. Bapak yang selalu memberikan aku ilmu dalam prinsip hidup dan Mamah yang selalu memberikan ilmu kasih sayang seorang ibu. Untuk kakak ku Aryanti yang paling ku sayang terimakasih sudah membukakan pintu untuk adik mu yang manja ini untuk melangkah maju ke depan. Serta semua orang yang selalu hadir dalam setiap langkah hidupku, terimakasih atas semuanya.....

ABSTRAK

Nursanti Pratiwi. NIM. 601507. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kecamatan Kelapa Dua. Program Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 20 Tahun 2006, Pembentukan Kecamatan Kelapa Dua.

Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 20 Tahun 2006 merupakan salah satu peraturan daerah yang dikeluarkan mengenai pembentukan tujuh kecamatan yaitu Kecamatan Sukamulya, Kelapa Dua, Sindang Jaya, Sepatan Timur, Solear, Gunung Kaler, dan Mekar Baru. Peraturan Daerah tersebut dikeluarkan karena jumlah penduduk di kecamatan induk yang semakin bertambah, sehingga meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mendekatkan pemerintah kecamatan kepada masyarakat sekitar. Fokus dalam penelitian ini pada wilayah Kecamatan Kelapa Dua yaitu mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kecamatan Kelapa Dua. Kecamatan Kelapa Dua terbentuk pada tahun 2006, namun pada pelaksanaan masih ada masalah yang belum ditanggulangi, seperti kurangnya komunikasi peraturan daerah kepada masyarakat, sumber daya manusia dalam segi kualitas yang kurang, infrastruktur jalan masih banyak yang rusak dan ketidakjelasan dalam pembagian tugas atau wewenang antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah kecamatan. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menekankan pada konsep implementasi kebijakan publik menurut *George Edward III*. Menurut *George Edwards III* ada empat variabel dalam kebijakan publik yaitu komunikasi (*Communications*), sumber daya (*resources*), sikap (*dispositions*) dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Teknik analisis data menurut Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kecamatan Kelapa Dua belum berjalan dengan baik. Karena masih banyak yang harus dibenahi pada pelaksanaan peraturan daerah yang sedang dijalani ini. Apalagi mengenai pembagian tugas atau wewenang yang dapat menghambat perkembangan wilayah Kecamatan Kelapa Dua.

ABSTRACT

Nursanti Pratiwi. NIM. 601 507. Implementation Regulation of the Tangerang District No. 20 of 2006 on the Establishment of District Kelapa Dua. Science Programs Administration, Faculty of Social and Political Sciences. University of Sultan Ageng Tirtayasa.

Keywords: Policy Implementation, Tangerang District Regulation No. 20 of 2006, Establishment of Districts Kelapa Dua.

Tangerang District Regulation No. 20 of 2006 is one of the local regulations issued on the formation of seven districts namely Sub Sukamulya, Kelapa Dua, Sindang Jaya, East Sepatan, Solear, Gunung Kaler, and New Blooms. Local Regulation was issued because the number of residents in the district of a growing stem, thus improving service to the community and district government closer to the community. The focus in this research in the subdistrict of Kelapa Dua which is about the implementation of the Tangerang District Regulation No. 20 Year 2006 on the Establishment Sub Kelapa Dua. Kecamatan Kelapa Dua formed in 2006, but the execution is still a problem that has not been addressed, such as lack of communication to the public of local regulations, human resources in terms of quality the less, the infrastructure is still a lot of damaged roads and lack of clarity in the division of tasks or responsibilities between the government district by district government. In this study, researchers using qualitative research methods with emphasis on the concept of public policy implementation by George Edward III. According to George Edwards III, there are four variables in the public policy of communications (Communications), resources (resources), attitudes (dispositions) and the bureaucratic structure (bureaucratic structure). Data collection techniques used were interviews, observation and documentation study. The data analysis technique according to Miles and Huberman. The result showed that the Implementation Regulation Tangerang District No. 20 of 2006 on the Establishment of Palm District Two has not been going well. Because much remains to be addressed in the implementation of regulations that are being undertaken. Moreover, regarding the division of duties or authority which can inhibit the development of District Kelapa Dua.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, serta junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Peneliti dapat melaksanakan penelitian dan menyusun skripsi dengan judul **“Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kecamatan Kelapa Dua”**.

Skripsi ini disusun berdasarkan hasil penelitian yang di mulai pada bulan Maret 2010 sampai dengan September 2010. Disusunnya skripsi ini adalah sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang.

Atas tersusunnya skripsi ini, peneliti mengucapkan terimakasih kepada kedua orang tua yang telah memeberikan semangat serta do’a dan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terutama kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Rahman Abdullah, M.Sc. selaku Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtaysa.
2. Dr. Ahmad Sihabudin, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
3. Dr. Agus Sjafari, M.Si. selaku Pembantu Dekan 1 Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, sekaligus sebagai dosen pembimbing skripsi.

4. Rahmi Winangsih, S.Sos., M.Si., selaku Pembantu Dekan 2 Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
5. Idi Dimiyati, S.Kom., selaku Pembantu Dekan 3 Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
6. Kandung Sapto Nugroho, S.Sos., M.Si, selaku Ketua Jurusan Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
7. Rina Yulianti, S.IP., M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
8. Riswanda, S.Sos., MPA, selaku Dosen Pembimbing Skripsi pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
9. Titi Stiawati, S.Sos., M.Si., selaku Dosen Penguji Proposal Skripsi saya pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
10. Abdul Hamid, S.Sos., M.Si., selaku Dosen Wali pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
11. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang membekali penulis dengan ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan.
12. Aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang yang telah membantu saya untuk memberikan data.
13. Sekretaris Camat Kecamatan Kelapa Dua yang telah membantu saya untuk menyelesaikan proposal saya yang nantinya berlanjut pada skripsi.

14. Kakak ku tersayang dan ku cinta Aryanti Yuniati, Amd.Kom, yang selalu memberikan kasih sayang seorang kakak untuk selalu memanjakan adik mu ini. Terima kasih Mba Ary ku sayang.
15. Sahabat ku dari TK-sekarang Ditya, Ines, Vira dan Vivi, terimakasih untuk persahabatan yang kita jalani selama ini.
16. Teman-Teman setia ku Nusman (aco), Jane, Ratna, Asih, Nina, dan Indah, terimakasih untuk tawa, lawakannya, untuk segala hal yang telah kita lewati bersama.
17. Teman-teman seperjuangan Kelas C angkatan 2006. Dona, Evi, Nadia, Ujang (Akang), Azhar, Eko, Desi, Edah, Ikoh, Dian, Marisa (Chica), Pepy, Icha, Suher, Ikhsan, Stevani, Lutfia, Ade yang telah memberikan kenangan kebersamaannya. Semoga kita semua menjadi anak yang bisa dibanggakan oleh Kedua Orang Tua, agama, bangsa dan negara, terutama kita bisa menjadi calon pemerintah yang jujur, adil dan berani. Amin....
18. Teman-teman KKM 58 UNTIRTA 2009 yang telah hidup satu atap selama 1 bulan, susah senang kita lewati bersama.
19. Kekasih ku tersayang dan tercinta Dhani Romadhani, yang telah memberikan ku semangat, do'a dan bisa menjadi seseorang yang sabar untuk menghadapi sifat dan sikap ku selama ini. Terima kasih Aa ku tersayang.
20. Semua pihak yang telah membantu peneliti mulai dari awal penelitian hingga peyusunan skripsi ini selesai.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saya mengharapkan kritik dan saran yang

bersifat membangun dari pembaca agar skripsi penelitian ini lebih baik dan berkualitas. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi perkembangan keilmuan dan studi kebijakan.

Serang, September 2010

Penulis

Nursanti Pratiwi

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PERSEMBAHAN

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR..... iii

DAFTAR ISI vii

DAFTAR TABEL x

DAFTAR GAMBAR..... xi

DAFTAR LAMPIRAN xii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Identifikasi Masalah dan Pembatasan Masalah..... 16

1.3 Perumusan Masalah 17

1.4 Tujuan Penelitian 18

1.5 Manfaat Penelitian 18

1.6 Sistematika Penulisan 19

BAB II DESKRIPSI TEORI DAN ASUMSI DASAR PENELITIAN

2.1	Deskripsi Teori.....	20
2.1.1	Pengertian Kebijakan Publik	21
2.1.2	Pengertian Implementasi Kebijakan.....	26
2.1.3	Model Edward	28
2.1.4	Pengertian Otonomi Daerah	30
2.1.5	Pengertian Partisipasi	34
2.1.6	Pengertian Pemekaran Daerah atau Wilayah	35
2.2	Deskripsi Kebijakan	40
2.2.1	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang No.20 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Kelapa Dua	40
2.3	Kerangka Berfikir dan Asumsi Dasar	42
2.3.1	Kerangka Berfikir.....	42
2.3.2	Asumsi Dasar	50

BAB III METODE PENELITIAN

3.1	Metode Penelitian	51
3.2	Instrumen Penelitian	51
3.3	Informan Penelitian.....	56
3.4	Teknik Analisis Data.....	58
3.5	Pengujian Validitas dan Reliabilitas Data.....	60
3.6	Tempat dan Waktu Penelitian	62

BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1	Deskripsi Objek Penelitian.....	63
4.1.1	Latar Belakang Kecamatan Kelapa Dua	63
4.1.2	Maksud dan Tujuan.....	66
4.1.3	Gambaran Umum Kecamatan Kelapa Dua	67
4.1.4	Visi, Misi dan Tujuan Kecamatan Kelapa Dua.....	72
4.2	Deskripsi Data.....	74
4.2.1	Operasionalisasi Konsep	74
4.3	Empat Pokok Implementasi Kebijakan.....	76
4.3.1	Komunikasi	76
4.3.2	<i>Resources</i> (Sumber Daya).....	85
4.3.3	<i>Disposition</i> (Kesediaan/Kesiapan).....	94
4.3.4	Struktur Birokrasi.....	99
4.4	Pembahasan.....	102

BAB V PENUTUP

5.1	Kesimpulan	112
5.2	Saran.....	115

DAFTAR PUSTAKA	118
-----------------------------	------------

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1.1 Jumlah Penduduk Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang	8
Tabel 1.1.2 Tingkat Pendidikan Pegawai	12
Tabel 3.6.3 Waktu Pelaksanaan Penelitian.....	62
Tabel 4.1.4 Sumber Daya Alam	71
Tabel 4.3.1.5 Matriks Komunikasi Implementasi Perda	81
Tabel 4.3.1.6 Matriks Komunikasi Implementasi Perda Pihak RT dan RW.....	85
Tabel 4.3.1.7 Matriks Sikap dan Tanggap dari Para Pihak yang Terlibat.....	89
Tabel 4.3.2.8 Matriks Sumber Daya Internal	92
Tabel 4.3.2.9 Matriks Sumber Daya Eksternal.....	96
Tabel 4.3.2.10 Matriks Kecakapan Pelaksanaan Kebijakan.....	98
Tabel 4.3.3.11 Matriks Kesiapan dan Kesiapan Implementor.....	101
Tabel 4.3.3.12 Matriks Komitmen Perangkat Kecamatan.....	104
Tabel 4.3.4.13 Matriks Struktur Birokrasi.....	107
Tabel 4.4.14 Matriks Pembahasan.....	116

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1.1.1 Model Segitiga Perumusan Kebijakan.....	22
Gambar 2.1.2.2 Sekuensi Implementasi Kebijakan.....	26
Gambar 2.3.1.3 Sintesis Kebijakan Perda Kabupaten Tangerang No.20 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Kelapa Dua.....	46
Gambar 2.3.1.4 Kerangka Berfikir	50
Gambar 3.4.3.5 Analisis Data Menurut Miles dan Huberman	59
Gambar 4.3.1.6 Pengembang Memperbaharui dan Melebarkan Jalan dan Universtitas Multimedia Nasional (UMN)	88
Gambar 4.3.2.7 Gedung Kecamatan Kelapa Dua dan Sebagian Ruangan Kecamatan dengan Peralatannya	92
Gambar 4.3.3.8 Kamacetan Jalan Diperempatan Islamic Jalan Utama Arah Legok yang Rusak dan Terminal Bayangan.....	104

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Permohonan

Lampiran 2 Surat Disposisi

Lampiran 3 Pedoman Wawancara

Lampiran 4 Member Check

Lampiran 5 Laporan Antara (Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pemekaran di Kabupaten Tangerang)

Lampiran 6 Kajian Akademis Rencana Pemekaran Kecamatan di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten

Lampiran 7 Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang No.20 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kecamatan Sukamulya, Kelapa Dua, Sindang Jaya, Sepatan Timur, Solear, Gunung Kaler dan Mekar Baru.

Lampiran 8 Profil Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang

Lampiran 9 Dokumentasi

Lampiran 10 Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak kebijakan otonomi daerah di Indonesia dicanangkan banyak daerah-daerah yang cenderung untuk melaksanakan pemekaran wilayah. Peluang secara normatif untuk melakukan pemekaran wilayah atau pembentukan suatu daerah baru dapat dilaksanakan sepanjang mengikuti prosedur dan mekanisme yang berlaku. Dalam rangka memberi payung hukum terhadap kebijakan pemekaran wilayah, maka pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan sebagai penjabaran atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam konteks daerah, pemerintah daerah (baik kepala daerah maupun DPRD) dikategorikan kreatif, produktif dan fungsional dapat diukur dari banyak kebijakan publik, sebagai bentuk respon pemerintah terhadap dinamika faktual di masyarakat, baik aspek sosial, aspek pendidikan, aspek politik, aspek agama, aspek budaya, aspek hukum dan lainnya.

Pada era otonomi daerah yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mendorong terciptanya inisiatif dan kearifan lokal bagi masyarakat di daerah. Selanjutnya, bahwa ide atau gagasan kreatif dalam konteks pembangunan dalam kebijakan publik dan untuk terciptanya suatu tatanan masyarakat yang sejahtera harus muncul dari suatu pemerintah daerah atau dari wakil rakyat melalui lembaga legislatif. Secara normatif, suatu pemerintahan

dikategorikan kreatif, produktif, dan fungsional ketika mampu memberikan kesejahteraan bagi khalayak ramai.

Pada tahun 2000 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Pengaturan Persyaratan Penghapusan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Pembentukan suatu daerah otonomi baru dimungkinkan jika memenuhi syarat-syarat kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.

Pemekaran daerah secara intensif berkembang di Indonesia sebagai salah satu jalan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Setelah berjalan lebih dari lima tahun, banyak pihak (politisi, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, dan di antara para pakar) ragu apakah tujuan pemekaran tersebut dapat tercapai atau tidak. Meski saat ini pemekaran tidak dapat dielakkan lagi dalam situasi politik yang terjadi namun, upaya membangun penilaian yang lebih obyektif akan bermanfaat dalam menentukan arah kebijakan pemekaran selanjutnya.

Fenomena pemekaran wilayah menimbulkan sikap pro dan kontra di berbagai kalangan politisi, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, dan di antara para pakar. Mereka memperdebatkan manfaat ataupun kerugian yang timbul dari banyaknya wilayah yang dimekarkan. Berbagai pandangan dan opini disampaikan untuk mendukung sikap masing-masing pihak. Semenjak pemekaran telah membuka peluang terjadinya *bureaucratic and political rent-seeking* (BAPPENAS dan *United Nations Development Programme* (UNDP), yakni

kesempatan untuk memperoleh keuntungan dana, baik dari pemerintah pusat maupun dari penerimaan daerah sendiri.

Oleh karena itu, adanya tuntutan untuk menunjukkan kemampuan menggali potensi wilayah, maka banyak daerah menetapkan berbagai pungutan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini menyebabkan terjadinya suatu perekonomian daerah berbiaya tinggi. Lebih jauh lagi timbul pula tuduhan bahwa pemekaran wilayah merupakan bisnis kelompok elit di daerah yang sekedar menginginkan jabatan dan posisi. Euforia demokrasi dan partai-partai politik yang memang terus tumbuh, dimanfaatkan kelompok elit ini untuk mengedepankan kepentingan mereka dalam mendorong terjadinya pemekaran.

Di sisi lain, banyak pula argumen yang diajukan untuk mendukung pemekaran, yaitu antara lain adanya kebutuhan untuk mengatasi jauhnya jarak rentang kendali antara pemerintah dan masyarakat, serta memberi kesempatan pada daerah untuk melakukan pemerataan pembangunan. Alasan lainnya adalah diupayakannya pengembangan demokrasi lokal melalui pembagian kekuasaan pada tingkat yang lebih kecil.

Pemekaran wilayah tidak terlepas dari aspek positif, yaitu untuk memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat lokal dalam rangka pertumbuhan kehidupan demokrasi. Dengan interaksi yang lebih intensif antara masyarakat dan pemerintah daerah baru, maka masyarakat akan memperoleh hak-hak dan kewajiban-kewajibannya secara lebih baik sebagai warga negara. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, yaitu: 1) keinginan untuk menyediakan pelayanan publik yang lebih baik

dalam wilayah kewenangan yang terbatas/terukur. Pendekatan pelayanan melalui pemerintahan daerah yang baru diasumsikan akan lebih dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dibandingkan dengan pelayanan melalui pemerintahan daerah induk dengan cakupan wilayah pelayanan yang lebih luas. Melalui proses perencanaan pembangunan daerah pada skala yang lebih terbatas, maka pelayanan publik sesuai kebutuhan lokal akan lebih tersedia. 2) Dengan adanya pemekaran wilayah akan mempercepat pertumbuhan ekonomi penduduk setempat melalui perbaikan kerangka pengembangan ekonomi daerah berbasis potensi lokal. Dengan dikembangkannya daerah baru yang otonom, maka akan memberikan peluang untuk menggali berbagai potensi ekonomi daerah baru yang selama ini tidak tergali. 3) Diharapkannya penyerapan tenaga kerja secara lebih luas di sektor pemerintah dan dunia usaha, karena berbagai peluang ekonomi baru baik secara formal maupun informal menjadi lebih tersedia sebagai dampak ikutan pemekaran wilayah. (Effendy dalam *Jurnal Pemekaran Wilayah Kabupaten/Kota*, 2010)

Terlepas dari masalah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah, memang masih dianggap memiliki banyak kekurangan, misalnya persyaratan yang kurang lengkap dari segi teknik pemekaran. Hal inilah, yang mengakibatkan mudahnya satu proposal pemekaran wilayah pemerintahan diloloskan. Proses usulan kebijakan yang dihasilkan, diperdebatkan, revisi dan diadopsi untuk mempertimbangkan. Karena proposal dapat dilampirkan ke masalah yang sama, mendapatkan usulan daftar pendek, biasanya membutuhkan waktu dan keinginan untuk mengejar dengan menggunakan banyak taktik

(pesanan kekuasaan/jabatan). Proposal kemungkinan akan lebih berhasil jika mereka dilihat sebagai teknis yang layak, yang kompatibel dengan nilai-nilai pengambil keputusan, wajar dalam biaya dan menarik bagi masyarakat. Namun dalam kondisi demikian, timbul pertanyaan apakah kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik pada akhirnya benar-benar meningkat setelah daerah tersebut dimekarkan.

Masuk pada otonomi daerah Kabupaten Tangerang berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten. Kabupaten Tangerang termasuk salah satu daerah tingkat dua yang menjadi bagian dari wilayah Propinsi Banten. Terletak pada posisi geografis cukup strategis. Di sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah timur dengan Jakarta dan Kota Tangerang, di sebelah selatan berbatasan dengan Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Bogor. Sedangkan di bagian barat berbatasan langsung dengan Kabupaten Serang. Jarak antara Tangerang dengan pusat pemerintahan Republik Indonesia, Jakarta, sekitar 30 km, yang bisa ditempuh dengan waktu setengah jam. Keduanya dihubungkan dengan lajur lalu lintas darat bebas hambatan Jakarta-Merak yang menjadi jalur utama lalu lintas perekonomian antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera.

Berlanjut pada pemekaran/pembentukan wilayah/daerah, pada pembentukan 10 kecamatan baru yaitu Kecamatan Sukamulya, Kelapa Dua, Sindang Jaya, Sepatan Timur, Solear, Gunung Kaler, Mekar Baru, Ciputat Timur, Serpong Utara dan Cisauk, termasuk diantaranya adalah Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang. Saat itu masih menggunakan kriteria pembentukan

kecamatan mengacu pada dasar hukum yang lama yaitu menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000; 1) jumlah penduduk minimal 10.000 jiwa, 2) luas wilayah 7,5 Km², dan 3) jumlah desa/kelurahan minimal 4 (empat). Mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000, Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang sudah memenuhi persyaratan yaitu mempunyai jumlah penduduk sebanyak 123.997 jiwa, luas wilayah 2.927 Ha, dan jumlah desa/kelurahan 6 (enam) (*sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 20 Tahun 2006*). Dibawah ini adalah tabel jumlah penduduk:

Tabel 1.1.1
Jumlah Penduduk Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang

No	Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (Ha)	Penduduk		
			Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Kelurahan Bencongan	309.00	18,342	18,775	37,117
2	Kelurahan Bencongan Indah	368.00	4,790	4,940	9,730
3	Kelurahan Pakulonan Barat	312.00	6,966	7,063	14,029
4	Kelurahan Bojong Nangka	618.00	12,253	12,500	24,753
5	Kelurahan Kelapa Dua	509.00	11,322	11,221	22,543
6	Desa Curug Sangereng	526.00	4,424	4,876	9,300
Jumlah		2,642.00	4,876	59,375	117,472

Sumber: Profil Kecamatan Kelapa Dua 2009

Dalam proses perencanaan pembentukan 10 kecamatan baru termasuk diantaranya Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang, aspirasi masyarakat sangat berpengaruh pada terjadinya pembentukan Kecamatan Kelapa Dua karena

menginginkan pelayanan yang lebih baik dan jarak lokasi kecamatan yang dekat dari tempat tinggal masyarakat, selanjutnya proses pembentukan Kecamatan Kelapa Dua bekerjasama dengan pihak ketiga maksudnya adanya tim pengkaji dari pihak akademisi dalam pengkajian data, apa layak atau tidak kecamatan induk tersebut di mekarkan menjadi kecamatan baru, kemudian di *check* kembali oleh tim pengkaji dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang, selajutnya diserahkan kepada DPRD. Sehingga, terbentuklah Kecamatan Kelapa Dua pada tanggal 8 Agustus 2006 dari hasil pemekaran Kecamatan curug, Kecamatan Legok dan Kecamatan Pagedangan.

Dari hasil pengkajian itulah munculah 10 kecamatan baru termasuk Kecamatan Kelapa Dua yang kemudian dikeluarkan 2 (Dua) Peraturan Daerah, jadi tidak hanya 1 (satu) Peraturan Daerah yang dari 10 kecamatan baru tersebut disamakan. Yang dikeluarkan pertama untuk 7 kecamatan adalah Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Sukamulya, Kelapa Dua, Sindang Jaya, Sepatan Timur, Solear, Gunung Kaler, dan Mekar Baru. Selang setahun kemudian, barulah dikeluarkan Peraturan Daerah ke 2 (dua) untuk 3 kecamatan yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Ciputat Timur, Serpong Utara dan Cisauk. Karena pada saat pembentukan 10 kecamatan tersebut pada saat itu pula proses pembentukan Tangerang Selatan sedang berjalan, jadi dalam proses perencanaan pembentukan 10 kecamatan baru tersebut dapat berpengaruh pada proses pembentukan Tangerang Selatan.

Pada saat itu DPRD mengkhawatirkan dengan terbentuknya 3 kecamatan yaitu Kecamatan Ciputat Timur, Serpong Utara dan Cisauk dari 10 kecamatan yaitu Kecamatan Sukamulya, Kelapa Dua, Sindang Jaya, Sepatan Timur, Solear, Gunung Kaler, Mekar Baru, Ciputat Timur, Serpong Utara dan Cisauk baru tersebut dapat mengakibatkan perkembangan Tangerang Selatan akan terhambat. Terlihat dari pembentukan tersebut membutuhkan perhatian, mereka adalah hasil dari kesenjangan kinerja atau ketidakmampuan untuk memprediksi masa depan, karena ketidakpastian lingkungan keputusan akan memicu tanggapan perilaku yang mengakibatkan pertama tindakan dan kemudian berpikir (*garbage can*, 1972), jadi dalam hal ini pemerintah sering kali mempunyai kesalahan dalam memprediksi suatu kebijakan yang telah dibuat sehingga terlihat pemerintah melakukan sesuatu tindakan dari pelaksanaan perda tetapi tidak memikirkan akibat dari kebijakan tersebut.

Tujuan dari pembentukan 10 kecamatan baru termasuk diantaranya yaitu Kecamatan Kelapa Dua adalah untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sehingga tujuan pemekaran tersebut dapat berjalan dengan baik. Dari tujuan pembentukan Kecamatan Kelapa Dua karena sudah terlalu banyaknya kapasitas penduduk dari 3 kecamatan induk yaitu Kecamatan Curug Kecamatan Legok dan Kecamatan Pegedangan untuk melayani masyarakat diwilayahnya tersebut. Sebelum dibentuknya Kecamatan Kelapa Dua, jarak antara Kelurahan Kelapa Dua ke Kecamatan Curug harus menempuh jarak maupun waktu yang cukup jauh dan lama ± 1 jam. Begitu pula dengan Kelurahan Bojong Nangka ke Kecamatan Legok ± 45 menit dan Kelurahan Curug Sangereng ke

Kecamatan Pagedangan $\pm$ 45 menit. Setelah dimekarkan jarak atau waktu tempuh semakin berkurang, antara Kelurahan Kelapa Dua ke Kecamatan Kelapa Dua hanya $\pm$ 10 menit, dari Kelurahan Bojong Nangka ke Kecamatan Kelapa Dua $\pm$ 20 menit dan dari Kelurahan Curug Sangereng ke Kecamatan Kelapa Dua $\pm$ 15 menit. Sehingga, masyarakat tidak perlu buang-buang waktu maupun uang, dan dari jarak tempuh tersebut dapat menghasilkan keefektifan dan efisiensi antara masyarakat dengan pihak kecamatan dan antara kecamatan untuk mengontrol kondisi masyarakat bisa lebih dekat yang akan menjadikan pelayanan prima. (wawancara, Kasie Pemerintahan, 30 Maret 2010).

Dengan melihat latar belakang pembentukan Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang yang sudah berjalan kurang dari 4 tahun, untuk itu peneliti melakukan observasi awal untuk melihat langsung apakah kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik pada akhirnya benar-benar meningkat setelah wilayah/daerah tersebut dimekarkan. Walaupun Kecamatan Kelapa Dua sudah berjalan selama kurang dari 4 tahun, ternyata masih banyak atau ditemukan kendala maupun tidak sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Oleh karena itu, peneliti menemukan beberapa masalah penting untuk mendukung penelitian ini.

Melalui hasil wawancara observasi awal lapangan pada tanggal 21 April 2010 terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan, yaitu sebagai berikut:

1. Kondisi sumber daya manusia pada organisasi Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang belum memadai, maksudnya kembali lagi kepada sumber daya manusia yang kurang memadai dari segi kualitas sehingga

kurang memahami TUPOKSI masing-masing jadi apa yang diharapkan kurang dapat berjalan dengan baik. Jadi, pada intinya dari segi kuantitas sumberdaya manusia sudah memadai terdapat 41 orang pegawai pada Kecamatan Kelapa Dua tetapi dari segi kualitas sumber daya manusia tersebut tidak memadai, namun jika dari keseluruhan 41 orang pegawai tersebut mempunyai kuantitas yang baik maka tujuan akhir yang diharapkan dapat berjalan dengan baik. Karena untuk sebagai aparatur itu tidak hanya tahu dalam teknisnya saja tetapi wawasan juga harus luas untuk menkonsep arah dari berjalannya tujuan pemekaran. Tingkat pendidikan pada sumber daya manusia di Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang terdiri dari :

Tabel 1.1.2
Tingkat Pendidikan Pegawai

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	SD	1 Orang
2	SMP	2 Orang
3	SMA	22 Orang
4	D3	2 Orang
5	S1	12 Orang
6	S2	2 Orang
	Jumlah	41 Orang

Sumber : Data Profil Kecamatan Kelapa Dua Tahun 2009

2. Penunjang operasional yang belum memadai, seperti yang kita tahu di suatu wilayah yang sedang berkembang pesat mobilitasnya sangat tinggi dalam arti koordinasi Kecamatan Kelapa Dua dengan 5 kelurahan dan 1 desa, sarana penunjang misalkan kendaraan tidak memadai, seperti kendaraan dinas camat tidak tersedia sedangkan kecamatan harus koordinasi dari kecamatan ke kelurahan, contohnya kalau ada kondisi yang harus memaksakan untuk terjun

langsung kelapangan tetapi kendaraan dinas camat belum tersedia. Dan juga kurang tersedianya alat transportasi dinas yaitu sepeda motor, kecamatan kelapa dua hanya memiliki 1 (satu) sepeda motor, padahal melihat dari kondisi wilayah dan seluruh problemtikanya, kendaraan tersebut tidak mencukupi dan tidak memadai. Ketersedian komputer yang belum memadai, hanya ada 7 unit komputer dan 5 laptop untuk 41 orang pegawai kecamatan, seharusnya idealnya adalah sepertiga dari jumlah pegawai kecamatan. Belum tersedianya akses internet, padahal untuk mencapai pekerjaan yang efisien, bila kecamatan dengan kelurahan sudah menggunakan akses internet, seluruh laporan kelurahan bisa dikirimkan langsung melalui e-mail ke kecamatan.

3. Sarana yang belum memadai pada kecamatan seperti sistem informasi administrasi kependudukan yang seharusnya sudah dilaksanakan, namun di kecamatan sendiri belum ada menyangkut hardware dan software yang belum ada mengenai system informasi administrasi, sedangkan hal itu adalah suatu keharusan di tupologi kecamatan. Contohnya pembuatan kartu tanda penduduk (KTP) yang masih manual dalam arti belum *online*, yang masih menyerahkan foto pribadi bukan foto di tempat.
4. Banyaknya warga masyarakat musiman (urban), dalam artian banyaknya pendatang pada saat waktu tertentu seperti pada *moment* lebaran, banyak penduduk yang berdomisili di daerah perkampungan mengajak sanak saudara atau kerabatnya untuk ikut mencari pekerjaan di tempatnya yang memiliki banyak potensi atau lahan pekerjaan, namun yang menjadi permasalahannya adalah 30% dari mereka sebagai warga pendatang tidak

melapor atau dalam administratifnya tidak membuat KTP sementara, yang dapat mengakibatkan mereka (warga pendatang) tidak tercatat atau tidak terdata pada kesatuan masyarakat Kecamatan Kelapa Dua, hal tersebut dapat disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu seperti halnya terorisme yang sedang gencar-gencarnya untuk membuat kerisuhan dalam suatu tata tertib dan pertahanan atau keamanan suatu wilayah.

5. Pemekaran suatu wilayah tidak lepas dari kata pembangunan fisik atau non-fisik, melihat dari pemekaran pembentukan kecamatan kelapa dua yang diapit oleh 2 pengembang terbesar yaitu Lippo Karawaci dan Summarecon serta Paramount, pembangunan dari segi perkonomian sangat tinggi inilah yang mengakibatkan banyak tempat tinggal menjadi tempat usaha yang terjadi pada jalan utama penghubung antara Lippo Karawaci ke Summarecon, karena adanya peluang untuk membuka sektor di bidang usaha sehingga membuat jalan menjadi rusak dan mengakibatkan kemacetan yang berkesinambungan. Ini adalah permasalahan yang sedang dihadapi oleh kecamatan karena tidak dipungkiri adanya perubahan tersebut dapat berpengaruh pada roda kemajuan perekonomian wilayah kelapa dua dan tidak dapat disalahkan juga, karena ruas jalan tersebut memang sudah tidak cocok lagi sebagai wilayah tempat tinggal, tapi memang seharusnya sudah menjadi tempat usaha. Namun, tidak serta merta pembangunan bangunan tersebut didirikan tetapi pemilik dari tempat tinggal yang akan mengalihkan fungsi menjadi tempat usaha harus merekomendasikan kepihak kecamatan. Kerena melihat dari pembangunan tersebut akan menimbulkan kemacetan sehingga pihak kecamatan harus

menanggulangi dengan bekerjasama dengan petugas trantib untuk mengadakan sosialisasi dalam tata tertib berwarga negara pada suatu wilayah. Sedangkan, permasalahan jalanan rusak pihak kecamatan bekerjasama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang karena memang sudah ada wilayah khusus yang sudah sangat diperhatikan dalam perbaikan jalan, namun pada kenyataannya tidak cepat dalam realisasi perbaikan jalan tersebut.

6. Pembenahan di bidang pariwisata pada Danau Kelapa Dua. Potensi di Kecamatan Kelapa Dua disesuaikan dengan perencanaan tata ruang yang memfokuskan kepada wilayah pemukiman dan jasa, karena yang berkembang pesat saat ini adalah pemukiman dan jasa, namun ada beberapa hal lain yang belum tergali. Misalkan, yang belum digarap oleh Kecamatan Kelapa Dua adalah Situ Kelapa Dua untuk bidang pariwisata yang membutuhkan pembenahan dalam arti pengelolannya, sehingga belum adanya investor yang ingin bekerja sama untuk pembangunan di bidang pariwisata tersebut.

Beranjak dari segala permasalahan di atas maka penelitian tertarik untuk meneliti mengenai pemekaran/pembentukan wilayah baru Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang. Oleh karena itu, penelitian ini memberi judul:

“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG NOMOR 20 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN KELAPA DUA.”

1.2 Identifikasi Masalah dan Pembatasan Masalah

Identifikasi masalah adalah mengidentifikasi yang dikaitkan dengan tema/topik/judul dan fenomena yang diteliti. Peneliti atau dengan masalah atau

variabel yang akan diteliti. Pembatasan masalah lebih difokuskan pada masalah-masalah yang akan diajukan dalam rumusan masalah yang akan diteliti. Maka berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas

1. Kondisi sumber daya manusia pada organisasi Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang kurang berjalan dengan baik, sumber daya manusia yang kurang memadai dari segi kualitas.
2. Penunjang operasional yang kurang memadai seperti kendaraan dinas dan mesin komputer. Belum tersedianya akses internet untuk mencapai pekerjaan yang lebih efisien.
3. Sarana yang belum memadai pada kecamatan seperti sistem informasi administrasi kependudukan. Contohnya pembuatan kartu tanda penduduk (KTP) yang masih manual.
4. Banyaknya warga masyarakat musiman (urban), dalam artian banyaknya pendatang pada saat waktu tertentu. Warga pendatang tidak melapor atau dalam administratifnya tidak membuat KTP sementara, yang dapat mengakibatkan mereka (warga pendatang) tidak tercatat atau tidak terdata.
5. Banyak tempat tinggal menjadi tempat usaha yang terjadi pada jalan utama penghubung antara Lippo Karawaci ke Summarecon, karena adanya peluang untuk membuka sektor di bidang usaha sehingga membuat jalan menjadi banyak yang rusak dan mengakibatkan kemacetan yang berkesinambungan.
6. Pembenahan di bidang pariwisata, belum digarapnya Situ Kelapa Dua untuk bidang pariwisata yang membutuhkan pembenahan dalam arti

pengelolannya, sehingga belum adanya investor yang ingin bekerja sama untuk pembangunan di bidang pariwisata tersebut.

Peneliti menyadari bahwa permasalahan yang terdapat pada pembentukan Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang sangatlah kompleks, akan tetapi dalam penelitian ini peneliti tidak dapat melakukan eksplorasi terhadap semua masalah pada pembentukan kecamatan baru tersebut. Dalam hal ini peneliti memfokuskan penelitiannya hanya pada implementasi Perda 20 tahun 2006 bagaimanakah pelaksanaan Perda tersebut dalam kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan kepada masyarakat setelah daerah tersebut dimekarkan.

1.3 Perumusan Masalah

Setelah identifikasi masalah, langkah selanjutnya adalah memilih dan menetapkan masalah yang paling urgen yang berkaitan dengan judul penelitian. Melihat identifikasi masalah yang telah disampaikan oleh penulis dan karena keterbatasan waktu maupun dana, maka peneliti memberikan batasan pada penelitian ini, yaitu hanya pada Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang. Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kecamatan Kelapa Dua Sedangkan lokus penelitiannya adalah di Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang. Berdasarkan batasan masalah diatas, maka perumusan masalah adalah: “Bagaimanakah implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kecamatan Kelapa Dua?”.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah mengungkapkan tentang sasaran yang ingin dicapai dengan dilaksanakannya penelitian, terhadap masalah yang telah dirumuskan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kecamatan Kelapa Dua.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, terutama bagi pihak yang mempunyai kepentingan terhadap permasalahan yang akan diteliti. Bila tujuan penelitian dapat tercapai, maka hasil penelitian akan memiliki manfaat, sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Dilihat secara teoritis penelitian ini bermanfaat dalam mengembangkan teori-teori yang telah ada serta dapat mengembangkan khazanah ilmu pengetahuan yang ada khususnya yang berkaitan dengan implementasi kebijakan..

2. Secara Praktis

Secara praktis maksudnya adalah memberikan dan menambah ilmu pengetahuan bagi peneliti khususnya, kemudian memberi masukan kepada Kecamatan Kelapa Dua yang baru selama 4 tahun berjalan.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan proposal ini dibagi dalam tiga bagian yang masing-masing terdiri dari sub-bagian, yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab I meliputi Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Pembatasan dan Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Pendekatan Masalah, dan Sistematika Penulisan.

BAB II DESKRIPSI TEORI DAN ASUMSI DASAR PENELITIAN

Pada bab II menjelaskan mengenai; Deskripsi Teori, Kerangka Berfikir Penelitian dan Asumsi Dasar Penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab III menjelaskan mengenai; Metode Penelitian, Instrumen Penelitian, Informan Penelitian, Teknik Analisis Data, Pengujian Validitas Dan Reliabilitas Data, Tempat dan Waktu Penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab IV membahas mengenai; Deskripsi Objek Penelitian, Deskripsi Data, Empat Pokok Implementasi Kebijakan dan Pembahasan

BAB V PENUTUP

Pada bab V meliputi Kesimpulan dan Saran.

BAB II

DESKRIPSI TEORI DAN ASUMSI DASAR PENELITIAN

2.1 Deskripsi Teori

Teori merupakan salah satu konsep dasar penelitian sosial. Teori adalah seperangkat konsep/konstruk, definisi dan proposisi yang berusaha menjelaskan hubungan sistematis suatu fenomena, dengan cara memerinci hubungan sebab-akibat yang terjadi. Teori adalah alur logika atau penalaran, yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang disusun secara sistematis. Jadi teori memuat: konsep, definisi dan proposisi. Secara umum fungsi dari teori adalah untuk:

1. Menjelaskan (*explanation*) ruang lingkup variable-variabel yang akan diteliti.
2. Meramalkan (*prediction*), yaitu menyusun hipotesis dan menyusun instrumen penelitian.
3. Pengendalian (*controll*), yaitu membahas hasil penelitian dan memberikan saran.

Erwan dan Dyah (2007) teori adalah serangkaian konsep yang memiliki hubungan sistematis untuk menjelaskan suatu fenomena sosial tertentu. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa teori merupakan salah satu hal yang paling fundamental yang harus dipahami seorang peneliti ketika ia melakukan penelitian karena dari teori-teori yang ada peneliti dapat menemukan dan merumuskan

permasalahan sosial yang diamatinya secara sistematis untuk selanjutnya dikembangkan dalam bentuk hipotesis-hipotesis penelitian.

Dekripsi teori merupakan uraian yang sistematis tentang teori dan hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang diteliti. Bila dalam suatu penelitian terdapat tiga variabel *independent* dan satu variable dependen maka kelompok teori yang perlu dideskripsikan ada empat kelompok teori.

2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik

Berbicara tentang kebijakan publik, maka tentu saja kita akan bersinggungan dengan apa yang disebut dengan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan kegiatan atau proses yang dilakukan oleh pihak berwenang dalam negara untuk menetapkan kebijakan-kebijakan umum yang terkait dengan kebaikan dan kepentingan bersama. Dalam pengambilan keputusan ini biasanya para *desicion-makers* akan melakukan berapa rangkaian yang saling berikat, mulai dari: menetapkan masalah yang benar, merumuskan alternatif-alternatif guna menyelesaikan masalah yang ada, menghitung kerugian dan keuntungan (*cost and benefits*) yang dapat tercipta dari alternatif kebijakan yang telah disusun, sampai dengan pengambilan keputusan.

Menurut Anderson dalam Agustino (2006:41) memberikan pengertian atas definisi kebijakan publik:

”Serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang perlu diperhatikan.”

Selanjutnya, menurut Young dan Quinn dalam Suharto (2005: 44-45)

membahas beberapa konsep kunci yang termuat dalam kebijakan publik:

- ”a. Tindakan pemerintah yang berwenang. Kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politis dan finansial untuk melakukannya.
- b. Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan publik merespon masalah atau kebutuhan kongkrit yang berkembang di masyarakat.
- c. Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.
- d. Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial. Namun, kebijakan publik bisa juga dirumuskan berdasarkan keyakinan bahwa masalah sosial akan dapat dipecahkan oleh kerangka kebijakan yang sudah ada dan karenanya tidak memerlukan tindakan tertentu.
- e. Sebuah justifikasi yang dibuat oleh seorang atau beberapa orang aktor. Kebijakan publik berisi sebuah pernyataan atau justifikasi terhadap langkah-langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan, bukan sebuah maksud atau janji yang belum dirumuskan dalam kebijakan publik bisa dibuat oleh sebuah badan pemerintah, maupun oleh beberapa perwakilan lembaga pemerintah.”

Definisi lain diungkapkan Dye dalam Agustino (2006:41) mengatakan bahwa ”kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan”. Jika Rose mendefinisikan kebijakan publik sebagai ”sebuah rangkaian panjang dari banyak-atau-sedikit kegiatan yang saling berhubungan dan memiliki konsekuensi bagi yang berkepentingan sebagai keputusan berlainan.”

Kebijakan publik adalah sebuah fakta strategis daripada fakta politis ataupun teknis. Sebagai sebuah strategi, dalam kebijakan publik sudah terangkum preferensi-preferensi politis dari para aktor yang terlibat dalam proses

kebijakan, khususnya pada proses perumusan. Berikutnya Nugroho sendiri (2008:

54) sendiri mendefinisikan kebijakan Publik:

“Kebijakan Publik adalah keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan. Kebijakan Publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang di cita-citakan.”

Kebijakan publik merupakan keputusan politik yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah. Karena itu, karakteristik khusus dari kebijakan publik adalah bahwa keputusan politik tersebut dirumuskan oleh apa yang disebut Easton (Agustino, 2006:42) sebagai “otoritas” dalam sistem politik, yaitu: “para senior, kepala tertinggi, eksekutif, legislatif, para hakim, administrator, penasehat, para raja, dan sebagainya.” Dan Easton mengatakan bahwa mereka-mereka yang berotoritas dalam sistem politik dalam rangka memformulasikan kebijakan publik itu adalah:

“Orang-orang yang terlibat dalam urusan sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggung jawab dalam suatu masalah tertentu dimana pada satu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan di kemudian hari yang diterima serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu”.

Dalam kaitannya dengan definisi-definisi tersebut maka Agustino (2006: 42) dapat menyimpulkan beberapa karakteristik utama dari suatu kebijakan publik yaitu:

”*Pertama*, pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud dan tujuan tertentu daripada perilaku yang berubah atau acak. *Kedua*, kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dari pada keputusan yang terpisah-pisah. Misalnya, suatu kebijakan tidak hanya meliputi keputusan untuk mengeluarkan suatu

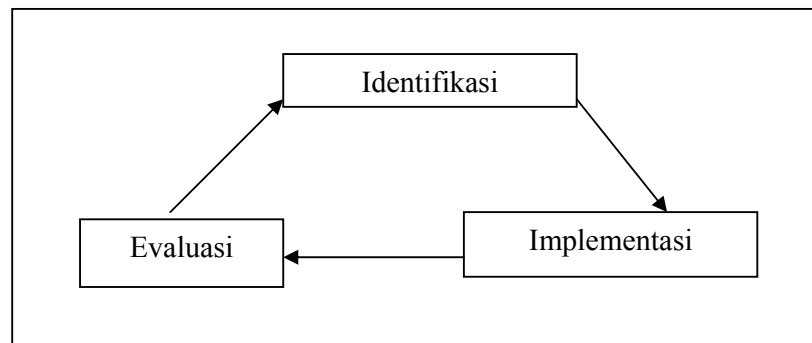
peraturan tertentu tetapi juga keputusan berikutnya yang berhubungan dengan penerapan dan pelaksanaannya. *Ketiga*, kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi, atau menawarkan perumahan rakyat, bukan apa maksud yang dikerjakan atau yang akan dikerjakan. *Keempat*, kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negatif. Secara positif, kebijakan melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang jelas dalam menangani suatu permasalahan. Secara negatif, kebijakan publik dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun padahal dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah amat diperlukan. *Kelima*, kebijakan publik, paling tidak secara positif, didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah”.

Selanjutnya menurut Suharto dalam Analisis kebijakan Publik (2005: 78)

bahwa dalam merumuskan suatu kebijakan dapat dikelompokkan melalui tiga tahap yaitu:

Gambar 2.1.1.1

Model segitiga Perumusan Kebijakan



Sumber : Suharto dalam Analisis Kebijakan Publik (2005:78)

”1. Tahap Identifikasi

- a. Identifikasi masalah dan kebutuhan: tahap pertama perumusan kebijakan sosial adalah mengumpulkan data mengenai permasalahan sosial yang dialami masyarakat dan mengidentifikasi kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi.
- b. Analisis Masalah dan kebutuhan: yaitu mengolah, memilah dan memilih data mengenai masalah dan kebutuhan masyarakat yang

selanjutnya dianalisis dan di transformasikan kedalam laporan yang terorganisasi.

- c. Penginformasian rencana kegiatan
- d. Perumusan tujuan kebijakan
- e. Pemilihan model kebijakan
- f. Penentuan indikator sosial
- g. Membangun dukungan dan legitimasi publik

2. Tahap Implementasi

- a. Perumusan Kebijakan: rencana kebijakan yang sudah disepakati bersama dirumuskan kedalam strategi dan pilihan tindakan beserta pedoman peraturan pelaksanaannya.
- b. Perancangan dan Implementasi Program: kegiatan utama pada tahap ini adalah mengoperasionalkan kebijakan kedalam usulan-usulan Program atau proyek sosial untuk dilaksanakan atau diterapkan kepada sasaran program

3. Tahap Evaluasi

- a. Evaluasi dan tindak lanjut: evaluasi dilakukan baik terhadap proses maupun hasil implementasi kebijakan. Penilaian terhadap proses kebijakn difokuskan pada tahapan perumusan kebijakan, terutama untuk melihat keterpaduan antar tahapan, serta sejauh mana program dan pelayanan sosial mengikuti garis kebijakan yang telah ditetapkan.”

Kemudian definisi lain diungkapkan oleh Hogwood Dan Gunn (1990) dalam Suharto (2005:4) yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah ”seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu”. Mengacu pada definisi yang dikemukakan oleh Hogwood dan Gunn kebijakan publik mencakup beberapa hal yaitu:

- ”1) Bidang kegiatan sebagai ekspresi dari tujuan umum atau pernyataan-pernyataan yang ingin dicapai.
- 2) Proposal tertentu yang mencerminkan keputusan-keputusan pemerintah yang mencerminkan keputusan-keputusan pemerintah yang telah dipilih.
- 3) Kewenangan formal seperti undang-undang atau peraturan pemerintah.
- 4) Program yakni seperangkat kegiatan yang mencakup rencana penggunaan sumberdaya lembaga dan strategi pencapaian tujuan.
- 5) Keluaran (output) yaitu apa yang nyata telah disediakan oleh pemerintah sebagai produk dari kegiatan tertentu.”

Selanjutnya menurut Friedrich dalam Agustino (2006:41) yang mengatakan bahwa kebijakan adalah:

”Serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.”

Jadi, menurut peneliti bahwa kebijakan publik merupakan suatu rangkaian atau proses perencanaan tindakan yang dibuat oleh pemerintah untuk kepentingan negara dan masyarakat, sebagai suatu upaya untuk melaksanakan tata pemerintahan yang baik, dimana bila terjadi suatu kesulitan-kesulitan atau hambatan dalam peraturan yang telah dibuat dapat diminimalisir dengan solusi peraturan tersebut.

2.1.2 Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan suatu proses dalam kebijakan publik yang mengarah pada pelaksanaan kebijakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis karena adanya intervensi dari berbagai kepentingan. Untuk melukiskan kerumitan dalam proses implementasi tersebut, Bardach dalam Agustino (2006:153) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan, sebagai:

”adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus di atas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya. Dan lebih sulit

lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk yang memuaskan semua orang.”

Selanjutnya, menurut Meter dan Horn dalam Agustino (2006:153), mendefinisikan implementasi kebijakan, sebagai:

”Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.”

Selanjutnya, menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Agustino (2006:153-154)) implementasi kebijakan adalah :

” Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.”

Perlu dicatat bahwa implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan, karena melalui prosedur ini proses kebijakan secara keseluruhan dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya tercapai tujuan. Hal ini dipertegas oleh Udoji dalam Agustino (2006:154) dengan mengatakan bahwa:

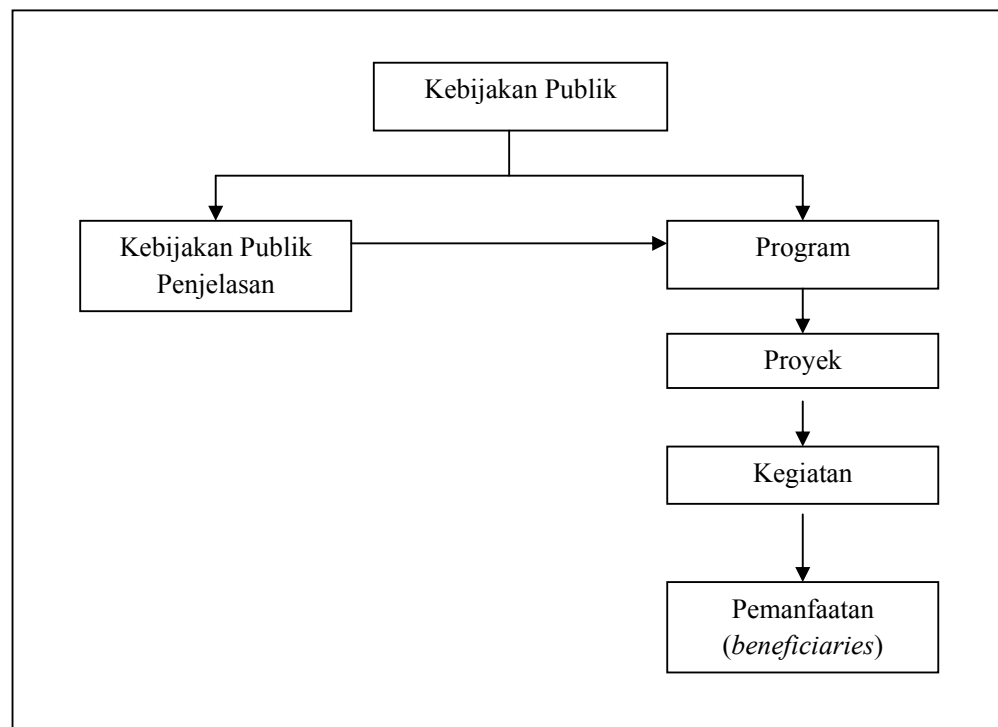
“Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.”

Jika, menurut Nugroho (*Public Policy*, 2008:432-433) Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai

tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplmentasikan kebijakan Publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan Publik tersebut. Secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1.2.2

Sekuensi Implementasi Kebijakan



Sumber : Nugroho dalam Public Policy (2008:433)

Kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang atau Perda adalah jenis kebijakan publik yang memerlukan kebijakan publik penjelasan atau yang sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung operasional antara lain; Keppres, Inpres, Kepmen, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dan lain-lain.

Jadi, implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan suatu peraturan yang

dibuat oleh perintah, yang biasanya dalam pelaksanaannya tersebut membutuhkan peran banyak pihak yang akan membantu dan mendukung jalannya pelaksanaan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah kepada masyarakat, yang nantinya pelaksanaan tersebut dapat dilihat apakah berhasil atau tidak berhasil, yang biasanya pelaksanaan peraturan yang dibuat oleh pemerintah mempunyai dampak pertama yang dirasakan oleh masyarakat.

2.1.3 Model Edward

Model kebijakan implementasi *Edward* menegaskan bahwa masalah utama administrasi publik adalah *lack of attention implementation*. Dikatakannya, *without effective implementation the desicion of policymakers will not be carried out succesfully*. *Edward* menyarankan untuk memerhatikan empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjdai efektif, yaitu *communication, resource, disposition or attitudes, dan bureaucratic structures*.

Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan/ atau publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari para pihak yang terlibat, dan bagaiman struktur oragnisasi pelaksana kebijakan.

Resources berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia. Hal ini berkenaan dengan kecakapan pelaksana kebijakan publik untuk *carry out* kebijakan secara efektif.

Disposition berkenaan dengan kesediaan dari para implementor untuk *carry out* kebijakan Publik tersebut. Kecakapan saja tidak mencukupi, tanpa

kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan.

Struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Tantangannya adalah bagaimana agar tidak terjadi *bureaucratic fragmentation* karena struktur ini menjadikan proses implementasi menjadi jauh lebih efektif. Di Indonesia sering terjadi efektivitas implementasi kebijakan karena kurangnya koordinasi dan kerja sama di antara lembaga-lembaga negara dan atau pemerintahan. Ini merupakan contoh dari dimensi keempat yang disebutkan *Edward III*.

2.1.4 Pengertian Otonomi Daerah

Otonomi daerah sebagai paradigma baru pemberlakuan otonomi daerah sebenarnya merupakan suatu pilihan politis sebagai dampak penerapan bentuk negara kesatuan dengan ciri terpusatnya kekuasaan. Akibatnya, tuntutan aspirasi masyarakat di daerah tidak terpenuhikan lambat laun menumbuhkan kekecewaan. Ketika kondisi telah matang, tercipta momentum yang menggerakkan arus balik. Jika dulu, dari daerah ke Pusat, kini dari Pusat ke daerah.

Penerapan otonomi daerah juga dimaksudkan sebagai upaya mewujudkan terciptanya pusat-pusat kota baru, yang bersifat metropolitan, kosmopolitas, sebagai sentra-sentra perdagangan, bisnis dan industri selain Jakarta. Hal ini sebagai pencerminan bahwa otonomi daerah mampu membuka semangat untuk berkompetisi sekaligus bekerjasama, dan bukan sebaliknya. Membangun ekonomi harus tumbuh dari perdagangan dan bukan pinjaman atau bantuan. Oleh karena itu, perintah MPR agar dikembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu

pada mekanisme pasar yang berkeadilan, menyadarkan bahwa sistem ekonomi yang diterapkan selama 32 tahun Orde Baru cenderung tidak berpihak kepada kepentingan rakyat banyak dan telah mengabaikan nilai-nilai keadilan.

Dengan perkataan lain, strategi pembangunan terlalu menekankan pada pertumbuhan ekonomi tanpa disadari telah menghasilkan pola konglomerasi dan mengakibatkan ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial yang ‘kebablasan’, sehingga menimbulkan keangkuhan dan kecemburuan sosial antar warga masyarakat.

Jika menurut Ryaas (2003:5) berpendapat otonomi daerah dipahami sebagai sebuah proses devolusi dalam sektor publik dimana terjadi pengalihan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Dengan kata lain, dalam konteks Indonesia.

“Otonomi daerah sebagai sebuah proses pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat di Jakarta kepada baik pemerintahan provinsi maupun kabupaten/kota sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang.”

Selanjutnya, menurut Agustino dalam Politik dan Kebijakan Publik (2006:12) mengasumsikan:

“Bahwa otonomi daerah adalah pengharapan atas perbaikan kesejahteraan masyarakat (menjadi nyata) melalui pemrioritasan pada pertumbuhan demi pertumbuhan itu sendiri.”

Menurut Widjaja dalam Titik Berat Otonomi (2003:29-32) Otonomi daerah yang dilaksanakan dalam negara Republik Indonesia telah diatur kerangka landasannya dalam UUD 1945, antara lain:

- Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi:

“Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang terbentuk Republik”.

- Pasal 18 yang menyatakan:

“Pembagian daerah Indonesia atas dasar daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”.

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 18 ditetapkan antara lain:

- “Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah Propinsi dan propinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil”.
- “Di daerah-daerah yang bersifat otonom (*streek and localaterechts gemeenschappen*) atau bersifat daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan UU”.
- “Di daerah-daerah yang bersifat otonom akan diizinkan badan perwakilan daerah oleh karena di daerah pun pemerintah akan bersendi atas dasar permusyawaratan”.

Hal ini telah dituangkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 yang harus dilandaskan pada beberapa hal mendasar antara lain:

1. Hakikat otonomi daerah itu harus merupakan kewajiban daripada hak.
2. Pengarahan-pengarahan terhadap pelaksana otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab mencakup:
 - a. harus serasi dengan pembinaan politik dan kesatuan bangsa.
 - b. Harus menjamin hubungan yang serasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah atas dasar keutuhan Negara Kesatuan.

- c. Harus dapat menjamin pembangunan dan pengembangan daerah.
3. Pemberian otonomi kepada Daerah dilaksanakan bersama dengan dekonsentrasi. Dalam hubungan ini prinsip-prinsip pemberian otonomi pada Daerah lebih dipertegas yaitu:
- a. Harus menunjang aspirasi perjuangan rakyat, yakni memperkokoh Negara Kesatuan dan mempertinggi tingkat kesejahteraan rakyat.
 - b. Harus merupakan otonomi nyata dan bertanggung jawab.
 - c. Asas desentralisasi dilaksanakan bersama-sama dengan dekonsentrasi dengan memberi kemungkinan pula bagi pelaksanaan asas pembauran.
 - d. Pemberian otonomi pada daerah mengutamakan aspek keserasian dengan tujuan d samping aspek pendemokrasian.
 - e. Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk meningkatkan dayaguna dan hasilguna penyelenggaraan Pemerintah Daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kesatuan politik dan kesatuan bangsa.

Kemudian, menurut Hardiman dan Midgley (Suharto, 2005:5) menggaris bawahi bahwa keberhasilan otonomi daerah dapat Tujuan tersebut dicapai melalui:

- ”1. Menumbuhkan potensi diri (produktivitas masyarakat) yang lemah secara ekonomi sebagai suatu aset tenaga kerja.
- 2. Menyediakan dan memberikan pelayanan sosial, khususnya pelayanan kesehatan, pendidikan dan pelatihan, perumahan, serta pelayanan yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan produktivitas dan partisipasi sosial dalam kehidupan masyarakatnya.”

Menurut Widjaja (Penyelenggaraan Otonomi Daerah, 2005:23) menyatakan otonomi daerah tentu saja tidak demikian saja memenuhi keinginan daerah, bahwa dengan otonomi daerah segalanya akan berjalan dengan lancar dan mulus. Keberhasilan otonomi daerah sangat tergantung kepada pemerintah daerah, yaitu DPRD dan kepala daerah dan perangkat daerah serta masyarakatnya untuk bekerja keras, terampil, disiplin, dan berperilaku dan atau sesuai dengan nilai, norma dan moral, serta ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dengan memperhatikan prasarana dan sarana serta dana/pembiayaan yang terbatas secara efisien, efektif, dan profesional.

Tercapainya tujuan kebijakan otonomi daerah, sangat ditentukan oleh tingkat kemampuan daerah kabupaten/kota dalam memanfaatkan kewenangan daerah otonom yang luas, dan bertanggung jawab untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut usahanya sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Implementasi kebijakan otonomi daerah, pemekaran/pembentukan daerah baik di provinsi maupun kabupaten/kota telah banyak dilakukan. Hal ini dapat dimaklumi, sebab substansi pemekaran/pembentukan daerah dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan organisasi pemerintah kepada masyarakat. Melalui pemekaran/pembentukan daerah diharapkan tujuan kebijakan otonomi daerah seperti peningkatan pelayanan, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat dapat terwujud.

Dari uraian-uraian tersebut jelaslah bahwa dengan otonomi daerah dapat dipandang sebagai cara untuk mewujudkan secara nyata penyelenggaraan

pemerintah yang efektif, efisien dan berwibawa guna mewujudkan pemberian pelayanan kepada masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan otonomi daerah juga merupakan keterikatan yang kuat antara daerah yang satu dengan yang lainnya, di samping menumbuhkembangkan semangat kebersamaan dalam simpul Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

2.1.5 Pengertian Partisipasi

Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah juga tidak terlepas dari adanya partisipasi aktif anggota masyarakatnya. Masyarakat daerah, baik sebagai kesatuan sistem maupun sebagai individu, merupakan bagian integral yang sangat penting dari sistem pemerintahan daerah, karena secara prinsip penyelenggaraan otonomi daerah ditujukan guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera di daerah yang bersangkutan. Oleh sebab itu, tanggung jawab penyelenggaraan pemerintah daerah tidak saja di tangan kepala daerah, DPRD, aparat pelaksanaanya, tapi juga di tangan masyarakat daerah tersebut.

Menurut Budiharjo (Kaho, 2005:124) mengemukakan :

“Partisipasi masyarakat merupakan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat yang melaksanakannya melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan serta masa depan masyarakat itu dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk pimpinan untuk masa berikutnya.”

Sejalan dengan pendapat di atas, jika menurut Michels (Partai Politik, Kecenderungan Oligarkis Dalam Birokrasi, 1984:2) konsepsi partisipasi terkait langsung dengan ide demokrasi, di mana prinsip dasar demokrasi “dari, oleh, dan untuk rakyat”, akan:

“Memberikan pada setiap warga Negara kemungkinan untuk menaiki jenjang atas skala sosial dan dengan demikian menurut hukum membuka jalan bagi hak-hak masyarakat untuk meniadakan semua hak istimewa yang dibawa sejak lahir, serta menginginkan agar perjuangan demi keunggulan dalam masyarakat ditentukan semata-mata untuk kemampuan seseorang.”

Dalam rangka pembangunan bangsa yang meliputi segala aspek kehidupan, partisipasi masyarakat memainkan peranan penting, bahkan Tjokroamidjojo (Perencanaan Pembangunan, 1981:222) menegaskan:

“Pembangunan yang meliputi segala segi kehidupan, politik, ekonomi, dan sosial budaya itu baru akan berhasil apabila merupakan kegiatan yang melibatkan partisipasi dari seluruh rakyat di dalam suatu negara.”

Menurut Agustino dalam Politik dan Kebijakan Publik (2006:102) menjelaskan bahwa partisipasi adalah:

“keikutsertaan warga negara biasa (yang tidak mempunyai kewenangan) dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik berupa kebijakan publik.”

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, dalam membentuk atau membangun suatu daerah atau wilayah partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan. Karena, masyarakatlah yang paling memahami atau mengerti kondisi/keadaan sebenarnya pada wilayah atau daerah tersebut. Partisipasi masyarakat adalah proses dimana tujuan pembangunan terutama pada sektor ekonomi dapat dilakukan untuk memberikan hak kebebasan kepada masyarakat dalam menyuarakan aspirasinya dari masyarakat yang berdaya hingga masyarakat yang tidak berdaya dalam segi ekonomi dan pendidikan.

2.1.6 Pengertian Pemekaran Daerah/Wilayah

Indonesia sekarang ini bisa dikategorikan sebagai negara dengan sistem yang cukup demokratis. Akan tetapi, sayangnya sistem politik yang cukup demokratis tersebut kurang diikuti oleh adanya pemerintahan yang kuat atau efektif sehingga menghasilkan sebuah *'weak state'*. Berkaitan dengan itu, pertanyaan mengapa pemekaran besar-besaran dapat terjadi di suatu periode tertentu, namun tidak terjadi pada periode lainnya (sangat episodik), penting untuk dikaji. Fenomena pemekaran wilayah atau restrukturisasi wilayah ini menurut salah satu pakar karena disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu faktor antara lain adalah karena adanya perubahan mendasar pada suatu rezim pemerintahan:

“The reason that impel nations to actively manage or radically restructure territories are many. Radical instructuring tends to be episodic, and on the heels of significant political development; decolonization or convulsive change in political regime. A more prevalent cause, particularly in the last half century, has been the real or presumed benefits of greater ‘eficciency’ in local government administration”.

“Alasan yang mendorong negara untuk secara aktif mengelola atau secara radikal merestrukturisasi wilayah banyak. Instructuring radikal cenderung episodik, dan pada tumit pembangunan politik yang signifikan; dekolonisasi atau perubahan mengejang dalam rezim politik. Penyebab lebih menonjol, khususnya dalam setengah abad terakhir, telah menjadi manfaat nyata atau dugaan efisiensi lebih besar ‘dalam administrasi pemerintah daerah’”.

Pendapat Ferrazzi (Ratnawati dalam Pemekaran Daerah, 2009:32) di atas mendukung fenomena pemekaran daerah di Indonesia d tahun 1950-an dan tahun 1999 hingga kini yang dilatarbelakangi oleh adanya reformasi atau perubahan politik yang mendasar secara nasional (pergantian rezim atau sistem politik).

Di masa ‘transisi’ sekarang ini, maraknya pemekaran wilayah disebabkan karena faktor peluang (faktor-faktor di Pusat) yang memang terbuka lebar

(khususnya oleh kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah reformasi). Peluang ini kemudian ‘ditangkap’ (dimanfaatkan) oleh daerah dan elit-elit daerah. Dilihat dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, peluang tersebut secara spesifik berupa kebijakan pemekaran wilayah yang dipayungi oleh UU No. 32/2004 pasal 4-8 (sebelumnya oleh UU No. 22/1999 pasal 5 dan 6) dan PP No. 129 Tahun 2000 seperti telah dijelaskan sebelumnya. Sebenarnya kebijakan pemekaran wilayah atau pembentukan daerah baru (desentralisasi teritorial) bukanlah sesuatu yang baru karena selalu dibuka peluangnya dalam perundang-undangan pemerintah daerah sejak zaman Presiden Soekarno di masa lalu hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat ini.

“Industri’ atau ‘bisnis’ pemekaran wilayah di masa reformasi terjadi juga disebabkan oleh faktor lemahnya Pemerintah Pusat (dan sebaliknya menguatnya *local power* pasca era Soeharto). Lemahnya Pemerintah Pusat dipandang dari kepentingan daerah adalah peluang untuk mengajukan tuntutan (aspirasi) atau melakukan ‘resistensi’ terhadap Negara. Karena Pemerintah Pusat lemah, maka ia lemah pula dalam menghadapi tekanan-tekanan dari daerah-daerah, elit-elit lokal serta *mobs* (massa bergerak/’gerombolan’ di/dari daerah-daerah. Mobokrasi inilah yang tampaknya dikhawatirkan Pemerintah Pusat yang lemah itu karena dapat berdampak buruk pada stabilitas dan pembangunan citra yang sedang diupayakan. Seperti diketahui, SBY sangat menonjolkan politik pencitraan. Kemudian Pusat yang tidak berdaya melakukan politik akomodasi atas tuntutan-tuntutan daerah, khususnya tuntutan pemekaran, maka daerah diharapkan dapat lebih ‘tenang’ (stabil). Padahal ‘ketenangan’ di daerah yang terjadi pasca pemekaran bisa saja

merupakan ‘ketenangan semu’ yang diindikasikan oleh banyaknya konflik atau permasalahan akibat pemekaran.

Rezim pemerintahan yang lemah dan besarnya bukan menjadi alasan membenarkan atas begitu banyaknya proposal pemekaran dari daerah-daerah yang ujung-ujungnya diloloskan oleh Pusat. Hal ini karena para aktor negara juga mempunyai agenda tersembunyi (*hidden agenda*). Para politisi tertentu dan parpol-parpol tertentu, misalnya, mereka diuntungkan oleh pemekaran wilayah, yaitu bertambahnya daerah pemilihan dan kemungkinan masuknya anggota-anggota partai mereka ke dalam struktur DPRD di daerah-daerah baru. Di samping itu para politisi/parpol tertentu tersebut (plus aktor-aktor tertentu di Depdagri/DPOD) dicurigai menerima ‘pelicin’ dan atau ‘uang gratifikasi’ dari elit-elit daerah pengusung proposal pemekaran. Sehingga pemekaran wilayah benar-benar merupakan industri atau bisnis yang mendatangkan banyak keuntungan dan investasi untuk masa depan dari para aktor pelakunya. Artinya, tujuan-tujuan pragmatis sangat dominan dalam pemekaran wilayah di Indonesia era reformasi, dan sebaliknya kepentingan publik dalam pemekaran hanya sebagai ‘tumpangan’ atau ‘antara’ bagi aktor-aktor dalam mencapai *self-interest* mereka yang sesungguhnya.

Pemekaran wilayah menurut Ratnawati (Pemekaran Daerah, 2009:10-11) adalah:

“Bahwa pemekaran wilayah di Indonesia secara besar-besaran —sehingga berubah menjadi semacam ‘bisnis’ atau ‘industri’ pemekaran—saat ini, tidak didasari oleh pandangan-pandangan normatif-teoritis seperti yang tersurat dalam peraturan pemekaran wilayah atau dalam teori-teori desentralisasi yang dikemukakan oleh banyak pakar — untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan demokrasi

lokal, memaksimalkan akses publik ke pemerintahan, mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya, menyediakan pelayanan publik sebaik dan seefisien mungkin, dan lain-lain. Sebaliknya, tujuan-tujuan politis-pramatis seperti untuk merespon paratisme agama dan etnis, membangun citra rezim sebagai rezim yang demokratis, memperkuat legitimasi rezim yang berkuasa, dan arena *self-interest* dari para aktor (daerah dan Pusat) merupakan faktor-faktor yang lebih dominant. Politisasi dan pragmatisme dalam pemekaran wilayah seperti itulah yang akhirnya menimbulkan banyaknya masalah atau komplikasi di daerah-daerah pemekaran, daerah induk dan juga di Pusat.”

Menurut hasil studi dari tim Bank Dunia dalam Ratnawati 2009:15 (Fitriani, Bert Hofman, Kai Kaiser, “*Unity in Diversity? The Creation of New Local Government in A Decentralising Indonesia*” dalam jurnal *Bulleti of Indonesian Economic Studies* Vol.41 No.1, 2005, hlm. 57-79) menyimpulkan adanya empat faktor utama pendorong pemekaran wilayah di masa reformasi yaitu:

“1) motif untuk efektifitas atau efisiensi administrasi pemerintahan mengingat wilayah daerah yang begitu luas, penduduk yang menyebar, dan ketinggalan pembangunan; 2) kecenderungan untuk homogenitas (etnis, bahasa, agama, *urban-ural*, tingkat pendapatan, dan lain-lain; 3) adanya kemandirian fiskal yang dijamin oleh Undang-Undang (disediakkannya dana alokasi umum/DAU, bagi hasil dari sumber daya alam, dan disediakan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah/PAD); 4) motif pemburu rente (*bureaucratic and political rent-seeking*) para elit.”

Menurut Rames dalam Kansil (2003:9) pemekaran wilayah atau tepatnya membagi suatu daerah otonom menjadi beberapa daerah, bertujuan untuk mendekatkan dan mengoptimalkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, mempercepat pertumbuhan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Partisipasi masyarakat akan meningkat karena akses yang lebih terbuka serta pengawasan yang lebih efektif karena wilayah pengawasan relatif lebih sempit.

Dalam rangka pemekaran wilayah tentunya perlu mempertimbangkan beberapa aspek seperti fungsi wilayah, kriteria fisik/lingkungan, ekonomi, dan sosial. Pertimbangan pemekaran wilayah tersebut untuk menghindari agar tidak terjadi disparitas pada wilayah hasil pemekaran. Khairullah dan Cahyadin berpendapat dalam Jurnal Ekonomi Pembangunan (2006:261), adapun manfaat dasar pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan fungsi wilayah digunakan untuk mengetahui tingkat keseimbangan antara pusat-pusat pelayanan yang ada dan distribusi penduduk di dalam masing-masing kecamatan pada wilayah administrasi suatu kabupaten/kota.
2. Pertimbangan kriteria fisik/lingkungan diperlukan untuk menilai potensi lahan dan ketersediaan sumber daya lahan dalam kaitannya terhadap pembagian wilayah pemekaran yang bertujuan agar masing-masing wilayah hasil pemekaran dapat tumbuh dan berkembang.
3. Pertimbangan kriteria ekonomi diperlukan untuk mengetahui potensi ekonomi masing-masing wilayah pemekaran. Wilayah induk maupun wilayah-wilayah hasil pemekaran diharapkan mampu berperan sebagai pusat penggerak pertumbuhan ekonomi bagi daerah sekitarnya, guna meningkatkan kegiatan ekonomi baru, dan pendapatan yang lebih baik bagi masyarakat untuk memperbaiki kesejahteraannya.
4. Pertimbangan kriteria sosial diperlukan untuk mengetahui rentang kendali antar kecamatan, interaksi, dan aktivitas masyarakat. Bertujuan agar

kecamatan yang jauh dari jangkauan fasilitas pelayanan dan pusat pemerintahan dapat diatasi dengan adanya wilayah administrasi baru.

Jadi, pemekaran wilayah/daerah adalah proses untuk menjadikan suatu wilayah/daerah menjadi mandiri, pemerintah pusat memberikan kepercayaan kepada pemerintah daerah/wilayahnya untuk mengelolah sumber dayanya masing-masing karena pemerintah daerah/wilayah di nilai sanggup untuk lebih memahami potensi dan karakteristik suatu daerah/wilayahnya masing-masing. Karena adanya pemekaran daerah/wilayah juga berpeluang bagi para pejabat-pejabat daerah yang ingin mempertahankan kekuasaanya, yang menjadikan suatu daerah/wilayah tersebut menjadi kerajaan-kerajaan kecil baru. Tidak banyak pula yang berhasil dalam pelaksanaan pemekaran daerah/wilayah dan tidak banyak pula yang tidak berhasil dalam pelaksanaan pemekaran daerah/wilayah. Pemekaraan daerah/wilayah juga merupakan proses dimana peningkatan pelayanan publik di suatu daerah/wilayah dapat berjalan dengan baik, sehingga dapat menetralsisir keluhan-keluhan negatif yang sudah menjadi rahasia publik.

2.2 Deskripsi Kebijakan

2.2.1 Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kecamatan Kelapa Dua

Pada pembentukan Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang, menimbang: a. bahwa dengan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah dan semakin meningkatnya bebas tugas serta volume kerja dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kecamatan Balaraja, Curug,

Cisoka, Pasar Kemis, Sepatan, Kresek, Kronjo, Rajeg, Legok, Jayanti, dan Pegedangan, dipandang perlu dimekarkan dengan membentuk Kecamatan Sukamulya, Kelapa Dua, Sindang Jaya, Sepatan Timur, Solear, Gunung Kaler Dan Mekar Baru; b. bahwa pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat mendorong peningkatan pelayanan dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta kemajuan dalam memanfaatkan dan mengembangkan potensi yang ada di wilayahnya guna mendukung penyelenggaraan otonomi daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dikasud pada huruf a dan b serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang pembentukan Kecamatan Sukamulya, Kelapa Dua, Sindang Jaya, Sepatan Timur, Solear, Gunung Kaler Dan Mekar Baru.

Selanjutnya, dibahas dalam Perda 20 Tahun 2006 bab II pasal 4, pasal 11 dan pasal 18 yang mengisikan mengenai Pembentukan, Luas dan Batas Wilayah serta Ibu Kota Kecamatan, sebagai berikut; Kecamatan Kelapa Dua dengan luas wilayah 2.927 Ha berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Curug, sebagai wilayah Kecamatan Legok dan sebagian wilayah Kecamatan Pegedangan yang terdiri atas:

Pasal 4:

- a. Kelurahan Kelapa Dua;
- b. Kelurahan Bencongan;
- c. Kelurahan Bencongan Indah;
- d. Kelurahan Pakulonan Barat;

- e. Kelurahan Bojong Nangka (berasal dari Kecamatan Legok);
- f. Desa Curug Sangereng (berasal dari Kecamatan Pagedangan).

Pasal 11:

(1) Kecamatan Kelapa Dua mempunyai batas wilayah:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Cibodas (Kota Tangerang);
- b. Sebelah Timut berbatasan dengan Kecamatan Serpong;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Legok dan Kecamatan Pagedangan;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Curug.

(2) Peta wilayah Kecamatan Kelapa Dua sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 18:

Ibu kota Kecamatan Kelapa Dua berkedudukan di Kelurahan Kelapa Dua.

2.3 Kerangka Berfikir Dan Asumsi Dasar

2.3.1 Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berfikir harus menjelaskan pertautan secara teoritis antar variabel yang akan diteliti. Jadi, harus dijelaskan hubungan antara variable independent dan variable dependen, dan jika ada kedudukan variabel moderator dan *intervening* dalam penelitian. Kerangka berfikir perlu dikemukakan apabila

dalam penelitian tersebut berkenaan dua variabel atau lebih. Kerangka berfikir yang baik adalah:

1. Variabel-variabel yang diteliti harus jelas
2. Diskusi dalam kerangka berfikir harus menjelaskan hubungan/pertautan antar variabel yang diteliti dan teori yang mendasari
3. Diskusi harus dapat menunjukkan dan menjelaskan apakah hubungan antar variabel itu positif atau negatif, berbentuk simetris, kausal, atau interaktif (timbang balik)
4. Kerangka berfikir tersebut dinyatakan dalam diagram (paradigma penelitian), sehingga mudah dipahami.

Dalam penelitian ini, model teori *Garbage Can* digunakan untuk sintesis fenomena (pragmatisme) di lapangan dengan pendekatan kebijakan publik (idealisme). *Michael D. Cohen, James G. March, Johan P. Olsen* adalah orang-orang yang mula-mula mempopulerkan *A Garbage Can Model of Organizational Choice* dalam jurnal *Administrative Science Quarterly*, Vol. 17, No. 1. (Mar., 1972). *Garbage Can Model*, sangat dipengaruhi oleh kesadaran bahwa kasus-kasus ekstrim agregat ketidakpastian dalam lingkungan keputusan akan memicu tanggapan perilaku yang setidaknya dari kejauhan muncul “irasional” atau paling tidak sesuai dengan global/total rasional (misalnya; pertama adalah tidakan, kemudian yaitu berfikir).

Ada beberapa perspektif yang dikedepankan oleh model teori *garbage can* yang akan dikait sintesis permasalahan penelitian, yaitu:

1. Masalah

Masalah membutuhkan perhatian, mereka adalah hasil dari kesenjangan kinerja atau ketidakmampuan untuk memprediksi masa depan. Dengan demikian, masalah dapat berasal dalam atau di luar organisasi atau pada perangkat daerah.

2. Solusi

Solusi memiliki kehidupan tersendiri. Berbeda dengan masalah-masalah yang mungkin berfungsi untuk mengatasi permasalahan. Solusi yaitu jawaban (lebih atau kurang aktif) mencari pertanyaan. Para peserta mungkin memiliki gagasan untuk solusi, mereka mungkin akan tertarik untuk solusi spesifik dan relawan untuk bermain membela. Menciptakan banyak solusi yang gagal dikarenakan kurangnya permasalahan yang sesuai. Permasalahan dapat muncul ketika mencari sampah yang menghasilkan solusi yang sesuai.

3. Pilihan Peluang

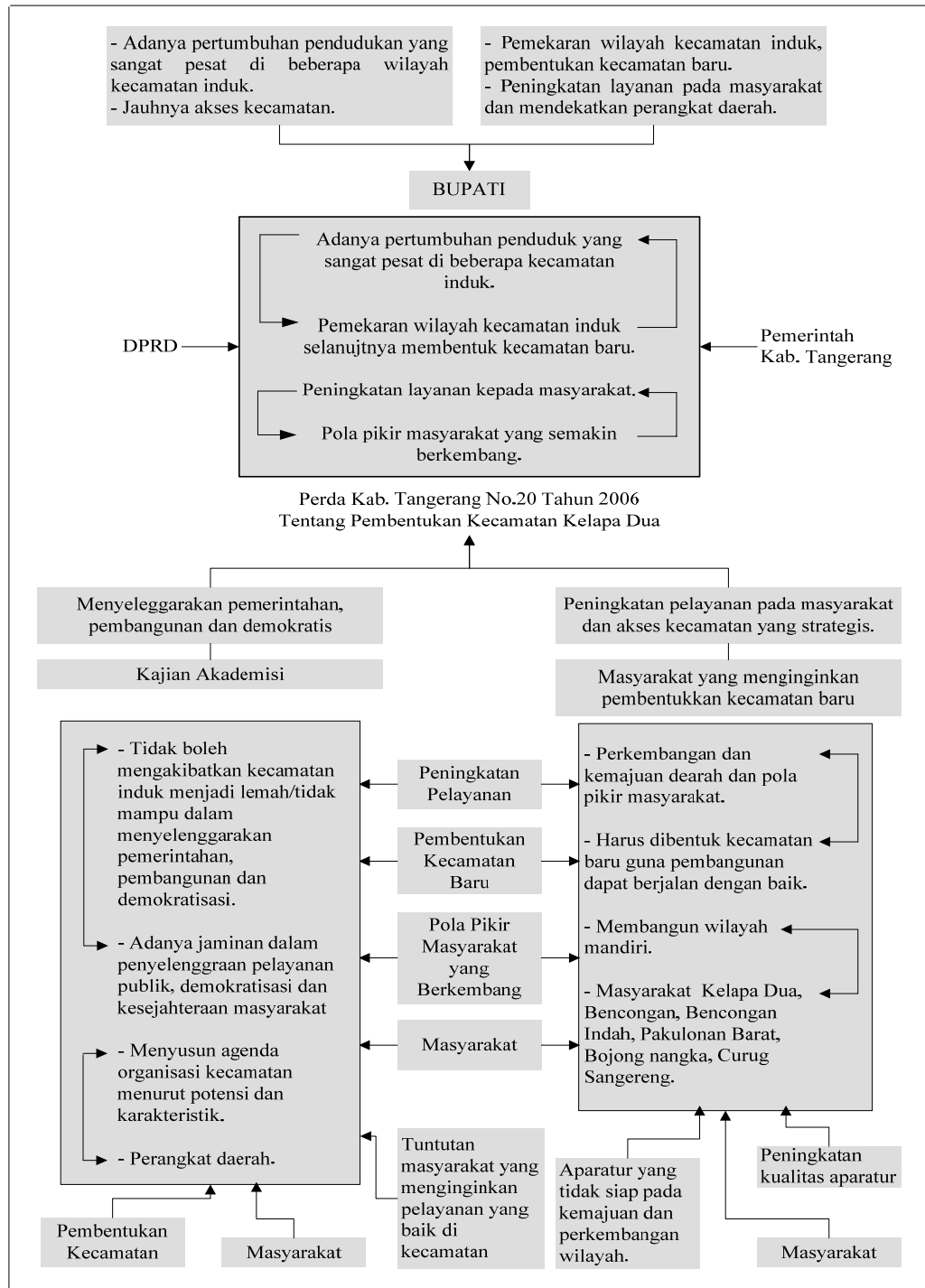
Ada saat-saat ketika suatu pemerintahan diharapkan (berpikir mereka diharapkan) untuk menghasilkan perilaku yang disebut suatu keputusan (inisiatif). Sama seperti foto politisi yang mempunyai segala kesempatan "menghargai", terkadang orang memiliki 'peluang keputusan' untuk alasan tidak terkait dengan keputusan sendiri.

4. Partisipasi

Mereka datang dan pergi; partisipasi bervariasi antara masalah dan solusi. Partisipasi dapat bervariasi, tergantung pada tuntutan waktu lainnya partisipasi (independen dari keputusan 'tertentu' situasi yang diteliti). Partisipasi

mungkin memiliki masalah favorit atau solusi favorit yang mereka bawa. Mereka mungkin membawa ini di sekitar hingga mereka mampu berbagi dengan orang lain dan baik mendapatkan bantuan dalam memecahkan masalah atau memberikan solusi untuk masalah.

Gambar 2.3.1.3 Sintesis Kebijakan Perda Kabupaten Tangerang Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kecamatan Kelapa Dua, melalui perspektif ‘Garbage Can’ (Riswanda 2010, p. 23)’



Sesuai dengan sintesis di halaman sebelumnya, sintensis tersebut membantu peneliti untuk menciptakan *mind-mapping* dari masalah penelitian, perangkat daerah tidak berfungsi seperti komputer untuk memecahkan masalah optimasi. Sebaliknya, perangkat daerah berfungsi seperti tong sampah dimana campuran masalah dan solusi yang mungkin dituangkan, dengan campuran yang tepat dapat menentukan hasil keputusan. Campuran yang mencerminkan beberapa banyak wilayah keputusan yang ditangani oleh pemerintah daerah maupun perangkat daerah dalam isu kebijakan, sehingga bagaimana masyarakat memiliki akses ke kecamatan, sumber daya, waktu, tenaga, dan perhatian. *Edward III* digunakan sebagai kerangka berpikir (model penelitian) karena peneliti melihat model ini lebih tepat dalam mengeksplorasi implementasi kebijakan, setelah didahului oleh *preliminary research* melalui perspektif *Garbage Can*. Jadi, *Garbage Can* disini digunakan sebagai *problem structuring* (Riswanda 2008, 12) untuk mencari akar masalah Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kecamatan Kelapa Dua yang tepat. **Gambar 2.3.1.4 Sintesis** menyajikan ilustrasi sistemik dari aspek-aspek yang melingkupi Perda 20 Tahun 2006, yaitu: 1) adanya pertumbuhan penduduk yang sangat pesat di beberapa wilayah induk dan jauhnya akses kecamatan, 2) tuntutan masyarakat yang menginginkan pelayanan yang baik, 3) pola pikir masyarakat yang berkembang, 4) pemekaran wilayah kecamatan, pembentukan kecamatan baru, peningkatan layanan pada masyarakat dan mendekatkan perangkat daerah.

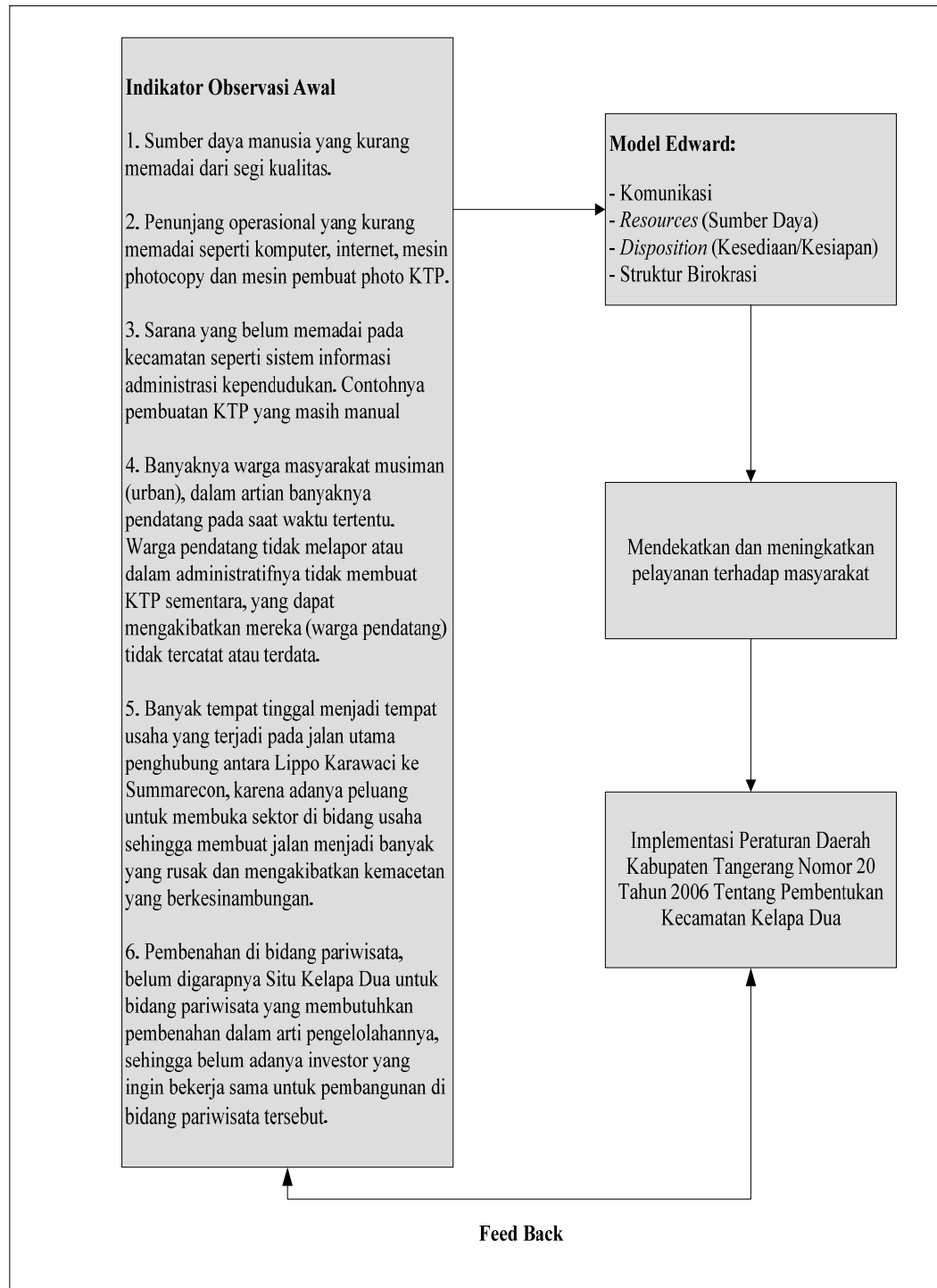
Kerangka berpikir yang menggambarkan alur pikiran peneliti sebagai kelanjutan dari kajian teori. Kerangka berfikir menjelaskan pada indikator

observasi awal, peneliti menemukan beberapa masalah yang didalamnya, yaitu: 1) Kondisi sumber daya manusia pada organisasi Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang belum berjalan dengan baik, sumber daya manusia yang belum memadai dari segi kualitas. 2) Penunjang operasional yang belum memadai seperti kendaraan dinas dan mesin komputer dan belum tersedianya akses internet untuk mencapai pekerjaan yang lebih efisien. 3) Prasarana yang belum memadai pada kecamatan seperti sistem informasi administrasi kependudukan. Contohnya pembuatan KTP yang masih manual. 4) Banyaknya warga masyarakat musiman (urban), dalam artian banyaknya pendatang pada saat waktu tertentu. Warga pendatang tidak melapor atau dalam administratifnya tidak membuat KTP sementara, yang dapat mengakibatkan mereka (warga pendatang) tidak tercatat atau terdata. 5) Banyak tempat tinggal menjadi tempat usaha yang terjadi pada jalan utama penghubung antara Lippo Karawaci ke Summarecon, karena adanya peluang untuk membuka sektor di bidang usaha sehingga membuat jalan menjadi banyak yang rusak dan mengakibatkan kemacetan yang berkesinambungan. 6) Pembenahan di bidang pariwisata, belum digarapnya Situ Kelapa Dua untuk bidang pariwisata yang membutuhkan pembenahan dalam arti pengelolannya, sehingga belum adanya investor yang ingin bekerja sama untuk pembangunan di bidang pariwisata tersebut. Kemudian, beberapa indikator tersebut dipadukan atau disesuaikan dengan menggunakan teori *Edward III*, yaitu: komunikasi, *resources* (ketersediaan sumber daya), *disposition* dan struktur birokrasi.

Sehingga, model teori *Edward III* akan mewujudkan pendekatan perangkat daerah kepada masyarakat dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

Dari situulah dapat dilihat melalui Perda Kabupaten Tangerang Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kecamatan Kelapa Dua, sudahkah pelaksanaan Peraturan Daerah sesuai dengan yang diharapkan. Namun, tidak dipungkiri adanya Peraturan Daerah tersebut menjadikan pelaksanaan (implementasi) Peraturan Daerah mempunyai beberapa permasalahan yang kembali lagi pada indikator observasi awal. Penjelasan kerangka berfikir peneliti dapat dilihat pada gambar di halaman berikutnya, sebagai berikut:

Gambar 2.3.1.4
Kerangka Berpikir



2.3.2 Asumsi Dasar

Berdasarkan pada kerangka pemikiran yang telah dipaparkan di atas peneliti telah melakukan observasi awal terhadap objek penelitian. Pada penelitian tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kecamatan Kelapa Dua, maka peneliti berasumsi sementara bahwa implementasi Peraturan Daerah tersebut dapat berjalan dengan baik jika menggunakan 4 (empat) faktor utama dari teori *Edward III*, yaitu: 1) komunikasi maksudnya adalah dari adanya Peraturan Daerah tersebut dapat dikomunikasikan pada masyarakat atau para pihak yang terlibat. 2) *resources* maksudnya adanya ketersediaan sumber daya manusia dari segi kualitas dan kuantitas. 3) *disposition* maksudnya adanya komitmen dari perangkat daerah yang bekerjasama dengan masyarakat setempat untuk melaksanakan kebijakan tersebut, sehingga mewujudkan pelaksanaan Peraturan Daerah yang diharapkan. Dan, 4) struktur birokrasi maksudnya adalah bagaimana koordinasi dan kerjasama di antara lembaga-lembaga negara/pemerintah, terlihat pada salah satu indikator yang telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya bahwa Kecamatan Kelapa Dua kurang berkoordinasi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang dalam menangani kerusakan jalan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kecamatan Kelapa Dua ini adalah metode penelitian kualitatif. (Sugiyono, 2007:1) Penelitian ini mengambil metode kualitatif melihat karakter alamiah dari isu kebijakan penelitian (non-eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Selanjutnya, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* dari pada *generalisasi*.

3.2 Instrumen Penelitian

Satu-satunya instrumen dalam penelitian Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kecamatan Kelapa Dua adalah peneliti itu sendiri. Peneliti mungkin menggunakan alat-alat bantu untuk mengumpulkan data seperti tape recorder, video kaset, atau kamera. Tetapi alat-alat ini benar-benar tergantung pada kebutuhan penelitian untuk menggunakannya.

Pada penelitian ini, peneliti adalah sebagai instrumen *Participant-Observer* dengan tujuan dapat langsung melihat, merasakan, dan mengalami apa

yang terjadi pada obyek/subyek yang ditelitinya (Irawan, 2006:17). Dengan demikian peneliti akan lambat laun “memahami” makna-makna apa saja yang tersembunyi di balik realita yang kasat mata. Ini adalah salah satu tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian kualitatif.

Kedua, peneliti akan mampu menentukan kapan penyimpulan data yang telah mencukupi, data telah jenuh, dan penelitian dihentikan. Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data tidak dibatasi oleh instrumen (misalnya kuisioner) yang sengaja membatasi pada variabel-variabel tertentu saja.

Ketiga, peneliti dapat langsung melakukan pengumpulan data, menganalisisnya, melakukan refleksi secara terus menerus, dan secara gradual “membangunan” pemahaman yang tuntas tentang sesuatu hal. Dalam penelitian kualitatif, peneliti memang “mengkontruksi” realitas yang tersembunyi di dalam masyarakat.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan gabungan dari beberapa teknik, yaitu

a. Wawancara (*interview*).

Wawancara dilakukan pada Camat Kelapa Dua, Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Kelapa Dua, Sekretaris Camat Kelapa Dua, Kepala Seksi Sosial Kecamatan Kelapa Dua, Kepala Seksi Pembangunan Kecamatan Kelapa Dua, Kepala Seksi Pembangunan Ekonomi Kecamatan Kelapa Dua, Kepala Sub.bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Kelapa Dua, dan Kepala Sub.bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Kelapa Dua. Untuk hubungan yang berlangsung dan terus menerus dengan informan memberikan keasyikan, sehingga kita berusaha terus menguasainya. Karena peran memberikan kesenangan dan keasyikan,

maka yang dominan dan terkuasai akan membangkitkan semangat untuk berlangsungnya wawancara. Black dan Champion dalam Benny dan Hughes (1956:138)

Wawancara adalah bentuk perbincangan, seni bertanya dan mendengar. Wawancara bukanlah sebuah perangkat *netral* dalam memproduksi realitas. Dalam konteks ini, berbagai jawaban diutarakan. Jadi, wawancara merupakan perangkat untuk memproduksi pemahaman situasional (*situated understanding*) yang besumber dari episode-episode interaksional khusus. Metode ini sangat dipengaruhi oleh karakteristik personal peneliti, termasuk ras, kelas sosial, kesukuan, dan Gender dalam Denzin (2009:496). Beberapa macam wawancara, yaitu (Esterberg dalam Sugiyono, 2007:73):

1. Wawancara Terstruktur (*Structured Interview*)

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Dalam melakukan wawancara terstruktur ini, peneliti menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis sesuai dengan teori dan permasalahan yang telah ditemukan. Kemudian, dari hasil wawancara terstruktur, peneliti mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya. Seperti contoh di bawah ini yang disesuaikan dalam penelitian:

- Dengan adanya pembentukan wilayah Kecamatan Kelapa Dua, apakah kehidupan masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut akan ada perubahan/dampak perubahan?

2. Wawancara Semistruktur (*Semistruktur Interview*)

Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara semistruktur ini, peneliti harus mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. Peneliti perlu melakukan wawancara semistruktur ini, karena pendapat dan ide-ide dari berbagai informan sangat berpengaruh yang bertujuan untuk mendukung atau memperkuat jawaban.

3. Wawancara Tak Berstruktur (*Unstructure Interview*)

Wawancara tidak terstruktur, adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak memberikan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Bagi peneliti wawancara tak berstruktur merupakan pertanyaan-pertanyaan spontan yang dikeluarkan oleh peneliti karena jawaban yang dikemukakan oleh informan dirasa oleh peneliti belum bisa menjawab inti dari pertanyaan si peneliti

Jadi, dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara yang telah disebutkan diatas, yaitu wawancara terstruktur (*Structured Interview*). Melalui wawancara terstruktur dibuatlah semacam pedoman wawancara yang digunakan untuk mengumpulkan data dan untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan yang telah dibuat peneliti, kemudian dipahami untuk disusun atau dirangkai pada isi pembahasan selanjutnya.

b. Observasi

Sebagaimana alat pengumpulan data ilmu sosial lainnya, maka observasi juga menuntut kekuasaan keahlian-keahlian (*skills*) tertentu. Jika ingin digunakan secara efektif, dan seperti metode-metode lainnya ketentuan keahlian yang diperlukan peneliti-peneliti dalam studi observasi merupakan hal yang khas dalam penelitian. Observasi biasanya memuat sejumlah aktivitas dalam aneka pandang dari berbagai kemungkinan yang diperoleh si peneliti. Observasi adalah sebuah metode yang bersifat alamiah, sehingga pemahamannya harus disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan khusus dari peneliti, dari pentingnya permasalahan dan sasaran umum dari penelitian. Black dan Champion (1999:285-288).

Tujuan observasi untuk peneliti, yaitu: tujuan pertama adalah untuk mengamati tingkah laku manusia sebagai peristiwa aktual, yang memungkinkan kita memandang tingkah laku sebagai proses. Tujuan kedua adalah untuk menyajikan kembali gambaran-gambaran kehidupan sosial, kemudian dapat diperoleh cara-cara lain.

Ada dua jenis observasi, yaitu observasi partisipan peneliti adalah bagian dari keadaan alamiah, tempat dilakukannya observasi. Prosedur dapat dikembangkan dalam beberapa cara. Seorang peneliti dapat menjadi anggota dari sebuah kelompok khusus atau organisasi dan menetapkan untuk mengamati kelompok itu dengan menggunakan satu atau beberapa cara. Atau dapat pula peneliti melakukan kerja sama dengan sebuah kelompok dalam tujuannya mengamati kelompok dengan beberapa cara. Tanpa melihat

bagaimana peneliti bisa menjadi bagian dari lingkungannya, maka yang penting partisipan aktif sebagai bagian yang menyeluruh yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian. Sedangkan, observasi nonpartisipan adalah suatu prosedur yang dengannya peneliti mengamati tingkah laku orang lain dengan keadaan alamiah, tetapi peneliti tidak melakukan partisipasi terhadap kegiatan di lingkungan yang diamati.

c. Studi dokumentasi

Pada penelitian ini, dokumentasi bagi peneliti sebagai tanda bukti bahwa peneliti menjalankan penelitian secara langsung dan dokumentasi sebagai pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen, seperti gambar, buku catatan, rekaman dan kamera. Dokumentasi juga merupakan data sekunder untuk melengkapi data primer yaitu wawancara dan observasi, tanpa adanya data sekunder melalui dokumentasi, peneliti tidak bisa memperlihatkan situasi sebenarnya kepada para pembaca.

3.3 Informan Penelitian

Seorang informan yang baik adalah seorang yang mampu menangkap, memahami, dan memenuhi permintaan peneliti, memiliki kemampuan reflektif, bersifat artikulatif, meluangkan waktu untuk wawancara, dan bersemangat untuk berperan serta dalam penelitian. Pada penentuan informan dalam penelitian kualitatif adalah bagaimana informan kunci (*key informan*) di dapat dalam situasi yang sesuai dengan fokus penelitian yaitu: Camat Kelapa Dua, Sekretaris Camat Kelapa Dua, Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Kelapa Dua, Kepala Seksi

Sosial Kecamatan Kelapa Dua, Kepala Seksi Pembangunan Kecamatan Kelapa Dua, Kepala Seksi Pembangunan Ekonomi Kecamatan Kelapa Dua, Kepala Sub.bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Kelapa Dua dan Kepala Sub.bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Kelapa Dua.

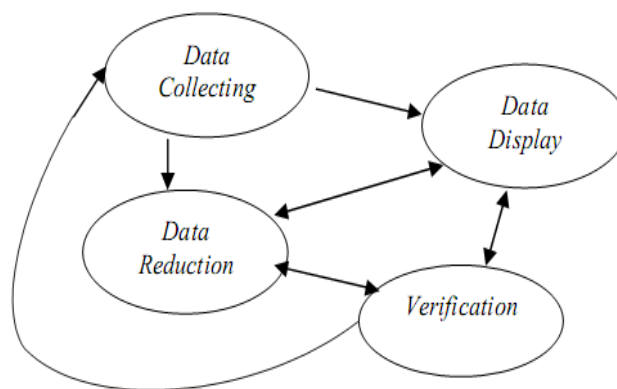
Sedangkan, pemilihan informan kedua (*secondary selection*) berfungsi sebagai cara alternatif bagi peneliti yang tidak dapat menentukan partisipan secara langsung (Morse dalam Denzin, 2009:289), yaitu: Kepala Sub.Bagian Bina Administrasi Kecamatan dan Kelurahan pada Bagian Bina Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang, Lurah Kelapa Dua, Lurah Bencongan, Lurah Bojong Nangka, dan tokoh masyarakat (dari enam kelurahan yaitu Kelurahan Kelapa Dua, Kelurahan Bencongan, Kelurahan Bencongan Indah, Kelurahan Pakulonan Barat, Kelurahan Bojong Nangka (berasal dari Kecamatan Legok), dan Desa Curug Sangereng (berasal dari Kecamatan Pagedangan), yang masing-masing satu tokoh masyarakat per satu kelurahan, jadi enam tokoh masyarakat dari enam kelurahan) dan aspirasi masyarakat.

Penentuan informan dalam penelitian mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kecamatan Kelapa Dua menggunakan teknik *Purposive Sampling* (sampel bertujuan). Bahwa alasan logis di balik teknik *sampling bertujuan* dalam penelitian kualitatif merupakan prasyarat bahwa sampel yang dipilih sebaiknya memiliki informasi yang kaya (*rich information*), (Denzin, 2009:290).

3.4 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaannya lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *verification*. Langkah-langkah analisis ditunjukkan pada gambar sebagai berikut (Miles dan Huberman dalam Denzin, 2009):

Gambar 3.4.3.5
Analisis Data Menurut Miles dan Huberman
Sumber: Denzin, 2009



a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polnya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi peneliti yang masih baru, dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandang ahli. Melalui diskusi itu, maka wawasan peneliti akan berkembang, sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data (*data display*) sebagai konstruk informasi pada terstruktur yang memungkinkan pengambilan kesimpulan dan penerapan aksi. Penyajian data merupakan bagian kedua dari tahap analisis. Seorang peneliti perlu mengkaji proses reduksi data sebagai dasar pemaknaan. Penyajian data yang lebih terfokus meliputi ringkasan terstruktur dan sinopsis, deskripsi singkat, diagram-diagram, matrik dengan teks daripada angka dalam set (Denzin dan Lincoln, 2009).

c. Verifikasi / Penarikan Kesimpulan (*Verification*)

Penarikan kesimpulan dan verifikasi awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang

valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan (Miles dan Huberman dalam Sugiyono, 2007:99).

3.5 Pengujian Validitas dan Reliabilitas Data

Uji keabsahan data dalam penelitian, sering hanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data “yang tidak berbeda” antar data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian.

Mengingat bahwa terma *validitas* dalam bidang kualitatif memiliki serangkaian definisi mikro yang bersifat teknis yang mempermudah bagi para pembaca. *Validitas* dalam penelitian kualitatif memiliki keterkaitan dengan deskripsi dan eksplanasi, dan terlepas apakah eksplanasi-eksplanasi tersebut sesuai dan cocok dengan deskripsi atau tidak (Walcott dalam Denzin, 2009).

Terdapat dua macam validitas penelitian, yaitu validitas internal dan validitas eksternal. Validitas internal berkenaan dengan derajat akurasi desain penelitian dengan hasil yang dicapai. Sedangkan, validitas eksternal berkenaan

dengan derajat akurasi apakah hasil penelitian dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada populasi di mana sampel tersebut diambil. Sedangkan reliabilitas menunjuk pada keterandalan alat ukur atau instrument penelitian. Menurut Selltitz (Denzin, 2009) keterandalan dari suatu alat pengukuran didefinisikan sebagai kemampuan alat untuk mengukur gejala secara konsisten yang dirancang untuk mengukur. Adapun untuk pengujian keabsahan data, penelitian ini menggunakan dua cara yaitu sebagai berikut:

a. Triangulasi (*Triangulation*)

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber karena dirasa bagi peneliti yaitu untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data, yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

b. Mengadakan *Membercheck*

Membercheck adalah proses mengecek data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan *membercheck* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data berarti datanya data tersebut valid, sehingga semakin kredibel/dipercaya, tetapi apabila data yang ditemukan

peneliti dengan berbagai penafsirannya tidak disepakati oleh pemberi data, maka peneliti perlu melakukan diskusi dengan pemberi data, dan apabila perbedaannya tajam, maka peneliti harus merubah temuannya, dan harus menyesuaikan dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Jadi, tujuan *membercheck* adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan.

3.6 Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang Jln. Pelepah Palem Gading Serpong Tangerang. Waktu penelitian dilakukan mulai dari Maret 2010 – September 2010 untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Obyek Penelitian

4.1.1 Latar Belakang Kecamatan Kelapa Dua

Bahwa dibentuknya suatu pemerintahan adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakatnya. Sejalan tuntutan masyarakat yang semakin berkembang berkaitan dengan pelayanan publik (oleh pemerintah/birokrasi) maka diperlukan adanya efisiensi dalam pelayanan.

Kecamatan Kelapa Dua adalah pemekaran dari Kecamatan Curug yang merupakan salah satu dari hasil pemekaran 7 (tujuh) kecamatan baru di Kabupaten Tangerang (*ditetapkan berdasarkan Perda No. 7 Tahun 2006*). Pembentukan Kecamatan Kelapa Dua, sudah cukup lama diinginkan oleh masyarakat dalam rangka untuk memudahkan dan efektifitas pelayanan yang pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2006 tentang pembentukan Kecamatan Sukamulya, Kelapa Dua, Sindang Jaya, Sempatan Timur, Solear, Gunung Kaler dan Mekar Baru.

Mereview sedikit ke belakang, riwayat perjalanan pembentukan Kecamatan Kelapa Dua, tentu bukanlah pekerjaan yang mudah, sederet persyaratan dan tahapan-tahapan yang harus dilalui sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 126 (1) bahwa Kecamatan dibentuk dengan Peraturan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.
3. Kepmendagri Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan.

Undang-undang dan Peraturan Pemerintah pada dasarnya memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menetapkan perangkat daerah kecamatan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhannya masing-masing daerah dengan terlebih dahulu mengedepankan pertimbangan kewenangan, karakteristik, potensi dan kemampuan keuangan serta ketersediaan sumber daya aparatur.

Dalam Kepmendagri Nomor 14 Tahun 2000, disebutkan bahwa pembentukan Kecamatan Baru harus memenuhi kriteria:

- (1) Jumlah penduduk minimal 10.000 jiwa
- (2) Luas wilayah minimal 7,5 km² dan;
- (3) Jumlah desa/kelurahan minimal 4 (empat).

Oleh karena itu, harus dilakukan kajian yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, walaupun kalau dilihat secara kasat mata, khususnya Kecamatan Curug sudah memenuhi syarat untuk dilakukan pemekaran. Diawali kajian secara akademisi dengan melibatkan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Bandung tahun 2005 dibawah koordinator Prof. Dr. Sadu Wasistionmo, M.Si, menghasilkan rekomendasi nama-nama kecamatan yang layak untuk

dimekarkan dan memenuhi persyaratan. Sedikitnya, ada tiga kajian yang ditempuh, yakni:

1. Melakukan identifikasi data dalam bentuk profil desa pada tahun 2004 yang meliputi keadaan geografi, kependudukan, perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, perdagangan dan sebagainya.
2. Identifikasi data dalam bentuk monografi desa/kelurahan pada tahun 2005 yang menyangkut kode wilayah, luas wilayah, jumlah penduduk, dusun RT/RW dan lain sebagainya.
3. pengkajian terhadap upaya-upaya pemekaran pembentuka dan penataan kecamatan di Kabupaten Tangerang pada tahun 2005.

Kajian saja tentu tidak cukup, maka selanjutnya dilaksanakan sosialisasi secara formal dan informal melalui berbagai kegiatan dan kesempatan, diprakasai oleh Camat Curug Bpk. Drs. H. Moch. Maesyal Rasyid, M.Si. puncaknya adalah pada tanggal 8 Agustus 2006 bertempat di Aula Kecamatan Curug dilaksanakan sosialisasi tentang pemekaran Kecamatan Curug, dengan mengundang tokoh masyarakat, pemuda, Kepala Desa/Lurah (termasuk Lurah Bojong Nangka dan Kepala Desa Curug Sangereng), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), kemudian anggota BPD juga dihadiri oleh anggota DPRD Assda I dan Kepala bagian Bina Wilayah Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang.

Keputusan dari musyawarah/sosialisasi tersebut selanjutnya dituangkan dalam berita acara dan ditanda tangani oleh seluruh peserta musyawarah yang hadir pada saat itu. Adapun kesepakatan dalam musyawarah tersebut adalah:

1. Menyetujui pemekaran Kecamatan Curug.
2. Musyawarahi wilayah baru/wilayah administratif kecamatan pemekaran, yakni Desa Curug Sangereng, Kelurahan Bojong Nangka Kelurahan Kelapa Dua, Kelurahan Pakulonan Barat, Kelurahan Bencongan dan Kelurahan Bencongan Indah.
3. Disepakati bahwa nama kecamatan baru adalah Kecamatan Kelapa Dua.
4. Disepakati bahwa pusat pemerintahan/kantor Kecamatan Kelapa Dua di Kelurahan Kelapa Dua.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perjalanan atau proses panjang pembentukan Kecamatan Kelapa Dua telah ditempuh sesuai prosedur yang benar sesuai yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan didukung oleh seluruh komponen masyarakat Kecamatan Curug.

Hal ini tentu merupakan bukti nyata nurani masyarakat yang tulus dengan segudang harapan adanya peningkatan pelayanan publik dimasa yang akan datang, khususnya Kecamatan Kelapa Dua.

4.1.2 Maksud Dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari pembentukan kecamatan baru, dimana Kecamatan Kelapa Dua adalah salah satu didalamnya adalah untuk memberikan pelayanan secara efektif dan efisien kepada masyarakat. Dengan meminimalis rentang kendali pelayanan diharapkan tujuan untuk memberikan pelayanan prima, sesuai dengan standar pelayanan minimal dapat tercapai dengan baik dan memuaskan.

Pengalaman empiris, bahwa luasnya jangkauan pelayanan sering terjadi faktor lambatnya proses pelayanan, walaupun luas wilayah administratif suatu pemerintahan (kecamatan) tidak bisa dijadikan alasan satu-satunya, tentu keterkaitan dengan yang lainnya seperti, ketersediaan jaringan infrastruktur jalan, sarana transportasi dan tidak kalah pentingnya adalah mentalitas dari aparaturnya (SDM).

Ada beberapa faktor yang dapat dijadikan alasan pembentukan Kecamatan Kelapa Dua, diantaranya adalah jumlah penduduk Kecamatan Curug yang sudah melebihi 200.000 jiwa, perkembangan ekonomi yang pesat dan perubahan struktur ruang yang dinamis, pergeseran mata pencaharian penduduk ke sektor jasa dan perdagangan, yang semuanya mencirikan komunitas masyarakat perkotaan yang heterogen.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, agar beban pelayanan di Kecamatan Curug tidak *overload* dengan kapasitas sumber daya yang tersedia maka kebijakan pembentukan Kecamatan Kelapa Dua adalah salah satu jawabannya, sehingga di wilayah ini dapat menatap masa depan dengan penuh harap dan optimis.

4.1.3 Gambaran Umum Kecamatan Kelapa Dua

1. Keadaan Geografis

Pemerintah Kecamatan Kelapa Dua yang mempunyai luas wilayah ± 2927 Ha, dan penduduk 117.322 orang terdiri dengan ± 38 jiwa/Ha, dan mempunyai wilayah Pemerintahan Desa sebanyak 1 dan 5 Kelurahan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Kota Tangerang
- Sebelah selatan berbatasan dengan wilayah Kecamatan Pagedangan dan Kecamatan Legok.
- Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Kecamatan Curug.
- Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Kecamatan Serpong Utara.

Berdasarkan RUTR Pemerintah Kabupaten Tangerang, Kecamatan Kelapa Dua adalah merupakan daerah pemukiman, perdagangan dan pertanian, namun saat ini dengan pesatnya pembangunan perumahan oleh Summarecon dan Paramount lahan pertanian sudah habis, sehingga usaha yang sangat menonjol secara keseluruhan adalah dibidang usaha perdagangan dan jasa.

2. Keadaan Topografi

Kecamatan Kelapa Dua memiliki topografi datar dengan kemiringan rata-rata 0-3 %, ketinggian wilayah antara 0-25 meter di atas permukaan laut (dpl). Temperatur udara berdasarkan data bulanan tahun 2000 rata-rata berkisar antara 25° -35° .

3. Keadaan Demografi

Di Kecamatan Kelapa Dua yang jumlah Mall berskala besar yaitu Lippo Karawaci dan Summarecon Mall Serpong serta pertokoan secara keseluruhannya ± 900 (sembilan ratus) ruko besar maupun kecil yang dapat menyerap tenaga kerja ± 4500 orang.

Masyarakat Kecamatan Kelapa Dua adalah relatif sudah heterogen, yaitu dari berbagai suku, agama, ras dan sosial budaya serta jenis pekerjaannya dapat hidup berdampingan dalam kehidupan bermasyarakat yang bertempat tinggal di

komplek perumahan yang ada di semua kelurahan dan desa wilayah Kecamatan Kelapa Dua, sebagai berikut:

Tabel 4.1.4
Sumber Daya Alam

No.	Kelurahan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Ha)	Luas Wilayah (Ha)	Jumlah	
					RT	RW
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kelapa Dua	22.543	203	509,190	99	16
2.	Bencongan	37.182	303	350,00	166	26
3.	Bencongan Indah	9.866	-	368,00	54	8
4.	Bojong Nangka	24.157	256	618,125	174	30
5.	Pakulonan Barat	14.274	-	312,00	67	20
6.	Curug Sangereng	9.300	123	509,00	31	6
Jumlah		117.322		2.642.00	591	106

Sumber: Data Profil Kecamatan Kelapa Dua tahun 2009

Batas Daerah

- Sebelah Utara : Kecamatan Cibodas/Karawaci (Kota Tangerang)
- Sebelah Timur : Kecamatan Serpong Utara/Kota Tangerang Selatan
- Sebelah Selatan : Kecamatan Legok/Pagedangan
- Sebelah Barat : Kecamatan Curug/Jati Uwung

Wilayah hukum Kecamatan Kelapa Dua adalah POLRES Tangerang Kabupaten.

Sesuai Peraturan Bupati Tangerang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas Unit Kecamatan Kelapa Dua bahwa susunan organisasi Kecamatan Kelapa Dua, terdiri atas:

1. Camat
2. Sekretaris Camat
3. Kasie Pemerintahan
4. Kasie Pembangunan
5. Kasie Kesejahteraan Sosial
6. Kasie Ekonomi
7. Kasie Satpol PP

a. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kelapa Dua adalah menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat, pengelola fasilitas umum, mengembangkan ekonomi dan usaha daerah serta tugas-tugas lain yang dilimpahkan kepada Kecamatan Kalapa Dua, sebagai Berikut:

1. Camat sebagai pelaksana Pemerintah Daerah di tingkat kecamatan mempunyai rincian tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan Bupati dan tugas pemerintahan lainnya.
2. Untuk melaksanakan rincian tugas sebagaimana dimaksud pada butir 1, kecamatan mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksana perencanaan dan perumusan bahan kebijakan program kerja pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pembangunan, pengembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial.
 - b. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, penganalisan data di bidang pemerintahan, ketentraman, dan ketertiban umum, pembangunan, pengembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial..

- c. Penyelenggaraan kegiatan perumusan, ketentraman dan ketertiban umum, pembangunan, pengembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial.
- d. Pelaksanaan investarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada diwilayah kecamatan serta pemeliharaan dan pengelolaan fasilitas umum dan fasilitas sosial.
- e. Pelaksanaan pertimbangan pengangkatan kepala kelurahan.
- f. Pelaksanaan peningkatan usaha-usaha pengembangan ekonomi desa dan kelurahan.
- g. Pelaksanaan ketatausahaan umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan.
- h. Pelaksanaan pemberian rekomendasi/perijinan kewenangan dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pembangunan, pengembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial sesuai dengan kewenangannya.
- i. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan.
- j. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya yang terkait dengan kegiatan pemerintahan kecamatan.
- k. Pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi, pengendalian serta pelaporan kegiatan pemerintahan kecamatan.
- l. Pelaksanaan urusan pemerintahan lainnya yang dilimpahkan kecamatan.

3. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

4.1.4 Visi, Misi dan Tujuan Kecamatan Kelapa Dua

1. Visi

Ditetapkan Visi Kecamatan Kelapa Dua sebagai berikut: *”Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Kelapa Dua yang Beriman, Dinamis Dan Mandiri, Berorientasi Maju Untuk Memacu Diri Menggali Potensi Wilayah Dengan Berwawasan Lingkungan Sendiri Menujun Tahun 2011”*.

2. Misi

Untuk mewujudkan visi diatas, maka Misi Kacamatan Kelapa Dua ditetapkan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, sehat, cerdas, produktif, partisipatif dan kompetitif.
- b. Menjamin iklim usaha yang kondusif.
- c. Mewujudkan pengembangan ekonomi lokal bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
- d. Mewujudkan kehidupan sosial budaya yang berkepribadian, dinamsi, kreatif dan mampu berdaya saing.
- e. Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi lokal terutama pengusaha kecil, menengah dan koperasi berbasis pada

- sumber daya alam, sumber daya manusia yang produktif, maju, mandiri, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
- f. Mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas kehidupan yang layak, baik sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja.
 - g. Mewujudkan aparatur pemerintah daerah yang bebas KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme), profesional, produktif dan transparan.
 - h. Mewujudkan bidang pendidikan yang kreatif, inovatif, cerdas, sehat, bertanggungjawab dan menguasai iptek.
 - i. Mewujudkan kerjasama antar daerah dan internasional dalam rangka mengembangkan potensi daerah.
 - j. Meningkatkan keserasian dan keseimbangan pembangunan yang berwawasan lingkungan melalui perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian.
 - k. Memelihara ketentraman dan ketertiban umum.

3. Tujuan

Dalam era globalisasi, pemerintah kecamatan mencoba memberikan yang terbaik kepada seluruh masyarakat yang ada dan akan melaksanakan kegiatan perekonomian (usaha kecil, menengah, industri) guna meningkatkan perekonomian masyarakat yang mandiri serta turut membantu pemerintahan dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui potensi yang ada diwilayah Kecamatan Kelapa Dua.

4.2 Deskripsi Data

4.2.1 Operasionalisasi Konsep

Deskripsi data merupakan penjelasan mengenai data yang telah didapatkan dari hasil penelitian lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori implementasi menurut Edward III. Teori tersebut menyarankan untuk memperhatikan empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif, yaitu komunikasi (*communication*), ketersediaan sumber daya (*resources*), kesediaan (*disposition*) dan struktur birokrasi (*bureaucratic structures*). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif sehingga data yang diperoleh bersifat deskriptif berbentuk kata dan kalimat dari hasil wawancara, hasil observasi lapangan, dan dokumentasi.

Seperti yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya, analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif yang telah dikembangkan oleh Miles & Huberman, yaitu selama proses pengumpulan data dilakukan tiga kegiatan penting, diantaranya; reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan verifikasi (*conclusions drawing/verifying*). Kegiatan pertama yang dilakukan adalah mereduksi data, yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan polanya. Untuk mempermudah peneliti dalam melakukan reduksi data, peneliti memberikan kode pada aspek tertentu, yaitu:

- a. Kode Q_{1,2,3}, dan seterusnya menandakan daftar urutan pertanyaan.
- b. Kode I1 sampai I27 menandakan daftar urutan informan.

Langkah selanjutnya adalah melakukan penyajian data (*data display*). Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat atau teks naratif, bagan, matriks, hubungan antar kategori, *network*, *flowchart* dan sejenisnya. Namun pada penelitian ini, peneliti menyajikan data dalam bentuk teks narasi. Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan (*verification*) setelah data bersifat jenuh, artinya telah ada pengulangan informasi, maka kesimpulan tersebut dapat dijadikan jawaban atas masalah penelitian.

1. Komunikasi

Kebijakan mengenai Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Kelapa Dua dikomunikasikan yang melibatkan pada organisasi seperti BPD, LPM, LSM dan organisasi pemuda. Kemudian, kepada masyarakat melalui sosialisasi sebelum maupun sesudah dibentuknya Kecamatan Kelapa Dua. Dalam implementasi kebijakan tidak terlepas dari sumber daya untuk melaksanakan kebijakan seperti mulai dari aparatur kecamatan dan juga tenaga kerja dari wilayah Kecamatan Kelapa Dua untuk mendukung pembangunan wilayah kecamatan kearah yang lebih baik. Dalam hal ini, para tokoh masyarakat maupun dari lembaga/instansi yang terlibat dalam pembentukan Kecamatan Kelapa Dua mempunyai peran serta dalam partisipasinya pada pembangunan wilayah kecamatan melalui rapat musyawarah rencana pembangunan (musrembang).

2. *Resources* (Sumber Daya)

Berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung melalui sarana dan prasarana, yang khususnya sumber daya manusia, bukan hanya mempunyai

kuantitas namun harus berkualitas. Hal ini berkenaan dengan kecakapan pelaksana kebijakan publik dalam menyelenggarakan kebijakan secara efektif.

3. *Disposition* (Kesiapan/Kesediaan)

Para implementor yaitu perangkat kecamatan untuk menyelenggarakan kebijakan publik pada Perda nomor 7 tahun 2006 tentang pembentukan Kecamatan Kelapa Dua, harus siap dalam menyediakan pelayanan di Kecamatan Kelapa Dua yang masyarakatnya sudah heterogen, yang mempunyai komitmen dalam melayani pelayanan terhadap masyarakat, apalagi Kecamatan Kelapa Dua yang diapit oleh dua pengembang besar (Summarecon Paramount dan Lippo Karawaci) haruslah menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan tidak mempunyai pandangan atau asumsi jika pelayan di kecamatan itu berbelit-belit.

4. Struktur Birokrasi

Dalam hal ini struktur birokrasi yang dimaksud adalah koordinasi antara perangkat pemerintah kabupaten dengan perangkat kecamatan, kemudian terkadang kurangnya koordinasi antara perangkat pemerintah daerah dengan kecamatan dalam pembagian tugas dapat mengakibatkan hambatan dalam perkembangan maupun pembangunan di wilayah Kecamatan Kelapa Dua.

4.3 Empat Pokok Implementasi Kebijakan

4.3.1 Komunikasi

Suatu kebijakan dalam proses implementasinya pasti akan dipengaruhi oleh bagaimana cara perda tersebut dikomunikasikan dari perangkat kecamatan

melalui tokoh masyarakat, Ketua RW dan Ketua RT yang kemudian disampaikan kepada masyarakat sekitar. Komunikasi tersebut mempengaruhi proses dan keberhasilan dari implementasi perda itu sendiri yaitu Implementasi Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Kelapa Dua, sebagai berikut:

a. Komunikasi Implementasi Perda Yang Dilakukan Oleh Aparatur Atau Perangkat Kecamatan Melalui Sosialisasi Terhadap Pihak Kelurahan Kepada Tokoh Masyarakat, Ketua RW/RT Kepada Masyarakat.

Sering kali pada suatu kebijakan dalam implementasinya mempunyai permasalahan yaitu bagaimana perda tersebut dikomunikasikan. Dalam hal ini, apakah perangkat kecamatan pernah melakukan sosialisasi atau mengkomunikasikan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Kelapa Dua kepada masyarakat atau unsur dari kelurahan atau kepala desa yang wilayahnya masuk kedalam pembentukan Kecamatan Kelapa Dua. Adapun pernyataan Bapak M. Soleh, ISP.SE (45 tahun) selaku Sekretaris Kelurahan Bojong Nangka menjelaskan bahwa:

”Sosialisasi perda 20 tahun 2006 tentang pembentukan Kecamatan Kelapa Dua, sudah dilakukan oleh perangkat kecamatan dan pihak kelurahan juga turut andil. Bahwa Kelurahan Bojong Nangka ini masuk berdasarkan perda, ada dasar hukumnya. Pihak kelurahan melakukan sosialisasi didalam suatu saat tidak tentu pada saat rapat RW, rapat apasaja. Sehingga masyarakat dapat mengetahui tentang perda dan kecamatan baru. Walaupun tidak semua masyarakat tahu namun minimal RW/RT tahu dengan koordinasi di tingkat kelurahan. Sosialisasi sudah dilakukan sebelum terbentuknya Kecamatan Kelapa Dua, jadi kelurahan sudah mempunyai ancang-ancang, jika Bojong Nangka masuk ke wilayah Kecamatan Kelapa Dua.”

Hal ini juga sejalan dengan pertanyaan yang diungkapkan oleh Bapak Komarujaman (55 tahun) selaku Tokoh Masyarakat Bojong Nangka sekaligus Ketua Rw 9:

”Masyarakat Bojong Nangka sudah mengetahui, karena kepanjangan tangan dari aparat kelurahan adalah RW harus menjabarkan apa keinginan pemerintah kelurahan dari kecamatan. Jadi, RW menyampaikan kembali ke RT, kemudian RT menyampaikan kembali kepada warga supaya tidak timbul dilema. Jika belum sampai kemasyarakat berarti ada kerusakan komunikasi melalui sosialisasi kepada masyarakat. Jadinya bisa mengakibatkan masyarakat gak nyambung. Masyarakat Bojong Nangka juga sudah mengetahui wilayah-wilayah apa saja yang masuk pada Kecamatan Kelapa Dua dan sudah memahami letaknya, dan masyarakat menyabut baik karena jaraknya lebih dekat.”

Oleh karena itu, berdasarkan hasil wawancara peneliti menemukan bahwa perangkat kecamatan dalam mengkomunikasikan kebijakan perda terhadap Kelurahan Bojong Nangka sudah baik, karena didukung oleh aparatur kelurahan yang siap dalam mensosialisasikan kepada masyarakatnya melalui RW yang kemudian ke RT. Mereka juga menyebutkan bahwa *”antara aparatur kelurahan dan RW sangat berkesinambungan, jadi jika ada satu kebijakan yang tidak berjalan, maka lurah berhak memanggil RW dan mencari solusinya”*. Jadi, dalam hal ini, seluruh pihak dari kecamatan maupun perangkat kelurahan menginginkan setiap masyarakat setidaknya mengetahui mengenai Pembentukan Kecamatan Kelapa Dua, agar mereka tahu letak wilayahnya sudah termasuk kedalam kecamatan baru. Apalagi penduduk Kecamatan Kelapa Dua yang sudah heterogen yang diduduki oleh warga pendatang dari berbagai etnis.

Pernyataan dari beberapa informan di atas selengkapnya diperjelas pada matriks keseluruhan dibawah ini:

Tabel 4.3.1.5
Matriks Komunikasi Implementasi Perda

Q1 I	Apakah perangkat daerah yaitu aparat Kecamatan Kelapa Dua pernah melakukan sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Kelapa Dua kepada masyarakat atau dari unsur kelurahan atau desa yang wilayahnya masuk kedalam pembentukan Kecamatan Kelapa Dua.
I1 (12/07/2010, 12.27 WIB) Bapak M. Soleh, ISP.SE. (45 thn) Lokasi : Kantor Kelurahan Bojong Nangka	”Sosialisasi perda 20 tahun 2006 tentang pembentukan Kecamatan Kelapa Dua, sudah dilakukan oleh perangkat kecamatan dan pihak kelurahan juga turut andil. Bahwa Kelurahan Bojong Nangka ini masuk berdasarkan perda, ada dasar hukumnya. Pihak kelurahan melakukan sosialisasi didalam suatu saat tidak tentu pada saat rapat RW, rapat apa saja. Sehingga masyarakat dapat mengetahui tentang perda dan kecamatan baru. Walaupun tidak semua masyarakat tahu namun minimal RW/RT tahu dengan koordinasi di tingkat kelurahan. Sosialisasi sudah dilakukan sebelum terbentuknya Kecamatan Kelapa Dua, jadi kelurahan sudah mempunyai ancang-ancang, jika Bojong Nangka masuk ke wilayah Kecamatan Kelapa Dua.” (Sek. Kel Bojong Nangka)
I2 (13/07/2010, 09.46 WIB) Bapak Ismanto (51 thn) Lokasi : Kantor Kelurahan Bencongan	” Sebelum pembentukan sudah dilakukan sosialisasi menyampaikan perda tersebut secara keseluruhan kepada masyarakat, untuk mempermudah pelayanan. Jadi sosialisasi sering dilakukan sebelum pembentukan bukan sesudah pembentukan.” (Staf Kes. Bang Kelurahan Bencongan)
I3 13/07/2010, 10.34 WIB) Usdi Supriatna, S.Sos. (43 thn) Lokasi : Kantor Kelurahan Bencongan Indah	”Sosialisasi dilakukan daerah jarang karena hanya 1 tahun sekali, itupun sosialisasi hanya melalui perangkat kelurahan saja, untuk kemasyarakat belum dilakukan sosialisasi. Pernah juga dilakukan sosialisasi itupun hanya 2 kali sosialisasi dari pihak kelurahan harus didampingi oleh pihak kecamatan. Jelas sangat kurang untuk masalah sosialisasi kepada masyarakat, misalnya jika ada pertanyaan dari masyarakat yang lebih kritis, kami pihak kelurahan bisa kesulitan untuk menjawabnya.”(Sek. Kel Bencongan Indah)
I4 (13/07/2010,	”Masyarakat Bojong Nangka sudah mengetahui, karena kepanjangan tangan dari aparat kelurahan adalah RW harus menjabarkan apa

11.18 WIB) Bapak Komarujaman. (55 thn) Lokasi : Kantor Kelurahan Bojong Nangka	keinginan pemerintah kelurahan dari kecamatan. Jadi RW menyampaikan kembali ke RT, kemudian RT menyampaikan kembali kepada warga supaya tidak timbul dilema. Jika belum sampai kemasyarakat berarti ada kerusakan komunikasi melalui sosialisasi kepada masyarakat. Jadinya bisa mengakibatkan masyarakat gak nyambung. Masyarakat Bojong Nangka juga sudah mengetahui wilayah-wilayah apa saja yang masuk pada Kecamatan Kelapa Dua dan sudah memahami letaknya, dan masyarakat menyabut baik karena jaraknya lebih dekat. Antara aparat kelurahan dan RW sangat berkesinambungan, jadi ada satu kebijakan yang tidak berjalan, maka lurah berhak memanggil RW dan mencari solusinya.” (Tokoh masyarakat dari Kelurahan Bojong Nangka)
I5 (14/07/2010, 10.32 WIB) Bapak Indi Suandi (30 thn) Lokasi : Kantor Desa Curug Sangereng	”Sosialisasi sudah dilakukan pada masa pemerintahan Kepala Desa Inggit Firmansyah, mengenai pembentukan Kecamatan Kelapa Dua yang di hadiri oleh toko masyarakat, BPD, ketua RW yang pada saat itu dimintai pendapat sama DPRD Kabupaten Tangerang dan kita menyetujui diadakannya pembentukan kecamatan baru kemudian Desa Curug Sangereng masuk dalam wilayah Kecamatan Kelapa Dua. Karena dengan beralihnya ke kecamatan baru dengan lokasi yang sangat dekat, ya...diharapkan pelayanan lebih mudah tercover oleh pihak kecamatan itukan lebih baik dan akses kecamatannya lebih mudah.”(Tokoh masyarakat dari Desa Curug Sangereng)
I6 (15/07/2010, 09.37 WIB) Bapak Bambang Triyatno. (55 thn) Lokasi : Kantor Kelurahan Pekulon Barat	”Setiap ada kesempatan pertemuan dilakukan sosialisasi misalnya pada pertemuan rapat dalam perangkat kelurahan yang didalamnya juga ada RW/RT, dan pada saat itu dapat disampaikan atau pada saat pertemuan pada masyarakat....sosialisasi dilakukan beberapa kalinya sesuai dengan daya tangkap masyarakat. Sosialisasi sifatnya yang juga bisa tidak formal, setiap rapat koordinasi dapat dilakukan sosialisasi.” (Sek. Kel Pekulon Barat)
I7 (15/07/2010, 11.25 WIB) Bapak Aryani Ramli, S.Sos. (47 thn) Lokasi : Kantor Desa Curug Sangereng	”Sosialisasi melalui undangan ke kecamatan pada saat pembukaan Kecamatan Kelapa Dua semua tokoh masyarakat, BPD, LPM. Pada 13 Maret 2007 berdirinya Kecamatan Kelapa Dua. Sosialisasi kemasyarakat dilakukan sebelum dan sesudah terbentuknya kecamatan, pihak kelurahan sendiri yang mengundang RW/RT untuk disampaikan kemasyarakat bahwa Desa Curug Sangereng akan berpindah kecamatan yang tadinya di Kecamatan Pagedangan menjadi Kecamatan Kelapa Dua.” (Sek. Desa Curug Sangereng)
I8 (03/08/2010, 10.53 WIB) Bapak Jaenal Abidin, S.Sos. (45 thn)	”Sosialisasi dilakukan kurang lebih 3 kali, sosialisasi dilakukan sebelum dan sesudah kecamatan dibentuk. Sebelum perda disosialisasikan kepada masyarakat Kelapa Dua, mereka sudah mengetahui bahwa Kelurahan Kelapa Dua akan dijadikan Kecamatan Kelapa Dua, mereka sangat partisipasif dengan adanya hal isu tersebut. Yang kemudian terealisasi menjadi Kecamatan Kelapa Dua. Kelurahan Kelapa Dua

Lokasi : Kantor Kelurahan Kelapa Dua	yang menjadi tempat lokasi Kecamatan Kelapa Dua karena wilayahnya yang sangat mudah dijangkau dan juga lokasi wilayah tepat berada di tengah-tengah oleh 5 kelurahan 1 desa. Masyarakat mendukung akan pembentukan kecamatan baru.” (Sek. Kel Kelapa Dua).
I9 (06/08/2010, 19.48 WIB) Bapak Rudi Iswanto (45 tahun) Lokasi : Kediaman Pak RW	”Memang pada saat sebelum dipublikasikan perda tersebut kepada masyarakat Kelapa Dua, warga Kelapa Dua sudah memunculkan isu atau sudah lebih mengetahui bahwa Kelapa Dua akan menjadi tempat lokasi Kecamatan baru yaitu Kecamatan Kelapa Dua, walaupun pada saat itu masih simpang siur. Akan tetapi walaupun pada saat itu masih simpang siur, warga Kelapa Dua pada saat itu setuju dan mendukung dengan adanya kecamatan baru yang lebih dekat lokasinya. Memang pihak kelurahan melakukan sosialisasi dalam hal memastikan pada tanggal sekian Kelurahan Kelapa Dua akan masuk ke kecamatan baru yaitu Kecamatan Kelapa Dua. Yang kemudian seluruh RW/RT memberitahukan kepada warga setempat, yang akhirnya masyarakat menanggapi secara positif.” (Tokoh masyarakat dari Kelurahan Kelapa Dua)

Dari hasil penjelasan matriks yang telah dijabarkan di atas, maka dapat dideskripsikan oleh peneliti, bahwa dalam pembentukan Kecamatan Kelapa Dua yang didasari oleh Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 20 Tahun 2006, setiap perangkat kecamatan diharuskan mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat melalui perangkat kelurahan atau perangkat desa yang kemudian disampaikan kembali kepada ketua RW/RT, agar untuk di sampaikan kembali kepada warga yang wilayahnya masuk kedalam Kecamatan Kelapa Dua. Memang dalam sosialisasi ini tidak seluruh masyarakat mengetahui hal ini, yang dikarenakan wilayah Kecamatan Kelapa Dua yang penduduknya sebagian adalah pendatang, jadi 25% penduduk kecamatan tidak mengetahui wilayah masuk ke dalam kecamatan baru.

Untuk hal semacam ini perangkat kecamatan hanya melakukan sosialisasi setidaknya 3 kali, sebelum terbentuk dan sesudah terbentuknya kecamatan, yang selanjutnya diserahkan kesetiap kelurahan atau desa untuk mensosialisasikan

kepada warganya yang ikut dalam kecamatan baru. Sosialisasi yang terbilang 3 kali sebelum dan sesudah terbentuknya Kecamatan Kelapa Dua di rasa kurang, tapi dalam hal ini perangkat kecamatan juga menanggapinya, bahwa tugas dari kecamatan bukan hanya mensosialisasikan perda yang telah dibuat, namun perangkat kecamatan juga harus berpikir cepat untuk cara perda tersebut dapat diimplementasikan sesuai peraturan yang telah ditentukan. Kerjasama antara perangkat kecamatan dan perangkat kelurahan ataupun desa harus bersinergis, agar pelaksanaan perda tersebut dapat dilaksanakan untuk melayani kepentingan masyarakat wilayah Kecamatan Kelapa Dua.

b. Komunikasi Implementasi Perda Yang Dilakukan Oleh Pihak RT dan RW Kepada Masyarakat Sekitar/Setempat.

Bukan hanya penyampaian secara langsung dari aparaturnya kecamatan ke pihak RT dan RW, tetapi juga bagaimana pihak RT dan RW memberitahukan perda tersebut kepada masyarakat. Karena dalam pelaksanaannya ada yang mengetahui dan ada pula yang tidak mengetahui. Dapat dilihat pada pernyataan dari Ibu Prio (55 tahun) Ibu Rumah Tangga. Rt 07/Rw 07. Kelurahan Kelapa Dua. Sebagai berikut:

“...saya tahu, karena saya Ibu RW masa saya tidak tahu, dengan adanya kecamatan baru dan wilayah Kelapa Dua masuk ke kecamatan baru yaitu Kecamatan Kelapa Dua juga.”

Hal ini sejalan dengan pernyataan Bapak Djayat Kusumo (50 tahun) PNS. Rt 06/Rw 04. Kelurahan Bojong Nangka, sebagai berikut:

“...Saya juga tahu banget, saya ikut warga Kecamatan Kelapa Dua. Tapi ada juga yang belum mengetahuinya, mungkin karena orang baru atau warga baru.”

Pernyataan dari beberapa informan di atas selengkapnya diperjelas pada matrik dibawah ini :

Tabel 4.3.1.6
Matriks Komunikasi Implementasi Perda Pihak RT dan RW

Q2 I	Apakah RT dan RW di tempat anda pernah melakukan sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Kelapa Dua kepada masyarakat di tempat wilayah anda dan apakah anda mengetahui bahwa anda termasuk warga Kecamatan Kelapa Dua.
(22/08/2010, 10.30 WIB) Baharudin, 40 tahun, pegawai swasta. Rt 04/Rw 01. Kelurahan Bencongan	“saya tidak tahu persis, karena saya baru tinggal disini selama kurang lebih 2 tahun, kalau saya warga Kecamatan Kelapa Dua, saya mengetahui jika melihat KTP terlebih dahulu dan melalui paguyuban atau kumpulan dengan warga setempat.”
(22/08/2010, 13.15 WIB) Hastuti, 38 tahun, Ibu Rumah Tangga. Rt 07/Rw 01. Kelurahan Bencongan	“ya...namanya saya ibu rumah tangga yang selalu berada di rumah dan saya sudah puluhan tahun tinggal di daerah ini, saya mengetahuinya...karena saat ada pertemuan arisan RW, ibu RW nya memberitahukan, kalau daerah kita ini masuk ke Kecamatan Kelapa Dua.”
(29/08/2010, 10.45 WIB) Sutrisno, 45 tahun, PNS. Rt 06/Rw 04. Kelurahan Bencongan Indah	“memang pernah ada Rt dan Rw memberitahukan masalah wilayah Becongan Indah ikut dalam Kecamatan Kelapa Dua pada rapat perkumpulan RW...ya jelas saya mengetahuinya, karena saya hadir pada rapat tersebut dan saya juga tahu kalau wilayah saya sudah masuk ke Kecamatan Kelapa Dua.”
(29/08/2010, 15.30 WIB) Ahmad Syarif, 43 tahun, pegawai swasta. Rt 05/Rw 04. Kelurahan Bencongan Indah	“saya tidak tahu apakah RT dan RW di sini pernah memberitahukan masalah seperti itu, karena saya juga baru tinggal di daerah ini selama kurang lebih 1 tahun, saya warga pendatang...ya jika saya di Tanya seperti itu saya tidak tahu...saya tahu, saya ikut pada wilayah Kecamatan Kelapa Dua dari melihat KTP saya dan perkumpulan RT.”
(05/09/2010, 13.30 WIB) Tajudhin, 48 tahun, Guru. Rt 08/Rw 6. Kelurahan Pakulonan Barat	“saya sebagai warga asli penduduk Curug Sangereng, ya...mengetahui betul dengan adanya kecamatan baru yaitu Kecamatan Kelapa Dua, saya juga tahu kalau wilayah yang saya tempati ini masuk kedalam Kecamatan Kelapa Dua, ya...berarti saya juga penduduk Kecamatan Kelapa Dua.”
(05/09/2010, 16.15 WIB) Lien Ken, 35 tahun, wiraswasta. Rt 11/Rw 08 (Perumahan Gading Serpong) Kelurahan Pakulonan Barat	“saya tidak tahu, apalagi masalah seperti itu...saya tidak tahu, saya penduduk baru, saya harus melihat KTP saya jika mau tahu saya ikut wilayah kecamatan mana, lagian saya juga jarang berada di sini.”

(12/09/2010, 11.00 WIB) Sutarjo, 42 tahun, wiraswasta. Rt 09/Rw 09 Kelurahan Bojong Nangka	“oo...saya gak tau, kalau wilayah saya masuk ke Kecamatan Kelapa Dua, wong saya saja baru menjadi warga baru disini, ikut perkumpulan juga masih jarang, ya...kalau melihat KTP, pastinya tahu. Saya di Bojong Nangka baru ada 10 bulan, pindahan dari Jawa. Saya tidak tahu banget masalah itu.”
(12/09/2010, 13.30WIB) Djayat Kusumo, 50 tahun, PNS. Rt 06/Rw 04. Kelurahan Bojong Nangka	“saya tahu, karena saya mantan RW pas beberapa bulan wilayah Bojong Nangka yang tadinya ikut Kecamatan Curug, yang sekarang ikut menjadi Kecamatan Kelapa Dua. Ya...pasca 5 bulan perpindahan kecamatan yang dulu ikut menjadi kecamatan baru. Saya juga tahu banget, saya ikut warga Kecamatan Kelapa Dua. Tapi ada juga yang belum mengetahuinya, mungkin karena orang baru atau warga baru.”
(19/09/2010, 13.45 WIB) Dadang, 50 tahun, PNS. Rt 09/Rw 02. Desa Curug Sangereng	“iya saya tahu, karena saya pada saat mensosialisasikan, kebetulan saya adalah ketua RW pada saat itu hingga sekarang, karena saya yang juga turut andil dalam mensosialisasikan atau memberitahukan wilayah ini masuk ke dalam kecamatan baru yaitu Kecamatan Kelapa Dua. Warga saya juga sudah mengetahuinya.”
(19/09/2010, 15.30 WIB) Samuel Tan, 40 tahun, wiraswasta. Rt 07/Rw 09 (Perumahan Gading Serpong). Desa Curug Sangereng	“saya tidak tahu, saya jarang berada di sini, saya biasanya menyuruh orang jika ada keperluan mengenai identitas. Saya tahu, jika saya melihat KTP, saya ini masuk ke wilayah apa atau dimana.”
(28/09/2010, 20.30 WIB) Wahyuni, 51 tahun, Ibu Rumah Tangga. Rt 03/Rw 07. Kelurahan Kelapa Dua.	“ya...saya tahu banget, daerah Kelapa Dua ikut Kecamatan Kelapa Dua, apalagi tempat kantor kecamatannya yang dekat, jadi gak usah jauh-jauh lagi. Saya sebagai mantan Ibu RT ya...tahu banget saya ikut kecamatan dan kelurahan mana, apalagi saya tinggal di wilayah Kelapa Dua lebih dari 20 tahun, ya...pasti tau.”
(02/09/2010, 19.30 WIB) Prio, 55 tahun, Ibu Rumah Tangga. Rt 07/Rw 07. Kelurahan Kelapa Dua.	“yaiya...saya tahu, karena saya Ibu RW masa saya tidak tahu, dengan adanya kecamatan baru dan wilayah Kelapa Dua masuk ke kecamatan baru yaitu Kecamatan Kelapa Dua juga. Saya mempunyai banyak organisasi di bidang kemasyarakatan...ya pasti saya tahu, apalagi kantor kecamatan yang dekat dengan tempat tinggal. Ya...sudah puluhan tahun di Kelapa Dua..saya tahu.”

Jadi, peneliti dapat mendeskripsikan bahwa warga atau masyarakat yang mengetahui bahwa wilayahnya masuk ke kecamatan baru atau dirinya masuk ke dalam warga kecamatan baru yaitu Kecamatan Kelapa Dua adalah warga atau masyarakat yang memang sudah bertempat tinggal di wilayahnya tersebut sudah

sangat lama, dan bila ada warga atau masyarakat yang tidak mengetahuinya jika wilayahnya atau diri mereka sendiri masuk dalam wilayah atau warga Kecamatan Kelapa Dua adalah warga pendatang atau warga baru yang bertempat tinggal di wilayah tersebut.

c. Sikap Dan Tanggap Dari Para Pihak Yang Terlibat Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kecamatan Kelapa Dua.

Pada setiap kebijakan pasti melibatkan pihak-pihak yang ingin pelaksanaan perda tersebut dapat berjalan sesuai dengan keinginan perangkat daerah maupun masyarakat itu sendiri yang lebih merasakannya. Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Kelapa Dua, tidak hanya melibatkan unsur BPD, LPM, organisasi pemuda maupun tokoh masyarakat. Melainkan melibatkan unsur dari pihak swasta yaitu para pengembang. Pada bab I sebelumnya sudah dijelaskan bahwa wilayah Kecamatan Kelapa Dua sebagian tanahnya sudah dimiliki oleh pihak pengembang yaitu Summarecon Paramount dan Lippo Karawaci. Dan letak kantor Kecamatan Kelapa Dua yang lokasinya berada dalam lingkup lahan pengembang Summarecon. Jadi, dalam pelaksanaan perda Pembentukan Kecamatan Kelapa Dua para pengembang ikut turut andil dalam melayani masyarakat di wilayah kecamatan. Akan tetapi, para pengembang yang ikut terlibat, sering kali bertolak belakang dengan apa yang diharapkan oleh perangkat daerah yaitu aparatur kecamatan, kelurahan ataupun desa dan sering kali merugikan masyarakat asli yang tinggal di area pengembang. Seperti

pernyataan dari Bapak Aryani Ramli, S.Sos (47 tahun) selaku Sekretaris Desa Curug Sangereng:

”Adanya keterlibatan dari pihak pengembang Summarecon Paramount itu ada segi positif dan negatifnya. Segi positifnya yang tadinya jalan pada jelek, mereka (pengembang) memperbaharui dan dilebarkan dan Universitas Multimedia Nasional (UMN) yang dimiliki oleh Surya Paloh yang nantinya tahun 2011 diprediksikan ada 5000 lebih siswa dari perwakilan seluruh Indonesia yang menjadi siswa tersebut. Segi negatifnya, jadi kita tidak bisa memaksakan masyarakat untuk tetap tinggal di wilayah asli Curug Sangereng karena dengan adanya pembebasan tanah dari Summarecon Paramount secara otomatis masyarakat menjual lahannya yang kemudian pindah keluar wilayah.”

Dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4.3.1.6
pengembang memperbaharui dan dilebarkan jalan dan Universitas
Multimedia Nasional (UMN)

Sejalan dengan pernyataan diatas, ditanggapi pula dari Bapak Drs. Ahmad Hendra, S. STP (28 tahun) selaku Sekretaris Camat Kelapa Dua, bahwa:

”...para pengembang ini biasanya mau memberikan kontribusinya kepada masyarakat..., semata-mata mereka peduli dengan kecamatan untuk peningkatan pelayanan, karena mereka juga sebagian dari pelayan masyarakat..., kerjasama formal belum ada, Cuma kita sudah memulai mengetuk pintu hati mereka, dalam arti menekan membangun rumah menengah keatas...”

Pernyataan dari beberapa informan di atas selengkapnya diperjelas pada matrik dibawah ini :

Tabel 4.3.1.7
Matriks Sikap dan Tanggap dari Para Pihak yang Terlibat

Q3 I	Sikap Dan Tanggap Dari Para Pihak Yang Terlibat (Kontribusi) Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kecamatan Kelapa Dua.
I1 (15/07/2010, 11.25 WIB) Bapak Aryani Ramli, S.Sos. (47 thn) Lokasi : Kantor Desa Curug Sangereng	”Adanya keterlibatan dari pihak pengembang Summarecon Pearamount itu ada segi positif dan negatifnya. Segi positifnya yang tadinya jalan pada jelek, mereka (pengembang) memperbaharui dan dilebarkan dan Universitas Multimedia Nasional (UMN) yang dimiliki oleh Surya Paloh yang nantinya tahun 2011 diprediksikan ada 5000 lebih siswa dari perwakilan seluruh Indonesia yang menjadi siswa tersebut. Segi negatifnya, jadi kita tidak bisa memaksakan masyarakat untuk tetap tinggal di wilayah asli Curug Sangereng karena dengan adanya pembebasan tanah dari Summarecon Paramount secara otomatis masyarakat menjual lahannya yang kemudian pindah keluar wilayah. Setelah kami amati, jika masyarakat yang punya tanah lebih mereka bisa mendirikan usaha, tetapi jika yang memiliki tanah pas-pasan atau uang pas-pasan, mereka mau pindah juga tidak ada uang untuk membuat tempat usaha kecil-kecilan, misalnya warung. Mereka bingung dan akhirnya membuat mereka sengsara. Kami coba sosialisasi dengan masyarakat dan turut mengundang pihak para pengembang, namun mereka (pengembang) tetap mengeluarkan argumen seperti itu, yang tetap mempertahankan bahwa argumennya adalah benar. Ya..apalah daya, itu semua hak mereka. Banyak warga Curug Sangereng yang sudah pindah.” (Sek. Desa Curug Sangereng)
I2 (06/08/2010, 09.53 WIB) Bapak Drs. Ahmad Hendra, S. STP. (28 thn) Lokasi : Kantor Kecamatan Kelapa Dua	”Kontribusi yang pengembang berikan, banyak...dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan kita sering dibantu oleh para pengembang. Pada saat kita masih belum mempunyai gedung kantor kecamatan, banyak hal kita akan melaksanakan rapat musrembang dan kita bingung belum memiliki gedung. Tidak mungkin di tempat kelurahan yang lama, bagaimana kita mau mengumpulkan 5 kelurahan 1 desa, masyarakat dan perwakilan warganya, jika kita tidak memiliki gedung. Kita saat itu mengajukan ke Summarecon untuk meminjam gedung. Jadi, mereka memberikan fasilitas gedung pertemuan di Pondok Hijau Golf, ya..memang tidak gratis, tapi kita diberikan potongan harga. Seperti acara 17 agustusan, para pengembang ini biasanya mau memberikan kontribusi kepada masyarakat dan mereka peduli, jika kita kesulitan dalam anggaran. Misalnya fasilitas pada kantor kecamatan ada beberapa yang dibantu oleh para pengembang, contohnya: AC dan sofa. Apa yang mereka butuhkan kita bantu. Tapi mereka membantu bukan <i>person to person</i> , semata-mata mereka

	peduli dengan kecamatan untuk peningkatan pelayanan, karena mereka juga sebagian dari pelayan masyarakat. Dalam hal kerjasama formal belum ada, Cuma kita sudah memulai mengtuk pintu hati mereka, dalam arti menekan membangun rumah menengah ke atas. Pada saat musrembang kita juga katakan 'jangan hanya mikirin bangun rumah saja, dibalik tembok mereka masih ada rumah reyot, dibalik tembok mereka ada rumah yang tak layak huni'. Baru sebatas pada bantuan-bantuan situasional dalam arti bantuan beberapa fasilitas kecamatan.” (Sek. Cam. Kelapa Dua)
--	---

Peneliti dapat mendeskripsikan, untuk para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan perda maupun pelaksanaan pembangunan pada wilayah Kecamatan Kelapa Dua. Belum dapat dikatakan baik, karena pihak yang terlibat seperti pengembang hanya mementingkan suatu keuntungan, dari keuntungan lebih itulah mereka dapat melayani masyarakatnya di wilayah pengembang itu sendiri dengan maksimal dan optimal. Mengenai fasilitas infrastruktur yang baik dan universitas yang unggul, bukan berarti pihak pengembang memberikan kerjasama atau kontribusi itu kepada perangkat kecamatan maupun seluruh masyarakat di wilayah Kecamatan Kelapa Dua, hanya sebagian orang-orang yang memang mendapatkannya, seperti penghuni perumahan di dalam area pengembang. Kontribusi yang di berikan oleh pihak pengembang hanya sebatas bantuan secara situasional fasilitas di kecamatan. Dapat dirasakan oleh peneliti pengembang tidak ingin tujuannya di atur-atur oleh perangkat kecamatan atau daerah dan hal ini juga jangan mengakibatkan perangkat kecamatan menjadi keenakan atau “pengemis” yang selalu meminta bantuan kepada pihak pengembang.

4.3.2 Resources (Sumber Daya)

Hal ini berkaitan dengan ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif. Pada pelaksanaan perda yang didukung oleh sumber daya pendukung seperti sumber daya manusia maupun fasilitas sarana dan prasarana sangat berpengaruh pada proses jalannya kebijakan tersebut dilaksanakan. Yang dilihat dari sumber daya internal kecamatan segi kualitas dan kuantitas perangkat kecamatan dalam melaksanakan kebijakan yang didukung oleh fasilitas sarana dan prasarana. Kemudian, sumber daya dari keseluruhan Kecamatan Kelapa Dua atau dari masyarakatnya.

a. Ketersediaan Sumber Daya Pada Lingkup (Internal) Perangkat Kecamatan Dan Kelurahan Atau Desa.

Keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan tidak terlepas dari faktor sumber daya. Dalam ketersediaan sumber daya bukan hanya dilihat dari lingkup kecamatan saja, namun yang membuat implementasi kebijakan perda 20 tahun 2006 tentang pembentukan Kecamatan Kelapa Dua bisa berjalan yaitu dilihat juga melalui sumber daya perangkat kelurahan atau desa dan seluruh sumber daya di wilayah Kecamatan Kelapa Dua.

Bapak Drs. Ahmad Hendra, S. STP (28 tahun) selaku Sekretaris Camat Kelapa Dua menyatakan, bahwa:

“ ...dari segi kualitas dalam lingkup kecamatan aparatur dapat dikatakan kurang...dan dari segi kuantitas sudah mencukupi. Jika dari keseluruhan 5 kelurahan 1 desa yang saya amati selama saya menjabat menjadi Sekretaris Camat Kelapa Dua. Pengalaman kerja dari setiap kepala seksi sudah jauh, bahkan lebih jauh daripada saya...tapi apakah selama mereka menjabat, sudah dapat menjdai ukuran di dalam lapangan tetapi belum tentu memahami suatu masalah. Dari lingkup kecamatan sarana kurang memadai ..., namun dari segi prasarana sudah baik ... ”

Hal ini sedikit berbeda dengan pertanyaan yang diungkapkan oleh Bapak Sugiyanto, S.Sos (51 tahun) selaku Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Kelapa Dua, menyatakan:

“pada lingkup perangkat kecamatan sumber daya manusianya dari segi kualitas baik, karena sudah memahami bagian dari tugas-tugasnya. Jika dari segi kuantitas juga sudah cukup memenuhi masing-masing tempatnya. Namun, bila melihat dari keseluruhan 5 kelurahan 1 desa. Sarana kecamatan yang kurang memadai dan prasarana yang baik.”

Seperti gambar berikut:



Gambar 4.3.2.7
Gedung Kecamatan Kelapa Dua dan sebagian ruangan kecamatan dengan peralatannya

Pernyataan dari beberapa informan di atas selengkapnya diperjelas pada matrik dibawah ini:

Tabel 4.3.2.8
Matriks Sumber Daya Internal

Q4 I	Bagaimana Dengan Ketersediaan Sumber Daya Pendukung Khususnya Sumber Daya Manusia (Internal) Untuk Melaksanakan Kebijakan, Dalam Lingkup Perangkat Kecamatan Dan Kelurahan Atau Desa.
I1 (21/04/2010, 13.25 WIB) dan (06/08/2010, 09.53 WIB) Bapak Drs. Ahmad	”Mengenai sumber daya manusia dari segi kualitas dalam lingkup kecamatan aparaturnya dapat dikatakan kurang, dalam arti masih banyak dari beberapa pegawai seksi yang keseluruhannya belum menguasai teknologi komputerisasi dan dari segi kuantitas sudah mencukupi, karena dari setiap kepala seksi sudah ada tempatnya. Jika dari keseluruhan 5 kelurahan 1 desa yang saya amati selama saya menjabat menjadi Sekretaris Camat Kelapa Dua. Pengalaman kerja dari setiap kepala seksi sudah jauh, bahkan lebih jauh daripada saya, karena saya baru ada di wilayah ini. Cuma

Hendra, S. STP. (28 thn) Lokasi : Kantor Kecamatan Kelapa Dua	pemahaman terhadap permasalahan mengetahui atau tidak jauh lebih lama bekerja di wilayah kelurahan atau desa ini ada yang bertahun-tahun dan ada juga yang puluhan tahun. Tapi apakah selama mereka menjabat, sudah dapat menjdai ukuran di dalam lapangan tetapi belum tentu memahami suatu masalah. Secara untuk mereka bagus, Kelapa Dua dilihat dari luarnya, kita mempunyai berbagai potensi ada para pengembang (Summarecon Paramount dan Lippo Karawaci) yang penghuninya itu beberapa persen pendatang dari asia maupun eropa. Kalau kita tidak bisa atau tidak mampu paling tidak tampil memberikan pelayanan yang sebaik mungkin, maka kita bisa selalu di cap 'pemerintah yang beginilah, Cuma bisa memperlambat, Cuma birokrasi yang buruk'. Dari lingkup kecamatan sarana kurang memadai, kecamatan tidak mempunyai mesin foto copy, tempat pembuatan KTP di tempat yang mengharuskan masyarakat yang ingin membuat KTP dadak foto diluar baru dikasihkan ke pihak kecamatan, namun dari segi prasarana sudah baik dari fasilitas gedung". (Sek.Cam. Kelapa Dua)
I2 (30/03/2010, 13.15 WIB) Bapak Sugiyanto, S.Sos. (51 thn) Lokasi : Kantor Kecamatan Kelapa Dua)	"pada lingkup perangkat kecamatan sumber daya manusianya dari segi kualitas baik, karena sudah memahami bagian dari tugas-tugasnya. Jika dari segi kuantitas juga sudah cukup memenuhi masing-masing tempatnya. Namun, bila melihat dari keseluruhan 5 kelurahan 1 desa. Sarana kecamatan yang kurang memadai dan prasarana yang baik." (Kasie. Pemerintahan Kecamatan Kelapa Dua)
I3 (12/07/2010, 12.27 WIB) Bapak M. Soleh, ISP.SE. (45 thn) Lokasi : Kantor Kelurahan Bojong Nangka	"karena kita belum menjadi SKPDN murni artinya seluruh pegawai itu sudah PNS, tapi sampai saat ini Bojong Nangka maupun kelurahan lain yang ada di Kecamatan Kelapa Dua baru dua orang yaitu lurah dan sekretaris lurah yang sudah menjadi PNS, yang lain sifatnya masih TTK, sehingga kita belum menjadi SKPD. Dari segi kualitas dan kuantitas sudah baik. Sarana alat komputer yang masih kurang, namun prasarana gedung yang baik, bersih dan terawat." (Sek. Kel. Bojong Nangka)
I4 (13/07/2010, 09.46 WIB) Bapak Ismanto. (51 thn) Lokasi : Kantor Kelurahan Bencongan	"sumber daya manusia aparatur adanya tenaga-tenaga yang langsung di ambil dari pemerintah karena Keluarahn Bencongan seluruh SDMnya akan diambil dari pemerintah dan sebagai salah satu contoh kelurahan yang seluruh pegawainya PNS, jadi dalam segi kualitas dan kuantitas sudah tidak dapat diragukan lagi. Sarana yang sudah baik dan prasarana gedung yang sudah baik pula" (Staf Kes. Bang Kelurahan Bencongan)

I5 (13/07/2010, 10.34 WIB) Bapak Usdi Supriatna, S.Sos. (43 thn) Lokasi : Kantor Kelurahan Bencongan Indah	”sumber daya manusia dalam kelurahan dalam segi kualitas cukup baik. PNS hanya lurah dan sekretaris lurah, yang lain masih TKK. Sarana gedung yang memadai, prasana yang kurang memadai karena pegawainya pun juga belum bisa mengoperasikan komputer secara benar.” (Sek. Kel. Bencongan Indah)
I6 (15/07/2010, 09.37 WIB) Bapak Musthofa M. Ali, S.Sos. (45 thn) Lokasi : Kantor Kelurahan Pakulonon Barat	”sumber daya manusia yang harmonis, cukup baik pendidikan aparatur juga cukup baik yang memang sesuai dengan bidangnya. Sarana cukup baik. Prasarana gedung yang baik, bersih dan nyaman” (Sek. Kel. Pakulonon Barat)
I7 (14/07/2010, 10.32 WIB) Bapak Aryani Ramli, S.Sos. (47 thn) Lokasi : Kantor Desa Curug Sangerang	”walaupun desa dari perangkat desanya pun sudah baik karena Curug Sangereng satu-satunya desa secara otomatis harus mengimbangi yang sudah menjadi kelurahan. Agar tidak terlalu jauh ketinggalan, kami terus mencoba untuk mengerjakan dari hal sekecil apapun agar lebih baik fasilitas, kendalanya tidak punya aset tanah, ketidak punyaan aset tanah menjadikan sarana ruang lingkup kantor jadi sempit, balai warga dan pos nyandu tidak ada karena terhalang lahan, aset tanah yang pasti tidak ada walaupun pihak kabupaten sudah memberikan anggaran, dari pemda banyak yang ingin ngembangin tapi bagaimana mau bikin kalau lahanya saja tidak ada. Kantor desa yang sekarang ini tanahnya sudah milik pengembang dan kami sedang menunggu dibikinnya kantor baru. Hal ini dapat dikhawatirkan mengganggu pelayanan terhadap masyarakat” (Sek. Des. Curug Sangereng)
I8 (03/08/2010, 10.53 WIB) Bapak Jaenal Abidin, S.Sos. (45 thn) Lokasi : Kantor Kelurahan Kelapa Dua	”dari segi sumber daya manusia aparatur kelurahan sudah baik, sudah mendukung di pendidikan dengan rata-rata pegawainya lulusan SMA. Fasilitas pelayanan masyarakat yang dikatakan baik.” (Sek. Kel. Kelapa Dua)

Peneliti mendeskripsikan ketersediaan sumber daya di lingkup kecamatan dan lingkup kelurahan atau desa sesuai dari hasil observasi penelitian dalam pelaksanaan kebijakan, tidak ingin tertinggal dalam segi pelayanan maupun pendidikan aparatur, semua bersaing untuk memberikan yang terbaik, walaupun terkendala dari alat-alat penunjang untuk membantu jalannya proses pelaksanaan kebijakan dan sumber daya manusia yang terbilang banyak yang belum sepenuhnya bisa dalam menggunakan atau mengoperasikan sistem teknologi informasi semacam komputer.

b. Ketersediaan Sumber Daya Pada Seluruh (Eksternal) Kecamatan Kelapa Dua.

Ketersediaan sumber daya pada seluruh (eksternal) Kecamatan Kelapa Dua, dalam hal ini berkaitan dengan sumber daya manusia dari masyarakat wilayah Kecamatan Kelapa Dua dan ketersediaan sumber daya pendukung, misalnya; fasilitas sarana dan prasarana yang juga infrastruktur termasuk di dalam. Berikut pernyataan dari M. Soleh, ISP.SE (45 tahun) selaku Sekretaris Kelurahan Bojong Nangka, menyatakan:

“sumber daya manusia secara keseluruhan sudah baik dari segi pendidikan, bahkan kalau memang buta huruf, ada tapi itu sangat kecil persentasenya. Segi kualitas yang meningkat dan lebih bagus.”

Pada sarana dan prasarana Bapak Ismanto (51 tahun) selaku Staf Kes. Bang Kelurahan Bencongan, menyatakan:

“fasilitas sarana dan prasarana terus menerus dilakukan pembenahan, sesuai dengan permintaan dan usulan warga masyarakat dengan melihat titik skala prioritas. Jadi, bukannya semua permintaan usulan dipenuhi, namun melihat dari segi anggaranya juga. Sebelum di tampung semua usulan atau permintaan dari masyarakat, dari situ pihak kecamatan

berhak memilah milih skala prioritas sesuai dengan anggaran yang diturunkan oleh pihak pemerintah kabupaten.”

Pernyataan dari beberapa informan di atas dapat selengkapnya diperjelas pada matrik dibawah ini:

Tabel 4.3.2.9
Matriks Sumber Daya Eksternal

I \ Q5	Bagaimana Dengan Ketersediaan Sumber Daya Pada Seluruh (Eksternal) Kecamatan Kelapa Dua Dari Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana.
I1 (12/07/2010, 12.27 WIB) Bapak M. Soleh, ISP.SE. (45 thn) Lokasi : Kantor Kelurahan Bojong Nangka	“sumber daya manusia secara keseluruhan sudah baik dari segi pendidikan, bahkan kalau memang buta huruf, ada tapi itu sangat kecil presentasinya. Segi kualitas yang meningkat dan lebih bagus.” (Sek. Kel. Bojong Nangka)
I2 (13/07/2010, 09.46 WIB) Bapak Usdi Supriatna, S.Sos. (43 thn) Lokasi : Kantor Kelurahan Bencong Indah	“fasilitas sarana dan prasarana terus menerus dilakukan pembenahan, sesuai dengan permintaan dan usulan warga masyarakat dengan melihat titik skala prioritas. Jadi, bukannya semua permintaan usulan dipenuhi, namun melihat dari segi anggaranya juga. Sebelum di tampung semua usulan atau permintaan dari masyarakat, dari situ pihak kecamatan berhak memilah milih skala prioritas sesuai dengan anggaran yang diturunkan oleh pihak pemerintah kabupaten.” (Staf Kes. Bang Bencong Indah)
I3 (14/07/2010, 10.32 WIB) Bapak Aryani Ramli, S.Sos. (47 thn) Lokasi : Kantor Desa Curug Sangereng	“sumber daya manusia yang relatif baik hanya ada diperumahan saja, jika di wilayah perkampungan hanya beberapa saja. Diperumahan ketua RT saja bisa lulusan atau mempunyai gelar sarjana S1 atau S2. dan dari fasilitas eksternal sangat mudah antar kelurahan, infrastruktur jalan yang paling baik dan akses kemana-mana juga mudah.”(Sek. Des. Curug Sangereng)

Peneliti dapat menyimpulkan sementara sesuai dengan hasil observasi penelitian, dari hasil wawancara pada beberapa informan. Memang jika melihat lingkup Kecamatan Kelapa Dua yang dari sisi luar terlihat tampak megah dan terlihat baik dari sistem pelayanannya maupun pembangunannya, namun pada kenyataannya dan setelah diteliti, semuanya itu terlihat semu. Karena itu semua

hanya milik pengembang dan warga penghuni perumahan area pengembang saja. Masyarakat Kelapa Dua yang telah tinggal lama hanya bisa meratapi nasibnya dengan kemegahan yang disajikan oleh pengembang. Pihak kecamatan seolah-olah hanya bisa berbicara untuk mengetuk hati mereka (pengembang). Perbaikan dari fasilitas infrastruktur tidak semua dipenuhi, yang dipenuhi hanya memang benar-benar dibutuhkan, yang lagi-lagi berujung pada masalah keterbatasan dana.

c. Kecakapan Pelaksana Kebijakan Publik Yaitu Perangkat Kecamatan Untuk Memberikan Pelayanan Secara Efektif.

Permasalahan kecakapan pelaksanaan kebijakan publik yang sering dijumpai pada perangkat kecamatan dalam memberikan pelayanan secara efektif yaitu mengenai pembuatan KTP, itu yang menjadi perbincangan yang tak hentinya untuk dibicarakan dan untuk dibahas. Apalagi dalam pembuatan KTP sering kali ada oknum dalam dari aparaturnya kecamatan itu sendiri, seperti pernyataan yang diberikan Bapak Drs. Ahmad Hendra, S. STP (28 tahun) selaku Sekretaris Camat Kelapa Dua, menyatakan:

“...banyak yang mengeluh proses pembuatan KTP kenapa lama, lambat dan segala macam keluhan. ...Pertama berkas tidak lengkap, ...Kedua gangguan teknis, ...pengurus mengurus ke siapa, ...adanya oknum aparaturnya kecamatan yang belum paham betul dengan persyaratan atau prosedur, ...tidak haram jika ada oknum dalam kecamatan... human eror berkas ada yang terselip.”

Sejalan dengan pernyataan diatas, peneliti pada saat itu tidak sengaja menemukan seorang ibu-ibu yang duduk dan ternyata sedang menunggu KTPnya, ibu tersebut bernama Ibu Sri Sulastri (34 tahun) penduduk dari Kelurahan Bencongan Kecamatan Kelapa Dua, menyatakan keluhannya:

“saya sudah 3 kali bolak-balik ke kelurahan cuma untuk menunggu KTP saya sudah jadi atau belum. Kata orang kelurahan KTP saya masih dalam proses di kecamatan, jadinya lama. Padahal saya sudah memberikan berkas sebagai persyaratan untuk membuat KTP yang sudah diberitahukan orang kelurahan. Saya juga gak tahu benar atau gak KTP saya masih dalam proses atau gimana.”

Pernyataan tersebut selengkapnya diperjelas pada matriks di bawah ini:

Tabel 4.3.2.10
Matriks Kecakapan Pelaksanan Kebijakan

Q6 I	Bagaimana kecakapan pelaksanaan kebijakan yaitu perangkat kecamatan dalam melaksanakan pelayanan administratif pada pelayanan pembuatan KTP.
I1 (06/08/2010, 09.53 WIB) Bapak Drs. Ahmad Hendra, S. STP. (28 thn) Lokasi : Kantor Kecamatan Kelapa Dua	”bukan hanya Santi (peneliti) saja yang menemukan hal seperti itu. Saat dalam waktu tertentu atau tidak disengaja atau tidak direncanakan, saya berada di ruang layanan. Saya juga ngobrol kepada konsumen (masyarakat yang membuat KTP) banyak yang mengeluhkan, kenapa lama atau lambat dan segala macam. Saya menjelaskan 2 tahun lalu saya dengan Pak Camat roadshow pembuatan KTP di wilayah sepakat bahwa KTP tidak lebih dari 3 hari, dalam arti kondisi atau ketentuan yang berlaku. Pertama berkas lengkap, misalnya surat pengantar RT/RW, jika pembuat adalah warga pindahan haru dilengkapi dengan surat pemindahannya. Itu tidak lebih dari 3 hari jika semuanya lengkap. Kedua tidak ada gangguan teknis dalam arti mati lampu, habisnya blangko, karena blangko bukan kita yang cetak, kita ambil dari catatan sipil, jika blangko habis, kita tidak bisa membuatnya. Tidak mungkin diganti dengan kertas kosong. Bukan ingin membela diri kadang-kadang jika ada keluhan kenapa lambat atau lama, janjinya 3 hari tapi lebih dari hari yang ditentukan. Pertama pembuat mengurus ke siapa. Makanya saya harapkan aparatur di pemerintahan wilayah Kecamatan Kelapa Dua ini, kalau bisa pemohon (masyarakat) memohon atau membuat ke staf Kasie. Pemerintahan langsung yang domain ke pengurus KTP. Kenapa harus kesana? Karena Kasie. Pemerintahan dan stafnya paling tahu apa kelengkapan berkasnya. Terkadang juga ada yang nitip-nitip, tidak haram bahkan kita wajib membantu masyarakat yang datang meminta atau yang bermohon, jadi misalnya begini, saya bukan yang domain mengurus KTP tapi saat ada masyarakat yang datang ke saya untuk diberikan pertolongan membuat KTP, saya wajib membantunya. Begitupun staf yang dibawah meskipun bukan domain tugasnya tapi staf wajib membantu masyarakat dengan syarat pembuat atau pemohon harus diarahkan ke bersangkutan. Kadang ada yang terjadi dinyatakan diterima saja dokumennya, kemudian pemohon pulang, ketika di cek oleh Kasi. Pemerintahan dan stafnya ada yang kurang, datanglah pemohon kembali, padahal kita sudah janji selesai 3 hari, dan kami bilang kepada pemohon 'ini belum bisa di proses, karena berkas masih ada yang kurang'. Jadi, jika memang di hitung 3 hari pembuatan KTP dengan syarat berkas lengkap, masuk di loket kecamatan

	3 terhitung. Bahwa banyak aparat atau oknum yang memanfaatkan pelayanan. KTP merupakan pelayan favorit secara awam juga masyarakat luar melihat kecamatan atau kelurahan atau desa adalah untuk mengurus pelayanan KTP, banyak orang yang minta bantuan. Saya katakan itu tidak haram selama pemohon ikhlas, tapi pertama juga dalam arti masyarakat 'gak mau tahu, itu tugas kalian sebagai aparat kecamatan atau bukan', yang pemohon tahu itu, ini aparat kecamatan atau kelurahan atau desa, pemohon gak mau tahu ini di urus di seksi pemerintahan atau bukan. Saya bilang 'kalau mau melakukan tindak seperti itu (oknum) pelajari betul persyaratan atau prosedur supaya tidak hanya menerima saja (berkas dan uang)'. Jadi, prosesnya tidak terlambat jika tau prosedurnya. Hal-hal kecil yang sering dilupakan di kecamatan atau instansi pemerintahan yaitu prosedur pelayanan dipampang di depan loket atau pintu masuk kecamatan, itu jarang ada. Saya sudah mengarahkan khususnya masalah KTP, apa prosedur yang harus dipersiapkan, kepada siapa mengurusnya, supaya masyarakat tahu, agar yang tidak tahu, baca bisa tahu. Sudah berbagai cara kita tempuh melalui sosialisasi kepada masyarakat. Tapi, memang melakukan sosialisasi tidak 1 atau 2 kali, karena kita mengundang RT/RW belum tentu semuanya atau setiap perwakilannya hadir. Kedua yang kita undang bukan seluruh masyarakat melainkan perpanjangan tangan (RT/RW). Nah... dari RT/RW ini apakah sudah menyampaikan lagi kepada warganya, itu masih tanda tanya, apakah disampaikan dan apakah penyampaianya benar. Kelemahan internal oknum, saya juga sudah menyampaikan kepada masing-masing perangkat kelurahan atau desa. Berulang-ulang disampaikan dalam apel atau rapat internal kecamatan/kelurahan/desa, tidak haram membantu tapi kebijakan dari kecamatan hanya 3 hari dengan prosedur lengkap, kemudian langsung <i>back-up</i> kepemimpinan, jangan sampai pembuatan menjadi lebih dari hari yang ditentukan. Aduan masyarakat sampai ke saya, sehingga saya memang harus memanggil seksi kecamatan untuk diurus lagi dimana kesalah pahamannya karena berkas tidak lengkap atau human eror berkas ada yang terselip." (Sek. Cam. Kelapa Dua)
--	---

Jadi, peneliti menyimpulkan bahwa dalam tugas kecamatan yang sering diketahui masyarakat hanyalah bertugas dalam hal pembuatan KTP, padahal tidak. Masalah dalam pembuatan KTP adalah yang paling sering untuk dibicarakan karena prosesnya yang lama, lambat dan berbelit-belit. Masalah tersebut sebenarnya bisa ditanggulangi drari sikap masyarakat itu sendiri yang tidak mau ambil pusing untuk mengurus KTP, banyak waktu yang terbuang jika mengurusnya sendiri. Jadi sering kali pembuat KTP menitipkan KTP kepada pihak oknum-oknum tertentu, yang ternyata oknum tersebut juga aparat

kelurahan/desa dan kecamatan itu sendiri. Memang tidak di haramkan untuk hal seperti itu, namun terkadang pada kenyataannya oknum tersebut sering kali tidak paham dan mengerti persyaratan maupun prosedurnya. Berkas yang kurang tetapi uang yang lebih sudah diterima dan pembuat KTP (masyarakat) harus menunggu lama lebih dari batas waktu yang telah ditentukan. Adapun kendala secara teknis yang tidak diduga-duga seperti mati lampu atau blangko yang habis dan bisa juga karena *human eror* berkas yang terlalu banyak kemudian terselip-selip, hal tersebut dapat memperlambat proses pembuatan KTP.

4.3.3 *Disposition* (Kesediaan/Kesiapan)

Ini menyangkut kesediaan dari para implementor yaitu perangkat kecamatan dalam melaksanakan suatu kebijakan. Perangkat kecamatan harus siap dalam menghadapi masyarakat wilayah Kecamatan Kelapa Dua yang sudah heterogen, kesiapan pemerintah kecamatan dalam hal pelayanan kepada masyarakat dan komitmen dari pemerintah kecamatan untuk melaksanakan kebijakan. Dalam pembentukan Kecamatan Kelapa Dua yang dilandasi oleh payung hukum Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 20 Tahun 2006, perangkat daerah yaitu perangkat Kecamatan Kelapa Dua harus dapat mengimbangi kecamatan-kecamatan sebelumnya. Kembali lagi wilayah Kecamatan Kelapa Dua yang sebagian besar sudah dimiliki oleh para pengembang, jadi pemerintah kecamatan harus memberikan pelayanan yang maksimal agar tidak dikatakan birokrasi yang berbelit-belit.

a. Kesiediaan Atau Kesiapan Para Implementor Yaitu Perangkat Kecamatan Kedepan Yang Akan Dilaksanakan.

Sebagai implementor kebijakan, perangkat kecamatan mempunyai tugas menjadi pelayan masyarakat yang baik. Menjalankan tupoksi masing-masing dan memahami tupoksi masing-masing. Memberikan kenyamanan pelayanan kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa merasa puas dalam arti mereka dilayani dengan sepenuh hati, dengan keterbukaan pelayanan dalam melayani masyarakat. Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Drs. Ahmad Hendra, S. STP (28 tahun) selaku Sekretaris Camat Kelapa Dua, menyatakan:

"...menerapkan sebagian kewenangan pokok bupati... meningkatkan pelayanan dalam arti apapun, baik yang bersifat administratif ataupun yang berkaitan dengan pembangunan...bantu memang yang harus dibantu, dengan mempelajarinya dulu agar pelayanan menjadi tidak bertele-tele dan cepat. Kemudian layani dengan senyuman...kita sering menyebut pelayan tapi belum tau maknanya untuk memberikan pelayanan...saya tidak ingin masyarakat datang ke kecamatan seperti anak ayam kehilangan induknya..."

Pernyataan tersebut selengkapnya diperjelas pada matrik di bawah ini:

Tabel 4.3.3.11
Matriks Kesiediaan Atau Kesiapan Para Implementor

Q7 I	Bagaimana Kesiediaan Atau Kesiapan Para Implementor Yaitu Perangkat Kecamatan Kedepan Yang Akan Dilaksanakan
I1 ((06/08/2010, 09.53 WIB) Bapak Drs. Ahmad Hendra, S. STP. (28 thn) Lokasi : Kantor Kecamatan Kelapa Dua	"tugas pokok kecamatan birikrasi atau PNS, yang menjadi pelayan masyarakat. Apalagi kecamatan yang berinteraksi langsung ke masyarakat, yang menjadi ujung tombak kabupaten wilayah kecil, menerapkan sebagian kewenangan bupati. Saya dan kecamatan sebisa dan sekuat mungkin berusaha untuk terus meningkatkan pelayanan, pelayanan dalam arti apapun, baik yang bersifat administratif ataupun yang berkaitan dengan pembangunan, karena kalau bicara pelayanan dalam arti luas bahwa pemerintah atau perangkat kecamatan juga sebagai agen atau fasilitas pembangunan, itu juga suatu bentuk pelayanan. Misalnya sebelum musrembang, saya melemparkan dulu wacana kebawah (lurah/RT/RW) apa yang masih mereka butuhkan, dari situlah kita akomodir dalam forum musrembang, itu termasuk pelayanan, jadi jangan hanya mengartikan pelayanan itu sekedar mengurus KTP atau

	surat keterangan apapun yang sifat administratif, tapi sebagai agen pembangunan juga kita sebagai pelayan. Usaha pertama pada administrasi, terus mengadakan pembinaan dan terus saya selaku Sek. Camat untuk menjalankan tupoksi dan juga pembina staf. Dari pembinaan itu untuk meminimalkan masalah dalam arti mengetahui tupoksi masing-masing, jadi untuk menjelaskan ke masyarakat tentang persyaratan atau prosedur yang memang harus dijelaskan. Bantu jika memang harus dibantu dengan mempelajarinya dulu agar pelayanan menjadi tidak lama, bertele-tele dan cepat. Kemudian layani dengan senyuman. Saya ingin menyontek apa yang dilakukan swasta, dapat dilakukan di kecamatan. Maksudnya, kita ini dikelilingi oleh para pengembang-pengembang besar, termasuk ada bank swasta. Sebenarnya tujuan pengembang dan kecamatan adalah sama dalam arti untuk memberikan pelayanan ke masyarakat, tapi bedanya kita sering dicemooh masyarakat, apalagi ada istilah dengan 'patologi birokrasi, yaitu penyakit birokrasi yang bertele-tele'. Kenapa kita bisa sampai seperti itu? Karena kita sering menyebut pelayan tapi belum tahu maknanya untuk memberikan pelayanan, apa yang dilakukan pihak swasta sehingga saat orang masuk misalnya ke bank terus orang tersebut merasa nyaman, karena mereka sebagai pelayan <i>welcome</i> dalam arti melayani dengan senyuman. Kemudian, jangan sampai masyarakat yang datang ke kecamatan 'celengak-celengok', saya tidak ingin masyarakat datang ke kecamatan seperti anak ayam kehilangan induknya, langsung salah satu pihak kecamatan menghampiri masyarakat lalu ditanya apa kebutuhannya terus langsung dibantu, jangan sampai duduk bingung 'pelangak-pelongok'. Selanjutnya saya sudah arahkan juga dalam peningkatan pelayanan, seluruh perangkat kecamatan harus memakai papan nama, dan ada kotak saran. Fungsi dari papan nama itu adalah bila masyarakat kecewa dengan pelayanan yang diberikan oleh salah satu pihak kecamatan, maka masyarakat harus berani menunjuk dalam arti menulis nama pegawai tersebut ke kotak saran jika tidak baik dalam melayani masyarakat. Misalnya jika ada keluhan masyarakat mengenai biaya yang diletakkan untuk membuat KTP atau surat keterangan lainnya. Saya ingin mengubah <i>image</i> mengurus administrasi di kecamatan itu tidak sulit, tidak lama dan tidak bertele-tele. Dari situlah masyarakat merasa nyaman. (Sek. Cam. Kelapa Dua)
--	---

Peneliti dalam hal ini menyimpulkan dari apa yang telah dipaparkan oleh informan sesuai dengan observasi penelitian. Bahwa, pihak kecamatan menginginkan dalam pelaksanaan kebijakan perda yang telah ada, untuk bisa mengimplementasikannya secara baik. Apalagi perangkat kecamatan yang berinteraksi langsung kepada masyarakat, yang sering mendapati keluhan-keluhan langsung dari masyarakat. Perangkat kecamatan dalam menyediakan pelayanan

kemasyarakat juga tidak setengah-setengah, mengerti apa arti dari kata pelayan. Siap dalam menghadapi keluhan-keluhan masyarakat, jangan sampai masyarakat menilai birokrasi kecamatan itu selalu buruk, ubah pandangan mereka tentang hal semacam itu.

b. Komitmen Perangkat Kecamatan Dengan Harapan Kedepan Untuk Melaksanakan Kebijakan.

Tidak dipungkiri setiap implementor kebijakan harus mempunyai komitmen untuk harapan kedepannya seperti apa. Apalagi Kecamatan Kelapa Dua ini yang tergolong masih muda umurnya kurang dari 4 tahun harus sudah siap dengan melayani masyarakat yang heterogen, yang memiliki pemikiran yang maju, kesalahan sedikit dapat di kritik. Untuk hal ini Kecamatan Kelapa Dua sebagai implementor kebijakan harus cekatan sesuai dengan apa yang telah dipaparkan atau dijelaskan pada pembahasan-pembahasan sebelumnya. Pelaksanaan yang baik adalah keberhasilan bersama. Bapak Drs. Ahmad Hendra, S. STP (28 tahun) selaku Sekretaris Camat Kelapa Dua adalah bagian yang mengetahui persis bagaimana implementasi perda tersebut terlaksana. Beliau menyatakan:

"...pelayanan yang maksimal karena itu tugas pokok utama kita... pihak kabupaten bisa aware sama wilayah Kecamatan Kelapa Dua... pembenahan dalam bidang pelayanan jalan maupun lalulintas..."

Seperti terlihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 4.3.3.8
Kemacetan jalan diperempatan Islamic, jalan utama arah Legok yang rusak dan terminal bayangan.

Pernyataan tersebut selengkapnya diperjelas pada matrik di bawah ini:

Tabel 4.3.3.12
Matriks Komitmen Perangkat Kecamatan

Q8 I	Apa Komitmen Perangkat Kecamatan Dengan Harapan Kedepan Untuk Melaksanakan Kebijakan
I1 ((06/08/2010, 09.53 WIB) Bapak Drs. Ahmad Hendra, S. STP. (28 thn) Lokasi : Kantor Kecamatan Kelapa Dua	”kita mempunyai harapan pelayanan yang maksimal karena ini tugas pokok utama kita untuk melayani masyarakat. Bagaimana untuk mencapai itu, sarana prasarana harus dipenuhi, sumber daya harus dipenuhi, anggaran juga bisa sesuai dengan kebutuhan. Secara umum harapan kecamatan di wilayah kecamatan ini secara keseluruhan, kembali lagi pada setelah Tangerang Selatan kita yang jadi <i>borderline</i> wilayahnya itu Kecamatan Kelapa Dua yang berbatasan dengan Kota Tangerang Selatan. Nah...apa efeknya, PAD berkurang, potensi itu ada di Kecamatan Kelapa Dua jadi Kecamatan Kelapa Dua itu sebenarnya kalau bisa diposisikan sebagai pengganti Serpong, Ciputat, Pamulang, Pagedangan, Pasar Kemis. Sebenarnya kalau di gali potensi Kecamatan Kelapa Dua memang benar-benar bisa menjadi pengganti kecamatan-kecamatan tersebut. Harapannya kabupaten <i>aware</i> sama wilayah Kecamatan Kelapa Dua dalam arti bagaimana menarik investor masuk ke Kecamatan Kelapa Dua, kalau lewat jalan raya Bojong Nangka kan hancur jalannya, terus kemacetan di perempatan Islamic, <i>aware</i> dalam arti apa sebenarnya, padahal kita di level kecamatan ini sudah banyak banget investor yang

	ingin masuk kewilayah ini, tapi daerah yang masih bisa dikembangkan adalah daerah mengarah ke arah Legok. Kendalanya lalulintas amburadul, jalanannya rusak /jelek, padahal jika seharusnya bisa di tata dan di atur mobil-mobil bermuatan berat dan besar, tidak boleh lewat jalan itu di jam-jam tertentu. Kemudian terminal bayangan yang di depan islamic bisa di atur oleh kabupaten, karena itu bukan domain kecamatan, terlalu berat kecamatan mengurus hal itu dan bukan kewenangannya. Dan misalnya jika itu bisa di atur, saya yakin investor bukan hanya melirik tapi sudah menanam kan investasinya di Kecamatan Kelapa Dua yang bisa dikenal lagi oleh para investor. Dan pemasukan daerah juga bisa ikut dirasakan oleh masyarakat sekitar geliat pembangunan. Jangan seperti sekarang Kelapa Dua memang menjadi potensi tapi tidak ada wujud <i>action</i> -nya, paling tidak benahi dahulu lalulintas yang ada, permudah perizinan masuk ke Kelapa Dua , karena perizinan dalam kaitan tertentu bukan dari kecamatan, tapi dari kabupaten. Karena efeknya bukan hanya dilihat dari kontribusi perizinannya tapi liat dari dampak mereka (investor) menanamkan investasi disini. Investor menanamkan investasi disini pasti dampaknya ke pajak dan segala macam, berpikir panjang tidak berpikir pendek untuk kedepan. Itu adalah harapan kiata sebagai pelaksana kebijakan.” (Sek. Cam. Kelapa Dua)
--	---

Peneliti menyimpulkan bahwa dalam implementasi pembentukan suatu wilayah, sebelum maupun sedang terlaksananya implementor kebijakan sudah mempunyai komitmen dan harapan, mau dibawa kemana agar proses jalannya kebijakan dapat terlaksana sesuai harapan yang diinginkan pihak implementor maupun masyarakat. Karena, seperti hal Kecamatan Kelapa Dua mengharapkan agar apa yang dilaksanakan dapat membuahkan hasil yang maksimal. Wilayah Kecamatan Kelapa Dua yang mempunyai potensi besar harus dikelola dengan kerjasama yang baik antara pemerintah kabupaten, kecamatan dan para investor yang menanamkan investasinya di wilayah Kecamatan Kelapa Dua. Komitmen dari kecamatan yang ingin mengubah pandangan masyarakat apalagi kepada para sesama pelayan masyarakat dalam arti para pengembang, ingin memberikan pelayanan yang baik, cepat dan sepenuh hati dengan senyuman.

4.3.4 Struktur Birokrasi

Sudah dijelaskan sebelumnya, struktur birokrasi yang dimaksud adalah koordinasi antara perangkat pemerintah kabupaten dengan perangkat kecamatan, kemudian bagaimana agar tidak terjadi *bureaucratic fragmentation*. Hal tersebut jika terjadi dapat mengakibatkan kurangnya koordinasi antara perangkat pemerintah kabupaten dengan kecamatan dalam pembagian tugas dapat mengakibatkan hambatan dalam perkembangan maupun pembangunan di wilayah Kecamatan Kelapa Dua.

a. Selama Pelaksanaan Kebijakan Berlangsung Pembagian Tugas Antara Pihak Pemerintah Kabupaten Dengan Perangkat Kecamatan.

Pada pelaksanaan kebijakan sering kali hal ini terjadi dan ini memang terjadi di wilayah Kecamatan Kelapa Dua. Peneliti sudah pernah membahas pada bab sebelumnya mengenai jalan utama penghubung Lippo Karawaci dengan Summarecon, jalan tersebut rusak entah siapa yang harus bertanggung jawab, apakah pihak kecamatan atau kabupaten. Volume kendaraan yang semakin meningkat menyebabkan kerusakan bertambah parah yang disertai pergantian alih fungsi rumah menjadi ruko, angkot yang berhenti sembarang untuk menaik dan menurunkan penumpang dan jalanan yang semakin sempit karena hal itu semua. Masalah tersebut dijawab oleh Bapak Drs. Ahmad Hendra, S. STP (28 tahun) selaku Sekretaris Camat Kelapa Dua, sebagai berikut:

"masalah kewenangan, bahwa dapat dikatakan kecamatan yaitu kabupaten kecil, camat yaitu bupati kecil. Sebagian urusan bupati langsung dilimpahkan ke camat dengan dilandasi payung hukum, tapi jika melihat pelimpahan kewenangan itu, kecamatan bisa lakukan dalam kaitannya pembangunan pada perangkat pelayanan masyarakat, tapi itu tidak diberikan..."

Pernyataan tersebut selengkapnya diperjelas pada matrik di bawah ini:

Tabel 4.3.4.13
Matriks Struktur Birokrasi

Q9 I	Selama Pelaksanaan Kebijakan Berlangsung Apakah Ada Kendala Dalam Mengkoordinasikan Pembagian Tugas Antara Pihak Pemerintah Kabupaten Dengan Perangkat Kecamatan
I1 ((06/08/2010, 09.53 WIB) Bapak Drs. Ahmad Hendra, S. STP. (28 thn) Lokasi : Kantor Kecamatan Kelapa Dua	”masalah kewenangan, bahwa dapat dikatakan kecamatan yaitu kabupaten kecil, camat yaitu bupati kecil. Sebagian urusan bupati langsung dilimpahkan ke camat dengan dilandasi payung hukum, tapi jika melihat pelimpahan kewenangan itu, kecamatan bisa lakukan dalam kaitannya pembangunan pada perangkat pelayanan masyarakat, tapi itu tidak diberikan. Misalnya, saya ingin menertibkan pedagang kaki lima, bisa saja saya langsung perintahkan satpol PP kecamatan untuk membersihkan, namun secara humanis mereka mencari uang. Setelah kita telusuri, tidak berhenti pada saat setelah (digusur), kita harus memikirkan juga bagaimana cara meralokasi lahan. Kecamatan tahu yang mana lahan kosong atau lahan faso fasum. Lahan faso fasum yaitu lahan yang diberikan pengembang untuk pemerintah daerah sebagai kewajibannya. Jadi misalnya, Paramount membangun perumahan, sebagian tanah atau lahan sekitar 40% yang dimiliki harus diserahkan kepada pemerintah daerah sebagai fasilitas umum. Gedung Kecamatan Kelapa Dua ini termasuk lahan faso fasum Paramount yang diberikan untuk pemerintah daerah untuk kepentingan umum. Maksudnya bila dikaitkan dengan PKL dan masih banyak lahan faso fasum. Contohnya: banyak pedagang kaki lima di daerah Bojong Nangka dipinggir jalan atau diatas <i>drainase</i>, saya tertibkan itu, tapi saya harus kumpulkan semua pedagang di lahan itu. Sebenarnya bagus untuk lebih tertib, tapi kewenangan itu belum diberikan ke pihak kecamatan. Itu bukan urusan dan kewenangan kecamatan. Dan juga permasalahan reklame, dalam kewenangannya di bawah 1 meter adalah kewenangan kecamatan, tapi spanduk yang melintang di jalan Kecamatan Kelapa Dua yang sangat banyak bukan kewenangan kecamatan jika diatas 1 meter. Tapi pertanyaan, apakah pihak kabupaten bisa memonitoring semua spanduk yang melintang di Kecamatan Kelapa Dua saja, tidak mungkin itu semua tercover, pasti hal itu mengurus tenaga. Seharusnya kewenangan tersebut diberikan saja ke pihak kecamatan, biar kecamatan yang mengatur. Bila masalah jalan rusak, jalan rusak bukan hanya 1 saja, tapi masih banyak jalan yang rusak jadi biasanya kita memposisikan jalan yang tidak terlalu besar, yang tidak banyak memakan biaya. Khusus jalanan yang ruasnya besar, panjang, volumenya besar kita serahkan ke dinas bina marga.” (Sek. Cam. Kelapa Dua)

Peneliti menyimpulkan bahwa hal yang memang pemerintah kabupaten tidak bisa memonitoring suatu permasalahan, maka berhak diberikan ke pihak kecamatan. Namun, dalam hal ini pula kecamatan juga jangan serakah untuk mengelola semua permasalahan. Adakalanya kebijakan tersebut memang harus dikelola oleh pihak pemerintah kabupaten dan kecamatan tidak bisa mengutak-ngutiknya. Dan adakalanya pula kabupaten memberikan kepercayaan kepada kecamatan untuk diberikan kewenangan, karena kecamatan yang lebih mengetahui apa yang seharusnya dibutuhkan pada wilayah tersebut.

4.4 Pembahasan

Pada isi bab pembahasan berikut ini peneliti mengupas tuntas dari hasil penelitian yang telah dijalankan sesuai dengan hasil wawancara dan didukung dengan dokumentasi foto untuk keakuratan penelitian, yang telah dibahas pada pembahasan sebelumnya. Melalui penelitian yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kecamatan Kelapa Dua, dengan menggunakan teori *Edward III* sebagai acuan teori untuk membahas permasalahan dalam pelaksanaan perda tersebut.

Peneliti akan menjelaskan kedua-duanya karena ada sebagian implementasi yang dilaksanakan oleh implementor, memang sudah sesuai dan ada yang belum sesuai. Bagaimana pelaksanaan perda dilihat dari 4 indikator implementasi yang tepat dikedepankan dalam model teori *Edward III*, yaitu:

Komunikasi, pada hal ini komunikasi yang dimaksud dalam pelaksanaan perda yaitu bagaimana cara mensosialisasikan agar seluruh masyarakat mengetahui dan memahami perda pembentukan Kecamatan Kelapa Dua. Menurut peneliti sudah sesuai tapi masih dalam lingkup sosialisasi dari perangkat kecamatan ke aparatur kelurahan yang dampingi oleh tokoh masyarakat seperti RT/RW, dari sinilah sosialisasi dapat dikatakan baik. Akan tetapi, adanya ketidak-sesuaian atau belum sesuainya, terkadang pihak aparatur kelurahan dalam mensosialisasikan atau cara penyampainnya kembali kepada masyarakat setempat itu benar atau tidak, itu yang masih di pertanyakan. Misalnya, pihak kelurahan atau desa menyampaikan pada tokoh masyarakat atau RT/RW, kemudian yang menjadi tanda tanya apa RT/RW menyampaikannya kembali kepada warganya atau apa penyampaianya sudah benar. Karena masyarakat pun banyak yang belum mengetahui wilayahnya tersebut masuk ke lingkup Kecamatan Kelapa Dua.

Masyarakat yang mengetahui dengan baik hanyalah masyarakat yang domisili kelurahannya sangat dekat dengan kantor Kecamatan Kelapa Dua misalnya, Kelurahan Kelapa Dua, Desa Curug Sangereng, Kelurahan Pakulonan Barat dan Kelurahan Bojong Nangka. Selebihnya, seperti Kelurahan Becongan dan Kelurahan Bencongan Indah masih banyak masyarakatnya yang belum mengetahui wilayah masuk dalam lingkup Kecamatan Kelapa Dua.

Kemudian, sikap dan tanggap dari pihak yang terlibat pada pelaksanaan perda disini yaitu keterlibatan para pengembang. Bagi peneliti belum sesuai dengan apa yang ada pada *Edward III*, karena memang pengembang terlihat hanya memikirkan keuntungan untuk dirinya sendiri, tanpa memikirkan nasib

orang-orang disekitarnya, yang sejalan dengan pernyataan Bapak Drs. Ahmad Hendra, S. STP selaku Sekretaris Camat Kelapa Dua *“jangan hanya mikirin bangun rumah saja, dibalik tembok mereka masih ada rumah reyot, dibalik tembok mereka ada rumah yang tak layak huni”*. Sudah dijelaskan secara rinci di pembahasan sebelumnya, bahwa Kecamatan Kelapa Dua adalah tempat para pengembang besar yaitu Summarecon Paramount dan Lippo Karawaci. Para pengembang itulah yang menjadi Kecamatan Kelapa Dua menjadi wilayah yang dikatakan baik dari segi pendidikan, ekonomi dan infrastruktur jalan yang baik. Tetapi, pendidikan yang baik hanya diduduki oleh warga yang bergolongan menengah keatas, adanya dua mall terbesar yaitu Lippo dan Summarecon Mall Serpong untuk melihat dari segi ekonomi itupun hanya merekrut orang dari luar wilayah Kecamatan Kelapa Dua jadi ekonomi pada masyarakat menengah kebawah belum terbantu dengan pembangunan-pembangunan yang megah dari pihak pengembang, untuk masyarakat menengah kebawah disediakan koperasi yang mengacu pada ekonomi kerakyatan. Dan, jalan yang baik juga hanya dimiliki oleh para pihak pengembang. Kecamatan Kelapa Dua yang luarnya tampak megah namun pada kenyataan didalamnya memprihatinkan. Mereka yang bertahan hidup tinggal diwilahnya, hanya orang-orang yang bisa memutar otaknya untuk berusaha bekerja untuk tetap bertahan dengan persaingan perdagangan para pengembang yang di domisili oleh warga Cina yang pintar dalam perdagangannya.

Resources atau sumber daya, belum sesuai dengan teori *Edward III*. Karena pada suatu pelaksanaan perda yang mengenai pembentukan wilayah atau

dearah, dalam hal ini termasuk mengenai pembentukan kecamatan seharusnya para implementor siap dalam menjalankan tugas pokoknya masing-masing. Bukan hanya baik dari segi kuantitas yang jumlah aparturnya sudah mencukupi, namun yang paling penting juga adalah kualitas dari si aparatur itu sendiri agar mereka bisa memahami apa yang mereka kerjakan. Fasilitas pendukung saja tidak ada seperti mesin foto copy, printer yang hanya satu buah dan internet, bagaimana bisa melaksanakan tugas dengan efektif dan efisien jika fasilitas pendukungnya saja tidak ada, bila ada pun hanya beberapa yang pegawai saja yang bisa mengoperasikannya.

Contonya saja ada masyarakat yang ingin membuat KTP di kecamatan secara langsung tapi si pembuat KTP tersebut harus menyerahkan foto terlebih dahulu karena belum ada sistem foto ditempat dan misalnya camat ingin mengirimkan *draft* ke kabupaten atau ke kelurahan/desa dengan cepat, belum adanya internet untuk mengirim *e-mail*. Padahal kecepatan kerja yang maksimal harus dimiliki Kecamatan Kelapa Dua yang wilayahnya dituntut untuk menjadi aparatur birokrasi yang baik untuk melayani masyarakat. Berdiri Kecamatan Kelapa Dua selama ± 4 tahun hanya ada perubahan pada prasarana gedung yang baik saja, namun isi dalam gedung tersebut masih kurang dalam hal apapun.

Kemudian, kecakapan perangkat kecamatan yang belum sesuai. Karena aparatur yang merasa dirinya bisa menangani permasalahan masyarakat, padahal belum tentu bisa melakukannya. Seperti contohnya oknum dari dalam aparatur kecamatan yang menangani permasalahan pembuat KTP. Hal tersebut diperbolehkan, jika oknum aparatur tersebut benar-benar memahami dan

mengetahui prosedur pembuatan KTP, bukan hanya uang lebihnya saja yang diterima tapi dalam bekerjanya nihil (nol). Masyarakat dalam hal ini tidak mau tahu karena sudah memberikan uang lebih kepada aparatur tersebut. Dan masyarakat sudah terbiasa dengan hal ini. Setidaknya mereka (masyarakat) berani untuk memberitahukan pada sekretaris camat atau kepala seksi pemerintahan, kepada siapa ia mengurus dalam arti oknum yang diberikan tugas tersebut.

Disposition atau kesediaan maupun kesiapan dari implementor, belum sesuai dengan yang diharapkan. Dalam hal ini, bisa dikaitkan dengan watak perilaku aparatur atau perangkat dalam lingkup kecamatan yang belum memahami dan mengerti sepenuhnya arti dari pelayan masyarakat, yang selalu bekerja bertele-tele dengan sikap yang sering kali tidak ramah maupun tidak senyum dengan masyarakat, kemudian masyarakat dibiarkan kebingungan saat berada di kantor kecamatan padahal masyarakat tersebut membutuhkan bimbingan dari pihak kecamatan. Keluhan-keluhan dari masyarakat hanya di tampung, namun realisasinya selalu lambat. Sejalan dengan itu, komitmen yang dimiliki oleh perangkat kecamatan mempunyai kendala terbentur dengan pembagian tugas wilayah kewenangan antara kecamatan dengan kabupaten.

Struktur birokrasi, yang belum sesuai. Dikarenakan ketidakjelasan pembagian tugas antara kecamatan dengan pihak kabupaten. Hal ini menjadi hambatan untuk wilayah yang akan berkembang dengan baik. Sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, ketidakjelasan yang juga dirasakan oleh sebagian masyarakat adalah jalan yang rusak, siapa yang bertanggung jawab dengan hal tersebut, sana-sini tidak ingin disalahkan. Kemudian dalam kewenangan dalam

menertibkan pedang kaki lima yang kewenangannya dipegang oleh kabupaten, namun oleh pihak kabupaten belum ditanganinya. Pihak kecamatan ingin menertibkan tapi tidak bisa karena itu bukan kewenangan pihak kecamatan. Hal inilah yang sering terjadi pada birokrasi di Indonesia, melimpahkan atau memberikan kewenangan namun tidak jelas tapi jika ada kesalahan saling lempar tanggung jawab.

Sebelum mengakhiri pembahasan, peneliti sedikit memberikan penjelasan dari tujuan implementasi pembentukan wilayah Kecamatan Kelapa Dua dari segi administratif, infrastruktur, sosial budaya, politik, sumber daya manusia, ekonomi dan pendidikan, sebagai berikut:

Administratif, jika membicarakan pengembangan pelayanan administrasi, tergantung dari kebijakan instansi/lembaga di atasnya. Karena kecamatan masih tergantung pada kebijakan dari bupati, maka segala sesuatunya harus dengan persetujuan kabupaten. Saat ini Kecamatan Kelapa Dua akan melakukan administrasi kependudukan secara *on-line* yang didukung dengan sumber daya yang baik pula untuk memaksimalkan pelayanan dan dapat mengoperasikan sistem teknologi informasi dengan baik.

Infrastruktur, wilayah Kecamatan Kelapa Dua yang sebagian wilayah sudah menjadi milik pengembang. Melalui perbaikan infrastruktur terutama jalan sudah baik, namun masih banyak jalan yang rusak karena adanya koordinasi yang kurang antara pihak Bina Marga, Kabupaten dan Kecamatan. Apalagi ruas jalan yang kondisinya rusak adalah jalan utama yang sering dilalui banyak kendaraan.

Sosial budaya, peningkatan sosial budaya dengan masyarakat yang heterogen dan dengan potensi yang dapat dikembangkan harus di tampung dengan tersedianya wadah untuk mengeksplorasi suatu seni tersebut. Namun, pada kenyataannya Kecamatan Kelapa Dua hanya baru bisa merencanakan wadah atau tempat untuk menampung sebagian orang-orang yang mempunyai karya seni dan itu masih dalam perbincangan yang sampai sekarang belum terealisasi.

Politik, Kecamatan Kelapa Dua yang penduduknya adalah urban dan sudah heterogen, maka masyarakat juga mempunyai pemikiran yang bersifat kritis. Pihak kecamatan mempunyai tugas membuat masyarakat *aware* bahwa masyarakat mempunyai akses untuk menyalurkan aspirasi melalui perwakilan dewan yang berada di daerah. Contohnya pada pemilihan umum atau pemilihan wakil daerah, masyarakat sadar akan akan pemilihan wakil untuk memimpin daerah atau wilayahnya dengan keikutsertaan masyarakat dalam pemilu atau pilkada, karena satu suara mereka menentukan masa depan dan memilih yang benar-benar kompeten.

Sumber daya manusia, pada wilayah Kecamatan Kelapa Dua tidak semua masyarakatnya berpendidikan sampai perguruan tinggi, masih ada yang tidak lulus SMA (sekolah menengah umum) atau hanya lulusan SMA. Perangkat kecamatan pada dasarnya mempunyai harapan jika wilayahnya memiliki sumber daya manusia yang terampil. Dari situlah, kecamatan ingin mendirikan balai latihan kerja (BLK) untuk menampung dan memberikan pelatihan kepada masyarakat yang mengandalkan kemampuan atau keterampilannya. Namun, hal tersebut harus ada dukungan dan perhatian dari pemerintah kabupaten.

Ekonomi, pada wilayah Kecamatan Kelapa Dua yang diutamakan untuk ekonomi menengah kebawah dengan dibuatnya koperasi di 6 kelurahan dan 1 desa, pendirian koperasi sudah dilandasi oleh payung hukum. Melalui koperasi, masyarakat juga bisa memasukkan produk yang akan mereka jual dari hasil karya tangan masyarakat sendiri.

Pendidikan, karena wilayah Kecamatan Kelapa Dua adalah tempat perputaran perekonomian sangat cepat yang diduduki oleh para pengembang atau pengusaha-pengusaha besar, maka dalam hal ini perangkat kecamatan sebagai pemerintah kecil daerah. Mempunyai rencana meminta kepada pemerintah kabupaten untuk membuatkan sekolah menengah kejuruan (SMK), karena wilayah Kecamatan Kelapa dua yang mempunyai potensi besar dari adanya pembangunan yang dibangun oleh para pengembang, sudah dipastikan membutuhkan jasa pekerja yang sangat banyak, yang dibutuhkan mulai dari pariwisata, teknik dan untuk les-les privat.

Pada pembahasan diatas, peneliti membuat matriks pembahasan untuk meringkas dan mengambil inti dari keseluruhan pembahasan, sebagai berikut:

Tabel 4.4.14
Matriks Pembahasan

Pokok Pembahasan	Aspek-Aspek (Model Teori Edward III)	Deskripsi Indikator	Analisis
Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kecamatan Kelapa Dua	1. Komunikasi		
	a. Kebijakan dikomunikasikan pada publik.	- Terjadinya masalah dalam menkomunikasikan atau penyampaian dalam sosialisasi perda.	- Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dan memahami dari perda yang telah dikeluarkan.
	b. Sikap dan tanggap dari pihak yang terlibat.	- Kontribusi yang diberikan oleh pihak pengembang hanya sebatas batuan secara situasional fasilitas di kecamatan.	- Pengembang baru membantu pada pemberian ac dan sofa di kecamatan. Kemudian, pelebaran dan pembaharui jalan.
	2. <i>Resources</i> (Sumber Daya)		
	a. Ketersediaan sumber daya.	- SDM baik dari segi kuantitas, belum baik dari segi kualitas. Sumber daya pendukung yang masih sangat kurang/belum baik/belum memadai.	- Jumlah pegawai yang sudah mencukupi, namun belum baik segi kualitas untuk mengoperasikan teknologi. Dan sumber daya pendukung seperti fasilitas mesin foto copy, internet dan foto ditempat untuk pembuatan KTP.
	b. Kecakapan pelaksana kebijakan publik dalam memberikan	- Belum baik. Masih adanya masalah dalam memberikan pelayanan dari kebijakan suatu	- Adanya oknum yang belum memahami prosedur dan kesalahan teknis

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kecamatan Kelapa Dua	elayanan secara efektif	perda.	maupun <i>human eror</i> .
	3. <i>Diposition</i> (Kesediaan/ Kesiapan) a. Kesiadaan/kesiapan para implementor dalam menyelenggarakan dan melaksanakan kebijakan publik. b. Komitmen untuk melaksanakan kebijakan.	- Belum baik dalam pelaksanaan kebijakan, masih adanya masalah pada sistem pelayanan yang "bertele-tele" - Terjadinya hambatan pada pembagian tugas/kewenangan.	- Aparatur yang belum bisa memaknai arti dari pelayanan masyarakat. - Pihak kecamatan untuk melakukan pembenahan pada wilayah Kecamatan Kelapa Dua, harus menunggu wewenang yang diberikan pemerintah kabupaten.
	4. Struktur Birokrasi (koordinasi antara pihak kecamatan dengan pemerintah kabupaten)	- ketidakjelasan dalam pembagian tugas/kewenangan.	- Kerusakan jalan, pedagang kaki lima dan reklame/iklan spanduk.

Sumber : Nursanti Pratiwi (Peneliti)

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Makna dari penelitian ini yang paling utama yaitu pembenahan dari segi struktur birokrasi yang dimaksud adalah struktur birokrasi dari pemerintah kabupaten dengan pemerintah kecamatan yang satu sama lain saling lempar tanggung jawab jika ada kesalahan dan ketidakjelasan dalam pembagian tugas dan wewenang. Karena dalam pembentukan suatu wilayah jika pembagian tugas atau wewenangnya jelas antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah kecamatan, maka setiap aparatur atau perangkat pemerintahan dapat menjalankan tupoksinya dengan baik. Apalagi wilayah Kecamatan Kelapa dua yang dikelilingi oleh para pengembang-pengembang besar yang harus dilayani dengan semaksimal mungkin agar birokrasi yang selama ini dikatakan bertele-tele dapat dihapuskan dari pemikiran para masyarakat dan para pengembang (Summarecon Paramount dan Lippo Karawaci).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan dan dikelola menjadi suatu sub pembahasan, maka peneliti menyimpulkan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Kelapa Dua belum berjalan dengan baik, masih banyak kendala dalam pelaksanaan pada perda tersebut.

- (1) Pertama permasalahan pada sosialisasi kepada masyarakat yang kurang sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dan memahami wilayahnya atau kelurahan/desa masuk pada wilayah Kecamatan Kelapa Dua. Dari penyampaian sosialisasi perangkat kecamatan ke aparat kelurahan atau desa dan tokoh masyarakat (RT/RW) sudah berjalan dengan baik, tetapi penyampaian dari RT/RW masih dipertanyakan, apakah penyampaiannya kepada masyarakat benar atau tidak dan apakah sosialisasinya disampaikan kepada masyarakat.
- (2) Kemudian permasalahan pada sumber daya manusia aparat kecamatan yang masih kurang dalam segi kualitas, ditambah lagi dengan kurangnya sumber daya pendukung seperti komputer yang kurang kemudian belum adanya sistem informasi melalui internet, tidak adanya mesin foto copy dan pembuatan foto secara langsung pada kecamatan pun belum ada untuk pembuatan KTP. Jika melihat sumber daya masyarakatnya di wilayah Kecamatan Kelapa Dua sudah baik, namun hanya di lingkungan komplek perumahan saja yang mempunyai pendidikan yang tapi jika di wilayah perkampungan pendidikan masyarakat masih rendah dan pemikiran mereka yang hanya memikirkan hanya untuk makan ataupun menyambung kelangsungan hidup untuk esok harinya.
- (3) Wilayah Kecamatan Kelapa Dua dari laurnya memang tampak megah, karena adanya pembangunan yang dilakukan oleh para pengembang Summarecon Paramount dan Lippo Karawaci, jalanan yang baik dan bagus tapi hanya jalanan yang dibangun oleh para pengembang, jalan milik pemerintah tidak

diperhatikan karena itu bukan urusan penegembang tapi memang harus dikerjakan oleh pemerintah kabupaten dan bina marga. Kemudian, adanya sekolah-sekolah dengan fasilitas super baik bertaraf internasional itupun hanya diperoleh untuk kalangan menengah keatas, untuk kalangan menengah kebawah sekolah negeri yang sedikit dan fasilitasnya pun masih kurang. Sebenarnya pada wilayah Kecamatan Kelapa Dua jika dilihat secara real, kesenjangan itu dapat terlihat antara si kaya dengan si miskin.

- (4) Perangkat kecamatan terlihat membiarkan pembangunan-pembangunan yang dilakukan oleh para pengembang, setiap tahunnya adanya beberapa bangunan ruko-ruko, padahal lahannya sudah sedikit tapi masih saja dibiarkan untuk membangun tempat usaha yang tidak memimikirkan kemacetan jalan, kerusakan jalan. Memang, roda perputaran ekonomi di wilayah Kecamatan Kelapa Dua sangat pesat tapi itu bukan dari masyarakat dalam Kecamatan Kelapa Dua, karena sumber daya masyarakatnya yang masih kurang. Ini karena kurang tanggapnya pemerintah untuk membuatkan sekolah menengah kejuruan (SMK), balai latihan kerja (BLK) dan tempat-tempat kursus.
- (5) Hal tersebut dikarenakan seringnya terjadi kesalah pahaman komunikasi, ketidakjelasan pembagian kewenangan tugas antara perangkat kecamatan dengan pemerintah kabupaten. Bila ada permasalahan maupun kesalahan, masalah tersebut menjadi bahan lempar batu sembunyi tangan, lempar tanggung jawab dan masalah yang seharusnya terselesaikan dengan cepat harus terhenti kemudian penanganannya menjadi lama atau berbelit-belit.

(6) Pelaksanaan perda haruslah didukung oleh semua banyak pihak terutama masyarakat. Karena masyarakatlah yang menerima dampak baik dan buruknya dari suatu kebijakan yang telah dikeluarkan. Dalam hal ini haruslah masyarakat keseluruhan bukan hanya masyarakat yang wilayah kelurahannya dekat dengan letak pemerintahan kecamatan tetapi juga masyarakat yang letak wilayah kelurahannya jauh dari pemerintahan kecamatan. Menyatukan pemikiran masyarakat yang begitu banyak memang bukan hal yang mudah seperti membalikan telapak tangan, akan tetapi jika pemerintah Kecamatan Kelapa Dua komitmen yang baik untuk melaksanakan kebijakan maka masyarakatnya pun akan membantu jalannya kebijakan yang telah dikeluarkan, namun dengan kejelasan penyampaian sosialisasi dan kejelasan struktur birokrasi dalam pembagian kewenangan tugas.

5.2 Saran

Dari pembuatan skripsi ini, peneliti pada hal ini mempunyai kesempatan untuk memberikan saran kepada pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan peraturan daerah yaitu Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Kelapa Dua, untuk membangun dan membenahi kembali pada proses pelaksanaan perda yang sedang terlaksana, sebagai berikut:

(1) Seharusnya pihak kecamatan melalui perangkat kelurahan/desa, di setiap pintu masuk kelurahan/desa diberikan pamlet mengenai perda, agar masyarakat yang belum mengetahui dapat mengetahui tentang pembentukan kecamatan baru dan wilayahnya masuk dalam Kecamatan Kelapa Dua.

- (2) Realisasikan dana untuk membeli peralatan untuk kebutuhan dalam kantor kecamatan seperti mesin foto copy, sistem informasi seperti internet yang didukung oleh aparatur yang bisa mengoperasikannya, kemudian adanya foto ditempat yang langsung jadi untuk pembuatan KTP.
- (3) Kejelasan pembagian tugas antara Pemerintah Kecamatan Kelapa Dua dengan Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam menyelesaikan permasalahan di daerah yaitu yang paling utama adalah infrastruktur jalan, karena jalan adalah akses untuk aktifitas semua masyarakat. Perbaiki jalan yang rusak dan benahi angkot-angkot yang membuat terminal bayangan semesta sendiri.
- (4) Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten harus bekerja sama untuk membangun suatu wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang baik, oleh karena itu diharapkan pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten bekerja sama untuk membuatkan sekolah menengah kejuruan (SMK), balai latihan kerja, dan tempat kursus-kursus (seperti kursus masak, menjahit, mesin, bahasa inggris, dll), dengan biaya yang dapat terjangkau oleh kalangan masyarakat menengah kebawah yang anaknya tidak bisa melanjutkan sekolah atau berhenti sekolah.
- (5) Rekomendasi untuk eksekutor kebijakan, perda tersebut harus merinci lebih jauh kewenangan dari pihak kabupaten, kecamatan dan kelurahan/desa dalam melaksanakan perda pembentukan wilayah sehingga hubungan antara pemerintah dengan *stakeholder* lainnya tidak saling tabrakan pada kepentingannya. Agar sebuah perda tersebut didesain dengan lebih melibatkan

partisipasi aktif mereka (masyarakat dan pemerintah) yang terkena dampak langsung dari implementasi perda tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2006. *Politik Dan Kebijakan Publik*. AIPI Bandung. Bandung.
- Berry M. Jeffrey , Portney E. Kent , Thomson Ken . 1993. *The Rebirth Of Urban Democracy*. Washington, DC. The Brookings Institution.
- Black A James dan Champion. J Dean. 1999. *Metode Dan Masalah Penelitian Sosial*. Bandung. PT Refika Aditama.
- Dentoerto. 2004. *Menggagas Format Otonomi Daerah Masa Depan*. Jakarta. Samitra Media Utama.
- Denzin, K Norman dan Lincolin. S Yuonna,. 2009. *Handbook Of Qualitative Reseacrh*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Irawan, Prasetya. 2006. *Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta. Fisip UI.
- Kaho, Riwu Josef. 2005. *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Kaloh. J. 2007. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal Dan Tantangan Global*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Kansil, Christie. 2006. *Kitab Undang-Undang Otonomi Daerah Kitab I*. Jakarta. PT Pradnya Puramita.
- Michels, Robert. 1984. *Partai Politik, Kecenderungan Oligarkis Dalam Birokrasi*. Jakarta. CV Rajawali.
- Nugroho, Riant. Dr. 2008. *Public Policy*. Jakarta. PT Elex Media Komputindo Kelompok Media.

- Parsons, Wayne. 2005. *Public Policy*. Jakarta. Kencana.
- Ratnawati, Tri. 2009. *Pemekaran Daerah*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Saile, Said. M. H. 2009. *Pemekaran Wilayah Sebagai Buah Demokrasi Di Indonesia*. Jakarta. Restu Agung.
- Sugiyono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung. CV Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung. Alfabeta.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1981. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta. Gunung Agung.
- Widjaja. HAW. 2003. *Titik Berat Otonomi*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- . 2005. *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Ryaas, Rasyid. 2005. *Arah Baru Otonomi Daerah Di Indonesia*. Malang. Universitas Muhamadiyah Malang.

Dokumen

- Pemerintah Kabupaten Tangerang Sekretariat Daerah. 2006. Laporan Antara Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pemekaran Di Kabupaten Tangerang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kecamatan Kelapa Dua.
- Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 Ayat 1.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Sumber Lain

riswandariswanda@yahoo.com.au. *A Garbage Can Model of Organizational Choice. Administrative Science Quarterly*, Vol. 17, No. 1. (Mar., 1972). (5/21/2010).

<http://arrosyadi.wordpress.com>. *Pengertian Teori*. (4/23/2010).

<http://www.undp.or.id>. *Studi Evaluasi Dampak Pemekaran Daerah 2001-2007*. (6/4/2010).

<http://www.dsfindonesia.org>. Effendy Roesman Arif. *Pemekaran Wilayah Kabupaten/Kota*. (6/4/2010).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas Pribadi

Nama : Nursanti Pratiwi
NIM : 061507
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 10 April 1988
Agama : Islam
Suku : Jawa
Alamat : Jln. Layar IVB no 22 RT 03/ RW 07
Perum Bumi Kelapa Dua Tangerang,
Kecamatan Kelapa Dua.

2. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Sugiyanto
Nama Ibu : Wahyuni

3. Riwayat Pendidikan

TK : Nurul Islam Al-Huda, Klp 2 Tangerang
SD : SD Negeri Kelapa Dua Tangerang
SMP : SMP Negeri 14 Tangerang
SMA : Yuppentek 1 Tangerang
Perguruan Tinggi (S1) : UNTIRTA